

ETIKA BISNIS ISLAM

Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si

Penerbit :



ETIKA BISNIS ISLAM

ISBN : 978-623-93199-8-4

Penulis : Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si

Editor : Mujang Kurnia.
Layout : Tim Media Karya
Desain Sampul : Tim Media Karya
Foto Sampul : *travel.detik.com*

Diterbitkan oleh Media Karya Publishing, Banten. 2020

CV. Media Karya Kreatif
Kota Serang, Banten - Indonesia
Email : mediakarya.publishing@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan inayah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku dasar yang berjudul Etika Bisnis Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan penerusnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa terbitnya buku dasar ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Rektor UIN "SMH" Banten, Segenap pimpinan, LP2M, dan Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN "SMH" Banten yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis karya ini. Terima kasih juga penulis haturan kepada semua orang yang sudah memberikan bantuan, dukungan dan doa bagi penulisan buku dasar ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan kebaikan dan pahala yang setimpal. Semoga apa yang tertulis dalam buku dasar ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Serang, Juli 2020

Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
BAB I: ETIKA BISNIS dan RUANG LINGKUPNYA	
A. Definisi Etika dan Bisnis	6
B. Ruang lingkup Etika dan Bisnis	13
C. Dasar-dasar Etika dan Bisnis.....	26
D. Hakikat Etika Bisnis dan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis.	39
BAB II : PARADIGMA SISTEM EKONOMI TENTANG ETIKA BISNIS	
A. Visi, Misi dan Dasar Etika Bisnis dalam Sistem ekonomi Kapitalis	59
B. Visi, Misi dan Dasar Etika Bisnis dalam Sistem Ekonomi Sosialis	84
C. Visi, Misi dan Dasar Etika Bisnis dalam Sistem Ekonomi Islam.....	91
BAB III : SISTEM BISNIS DAN ETIKA DI PASAR SERTA PRAKTEK-PRAKTEK BISNIS YANG DIPERBOLEHKAN	
A. Sistem Etika Manajemen Sumberdaya Manusia dan Keuangan.....	102
B. Sistem Bisnis dan Etika di Pasar	112
C. Perdagangan dan Jual beli	122
D. Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	141

E. Sewa Menyewa, Utang Piutang, dan Gadai	150
BAB IV PRAKTEK BISNIS YANG TERLARANG	
A. Monopoli, Oligopoli, dan Monopsomi.....	158
B. Ikhtikar dan Dumping.....	167
C. Riba atau Membungakan Uang.....	172
BAB V COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	
DAFTAR PUSTAKA.....	193

BAB I

ETIKA BISNIS DAN RUANG LINGKUPNYA

A. Definisi Etika dan Bisnis

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain.

Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat.

Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.¹ Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani Ethos,² yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini :

O. P. Simorangkir; etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.³ Sedangkan Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah

¹ Elias A.Elias & Ed E Elias, "Modern Dictionary English Arabic", Kairo, Elias Modern Publishing House &Co, 1986; 250

² Elias A.Elias & Ed E Elias, 1986; 250

³ Buchari Alma, "Pengantar Bisnis", Bandung, Alfabeta, 1997 ;15

teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.⁴

Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.⁵

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan, dan yang perlu dipahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita. Dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

Adapun definisi bisnis dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba.⁶ Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.⁷

Dalam ekonomi kapitalis, dimana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Pemilik dan operator dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan.⁸ Namun tidak

⁴ Gunadi Endro, "Redefinisi Bisnis; Suatu Penggalan Etika Keutamaan Aristoteles", Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1999; 2

⁵ Gunadi Endro, 1999; 4.

⁶ Buchari Alma, 1997 ; 18

⁷ Buchari Alma, 1997 ; 20

⁸ Buchari Alma, 1997; 19-20

semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini, misalnya bisnis koperatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model bisnis seperti ini kontras dengan sistem sosialistik, dimana bisnis besar kebanyakan dimiliki oleh pemerintah, masyarakat umum, atau serikat pekerja.⁹

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.¹⁰ Kata "bisnis" sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skopnya, penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.¹¹ Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya "bisnis pertelevisian." Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa.¹² Meskipun demikian, definisi "bisnis" yang tepat masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini.

Pada dasarnya kegiatan bisnis dapat dirasakan oleh semua orang, hal ini terutama ketika berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹³ Namun demikian, dalam kenyataannya bisnis bukanlah semata-mata sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu, melainkan telah merambah kepada kebutuhan masyarakat bahkan negara. Dengan demikian bisnis mempunyai cakupan yang luas.

Secara bahasa, bisnis mempunyai beberapa arti; usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak, usaha

⁹ Buchari Alma, 1997; 19-20

¹⁰ Indriyo Gitosudarmo, "Pengantar Bisnis", Yogyakarta, BPFE, 1999; 6

¹¹ Buchari Alma, 1997; 19-20

¹² Indriyo Gitosudarmo 1999; 10

¹³ Indriyo Gitosudarmo, "Pengantar Bisnis", Yogyakarta, BPFE, 1999; 13

dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha.¹⁴ Dari pengertian-pengertian bahasa bisnis memperlihatkan dirinya sebagai aktifitas riil ekonomi yang secara sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang dan jasa.

Sedangkan secara termonologis, terdapat beberapa pengertian mengenai bisnis. Ada yang mengartikan dengan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan laba atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁵ Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, kontruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasukkan barang dan jasa pada konsumen. Pada pengertian bisnis ini mencakup tiga bagian; Pertama, usaha perseorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa, Kedua; usaha perusahaan besar seperti pabrik, transportasi, perusahaan media, hotel, dan Ketiga ; usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa.¹⁶

Dengan demikian bisnis merupakan aktifitas yang cakupannya sangat luas; ia meliputi aktifitas memproduksi barang tambang atau pertanian dari bumi, memproses bahan-bahan dasar hingga berguna, membuat berbagai barang jadi, mendistribusikan barang, menyediakan jasa, menjual dan membeli barang dagangan ataupun aktifitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.¹⁷ Bisnis juga merupakan serangkaian kegiatan

¹⁴ Kamus Besar bahasa Indonesia”, Jakarta, balai Pustaka, 1989,121.

¹⁵ Bukhari Alma dalam, “Pengantar Bisnis”, Bandung, Alfabeta, 1997, .16.

¹⁶ Bukhari Alma, 1997; 16

¹⁷ Gunadi Endro, “Redefinisi Bisnis; Suatu Penggalan Etika Keutamaan Aristoteles”, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1999, 15

yang terdiri dari tukar manukar, jual beli, memproduksi dan memasarkan, bekerja dan mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.¹⁸

Dari pengertian bisnis di atas memperlihatkan, bahwa pada dasarnya semua akan selalu terlibat dalam kegiatan bisnis yang beraneka ragam jenisnya sebanyak ragam atau jenis kebutuhan manusia. Semakin banyak ragam kebutuhan manusia, maka akan semakin banyak pula jenis usaha bisnis, hal ini disebabkan karena pada hakikatnya bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi atau masyarakat luas¹⁹ dalam berbagai variasinya, yang dalam kenyataannya kemudian dipermudah oleh medium penukaran uang. Sebagai medium penukar, uang pada dasarnya merupakan kuantifikasi yang mengacu pada fungsinya sebagai standar nilai yang karena mempunyai sifat yang tahan lama dan stabil, uang dapat berfungsi pula dalam merepresentasikan penyimpanan nilai. Sedangkan nilai itu sendiri lahir dan menjadi nyata dari preferensi masing-masing pihak pada saat pertukaran terjadi. Dari sudut pandang ini secara umum dapat dikatakan bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari uang demikian pula sebaliknya.²⁰

Bisnis berjalan sebagai proses yang telah menjadi kegiatan manusia, baik individu maupun masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Sementara itu etika telah dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan karenanya terpisah dari bisnis. Etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, baik atau buruk, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dalam kenyataan itu, bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal terpisah bahkan tidak ada kaitan, jikapun ada malah dipandang

¹⁸ K. Berten, "Pengantar Etika Bisnis", Yogyakarta, Kanisius, 2001,17

¹⁹ Gunardi Endro, 1999;.2

²⁰ Gunardi Endro. 1999;.15

sebagai hubungan negatif, dimana praktek bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan mencapai laba yang sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas. Sebaliknya etika bila diterapkan dalam dunia bisnis dianggap akan mengganggu upaya mencapai tujuan bisnis.²¹ Dengan demikian hubungan antara bisnis dan etika telah melahirkan hal yang problematis.

Dengan demikian ketika bisnis masih dilakukan oleh individu-individu tertentu, maka bisnis masih merupakan aktifitas dimana belum menimbulkan efek-efek yang kompleks, kecuali pada individu-individu yang bersangkutan. Namun ketika bisnis telah dilakukan secara terkordinasi dengan melibatkan banyak individu dalam manajemen perusahaan, maka pasti akan menimbulkan efek-efek social yang bertumpu pada keseimbangan berbagai kepentingan, namun demikian dari sudut pandang perilaku baik bisnis sebagai aktifitas maupun sebagai entitas, keduanya tidak akan lepas dari persoalan etika.

Penggabungan etika dan bisnis atau bisnis dan etika dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasung kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan manajemen tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman dan sebagainya. Dengan demikian etika seolah-olah diperlukan sebagai disiplin terpisah dan mau diterapkan pada dunia bisnis atau mau dikembangkan dengan cara memasuki telaah masalah-masalah moral dalam dunia bisnis.

Sementara itu etika dijelaskan oleh Alqur'an dengan berlandaskan pada tiga terma kunci utama yang juga merupakan pandangan dunia Alqur'an. Ketiga terma kunci utama itu adalah

²¹ Dawam Rahardjo, "*Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi Dalam PJP IP*", Prisma, 1995, 2

Iman, Islam dan Taqwa yang jika direnungkan akan memperlihatkan arti yang identik.²²

Istilah iman dari akar kata a-m-n, memiliki arti pokok “keamanan, bebas dari bahaya, damai”. Sedangkan Islam akar katanya diambil dari i-l-m juga memiliki pengertian “aman dan integral“, terlindung dari desintegrasi, kehancuran. Adapun istilah taqwa yang sangat mendasar bagi Alqur’an di samping kedua istilah di atas, memiliki akar kata w-q-y juga berarti “melindungi dari bahaya, menjaga dari kemusnahan, kesia-siaan atau disintegrasi”.²³ Suatu refleksi dan analisis terhadap ketiga istilah kunci ini secara langsung mengarahkan ke dalam bawah sadar Alqur’an sebagaimana adanya.

Alqur’an memberikan kepada kita suatu “intaian” ke dalam lapisan-lapisan makna terdalam yaitu élan dasar Alqur’an, yakni yang pada dasarnya ditujukan untuk melindungi dan mengembangkan integritas para individu dan kolektif. Apa saja yang kondusif bagi integritas tersebut akan menjadi baik ; dan apa saja yang menghalangi integritas dan membawa kea rah disintegrasi serta kemusnahan akan menjadi jelek.²⁴

Dari prinsip ini pertama-tama mengalir kebutuhan atau keimanan terhadap Tuhan sebagai pencipta, penopang, pemberi petunjuk dan terakhir sebagai hakim. Dari sistem kepercayaan ini kemudian dating prinsip-prinsip umum tentang keadilan social dan ekonomi serta prinsip egalitarianisme, mengalir perintah-perintah keadilan sosio-ekonomis dalam sector social, setelah itu barulah aturan-aturan spesifik Alqur’an ditangani yaitu dengan melakukan suatu upaya sistematis dalam menyarikan prinsip-prinsip dari aturan-aturan spesifiknya

²² Fazlur Rahman, “Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam”, Fazlur Rahman-Taufik Adnan Amal (penyunting), Mizan, Bandung, 1992, 66.

²³ Fazlur Rahman, 1992; 66

²⁴ Falur Rahman, 1992; 6

kemudian menggeneralisasikannya sebagai hukum-hukum moralitas dan etika untuk masa kekinian.²⁵

B. Ruang Lingkup Etika dan Bisnis

Untuk dapat mengetahui ruang lingkup dari etika bisnis, terlebih dahulu diuraikan terlebih dahulu satu persatu dari kata etika bisnis. Menurut bahasa Yunani Kuno, etika berasal dari kata *ethikos* yang berarti “timbul dari kebiasaan”. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif (studi penentuan nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika). Etika bisnis memiliki padanan kata yang bervariasi, yaitu:²⁶

- Bahasa Belanda à *bedrijfsethiek* (etika perusahaan);
- Bahasa Jerman à *Unternehmensethik* (etika usaha);
- Bahasa Inggris à *corporate ettika bisnics* (etika korporasi).

Untuk menganalisis arti-arti etika, dibedakan menjadi dua jenis etika:²⁷

1. Etika sebagai Praktis
 - a. Nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan walaupun seharusnya dipraktekkan.
 - b. Apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma moral.

²⁵ Fazlur Rahman, 1992; 7, Lihat juga Taufik Adnan Amal.

²⁶ K. Bertens, “Pengantar Etika Bisnis”, Yogyakarta, Kanisius, 2000;17

²⁷ K. Bertens, 2000; 18

2. Etika sebagai Refleksi
 - a. Pemikiran moral berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
 - b. Berbicara tentang etika sebagai praksis atau mengambil praksis etis sebagai objeknya.
 - c. Menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang.
 - d. Dapat dijalankan pada taraf populer maupun ilmiah.

Adapun perkembangan Etika Bisnis sebagai berikut :²⁸

1. Situasi Dahulu

Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur.

2. Masa Peralihan: tahun 1960-an

Ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota Perancis), penolakan terhadap establishment (kemapanan). Hal ini member perhatian pada dunia pendidikan khususnya manajemen, yaitu dengan menambahkan mata kuliah baru dalam kurikulum dengan nama Business and Society. Topik yang paling sering dibahas adalah corporate social responsibility.

3. Etika Bisnis Lahir di AS: tahun 1970-an

Sejumlah filosof mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di AS.

²⁸ K. Bertens, 2000; 19-20

4. Etika Bisnis Meluas ke Eropa: tahun 1980-an

Di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Terdapat forum pertemuan antara akademisi dari universitas serta sekolah bisnis yang disebut European Business Ethics Network (EBEN).

5. Etika Bisnis menjadi Fenomena Global: tahun 1990-an

Tidak terbatas lagi pada dunia Barat. Etika bisnis sudah dikembangkan di seluruh dunia. Telah didirikan International Society for Business, Economics, and Ethics (ISBEE) pada 25-28 Juli 1996 di Tokyo.

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.²⁹

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah:

- Pengendalian diri
- Pengembangan tanggung jawab social (social responsibility)
- Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
- Menciptakan persaingan yang sehat
- Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”
- Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi)
- Mampu menyatakan yang benar itu benar

²⁹ A. Sony Keraf, “ Bisakah Bisnis berjalan Tanpa Moralitas”, Basis, 1997, no. 05-06, lihat juga dalam Muhammad & Lukman Fauroni, 70

- Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah
- Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
- Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
- Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hokum positif yang berupa peraturan perundang-undangan

Ada 3 jenis masalah yang dihadapi dalam Etika yaitu:³⁰

1. Sistematis

Masalah-masalah sistematis dalam etika bisnis pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya di mana bisnis beroperasi.

2. Korporasi

Permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik dan struktur organisasional perusahaan individual sebagai keseluruhan.

3. Individu

Permasalahan individual dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan dan karakter individual.

Adapun ciri dari pada bisnis yang beretika dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:³¹

³⁰ Robby I Chandra, "Etika Dunia Bisnis", Yogyakarta, Kanisius, 1995; 10

³¹ Robby I Chandra, 1995 ;15

- o Tidak merugikan siapa pun
- o Tidak menyalahi aturan-aturan dan norma yang ada
- o Tidak melanggar hukum
- o Tidak menjelek-jelekan saingan bisnis
- o Mempunyai surat izin usaha

Etika berbeda dengan etiket. Etiket berasal dari bahasa Prancis *etiquette* yang berarti tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia.³² Sementara itu etika, berasal dari bahasa Latin, berarti falsafah moral dan merupakan cara hidup yang benar dilihat dari sudut budaya, susila, dan agama.³³

Etika merupakan filsafat / pemikiran kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pada perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. (Sebuah ilmu : pengejawantahan secara kritis ajaran moral yang dipakai).³⁴

Mengapa Etika Bisnis Diperlukan ? jawabannya adalah, karena :

- ✓ Para Pelaku Bisnis dituntut Profesional
- ✓ Persaingan semakin tinggi
- ✓ Kepuasan konsumen faktor utama
- ✓ Perusahaan dapat dipercaya dalam jangka panjang
- ✓ Mencegah jangan sampai dikenakan sanksi-sanksi pemerintah pada akhirnya mengambil keputusan.

³² Richard T De George, " Business Ethics", New Jersey, Prentice Inc. A, Simon and Schuster Company. 1990; 20

³³ A. Sony Keraf, 1997

³⁴ Louis. O. Kattsoff, "Pengantar Filsafat", a.l Soejono Soemargono, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1996; 10

Sikap Bisnis Ditunjukkan Dalam hal :

- ✓ Integrity : Bertindak jujur & benar
- ✓ Manner : Tidak Egois
- ✓ Personality : Kepribadian
- ✓ Aparance : Penampilan
- ✓ Consideration : Memahami sudut pandang lain dalam berfikir selama berbicara.

Etika Bisnis dalam Penggunaan Hak Milik Intelektual :

- ✓ Hak Cipta : Pencipta/penerima hak untuk mengumumkan ciptaannya.
- ✓ Hak Paten : Negara ; penemuan teknologi
- ✓ Hak Merek : Tanda , gambar, tulisan, pembeda barang & jasa.
- ✓ Bisnis ; “Business” ; Kegiatan Usaha. Bisnis ; Kegiatan yang bertujuan mengutamakan keuntungan dengan memperhitungkan rugi laba, mengutamakan What I Have To Get , Not What I have To Do.

Kegiatan Bisnis Di Kelompokan Dalam 3 Bidang:³⁵

- ✓ Kegiatan Perdagangan : jual-beli
- ✓ Bisnis dalam arti kegiatan industri
- ✓ Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa

Mempraktikkan bisnis dengan etiket berarti mempraktikkan tata cara bisnis yang sopan dan santun sehingga kehidupan bisnis menyenangkan karena saling menghormati. Etiket berbisnis diterapkan pada sikap kehidupan berkantor, sikap menghadapi rekan-rekan bisnis, dan sikap di mana kita tergabung dalam organisasi. Itu berupa senyum sebagai apresiasi yang tulus dan terima kasih,

³⁵ Buchari Alma, 1997, 30

tidak menyalah gunakan kedudukan, kekayaan, tidak lekas tersinggung, kontrol diri, toleran, dan tidak memotong pembicaraan orang lain.

Dengan kata lain, etiket bisnis itu memelihara suasana yang menyenangkan, menimbulkan rasa saling menghargai, meningkatkan efisiensi kerja, dan meningkatkan citra pribadi dan perusahaan. Berbisnis dengan etika bisnis adalah menerapkan aturan-aturan umum mengenai etika pada perilaku bisnis. Etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-aturan.

Jika aturan secara umum mengenai etika mengatakan bahwa berlaku tidak jujur adalah tidak bermoral dan beretika, maka setiap insan bisnis yang tidak berlaku jujur dengan pegawainya, pelanggan, kreditur, pemegang usaha maupun pesaing dan masyarakat, maka ia dikatakan tidak etis dan tidak bermoral.

Intinya adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri untuk dapat menjalani bisnis dengan baik dengan cara peka dan toleransi. Dengan kata lain, etika bisnis untuk mengontrol bisnis agar tidak tamak. Bahwa itu bukan bagianku. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.

Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis.³⁶ Untuk meraih keuntungan, masih banyak perusahaan yang melakukan berbagai pelanggaran moral. Praktik curang ini bukan hanya merugikan perusahaan lain, melainkan juga masyarakat dan negara. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur di banyak perusahaan.

³⁶ Gunadi Endro, 1999; 34

Ketika ekonomi Indonesia tumbuh pesat dalam sepuluh tahun terakhir, banyak pendatang baru di bisnis. Ada pedagang yang menjadi bankir. Banyak juga pengusaha yang sangat ekspansif di luar kemampuan. Mereka berlomba membangun usaha konglomerasi yang keluar dari bisnis intinya tanpa disertai manajemen organisasi yang baik. Akibatnya, pada saat ekonomi sulit banyak perusahaan yang bangkrut.

Pelanggaran etik bisnis di perusahaan memang banyak, tetapi upaya untuk menegakkan etika perlu digalakkan.³⁷ Misalkan, perusahaan tidak perlu berbuat curang untuk meraih kemenangan. Hubungan yang tidak transparan dapat menimbulkan hubungan istimewa atau kolusi dan memberikan peluang untuk korupsi.

Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran, terutama dalam kinerja keuangan perusahaan karena tidak lagi membudayakan etika bisnis agar orientasi strategik yang dipilih semakin baik.

Tingkat perhatian perusahaan terhadap perilaku etis juga sangat menentukan karena dalam jangka panjang bila perusahaan tidak concern terhadap perilaku etis maka kelangsungan hidupnya akan terganggu dan akan berdampak pula pada kinerja keuangannya.

Hal ini terjadi akibat manajemen dan karyawan yang cenderung mencari keuntungan semata sehingga terjadi penyimpangan norma-norma etis. Segala kompetensi, keterampilan, keahlian, potensi, dan modal lainnya ditujukan sepenuhnya untuk memenangkan kompetisi.

Pelanggaran etika perusahaan terhadap pelanggannya di Indonesia merupakan fenomena yang sudah sering terjadi. Contoh terakhir adalah pada kasus Ajinomoto. Kehalalan

³⁷ Gunadi Endro, 1999; 37

Ajinomoto dipersoalkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada akhir Desember 2000 setelah ditemukan bahwa pengembangan bakteri untuk proses fermentasi tetes tebu (molase), mengandung bactosoytone (nutrisi untuk pertumbuhan bakteri), yang merupakan hasil hidrolisa enzim kedelai terhadap biokatalisator porcine yang berasal dari pankreas babi.³⁸

Kasus lainnya, terjadi pada produk minuman berenergi Kratingdeng yang sebagian produknya diduga mengandung nikotin lebih dari batas yang diizinkan oleh Badan Pengawas Obat dan Minuman. "Oleh karena itu perilaku etis perlu dibudayakan melalui proses internalisasi budaya secara top down agar perusahaan tetap survive dan dapat meningkatkan kinerja keuangannya."³⁹

Pengaruh budaya organisasi dan orientasi etika terhadap orientasi strategik secara simultan sebesar 65%. Secara parsial pengaruh budaya organisasi dan orientasi etika terhadap orientasi strategik masing-masing sebesar 26,01% dan 32,49%. Hal ini mengindikasikan bahwa komunitas penerapan etika dan budaya dapat meningkatkan pengaruh terhadap orientasi strategik. "Hendaknya perusahaan membudayakan etika bisnis agar orientasi strategik yang dipilih semakin baik. Salah satu persyaratan bagi penerapan orientasi strategik yang inovatif, proaktif, dan berani dalam mengambil risiko adalah budaya perusahaan yang mendukung."⁴⁰

Dari mana upaya penegakkan etika bisnis dimulai? Etika bisnis paling gampang diterapkan di perusahaan sendiri. Pemimpin perusahaan memulai langkah ini karena mereka

³⁸ Dawam Rahardjo, "Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PPJPT II", Prisma, 2 Pebruari 1995.

³⁹ Dawam Ragardjo, 1995

⁴⁰ Dawam Rahardjo, 1995

menjadi panutan bagi karyawannya. Selain itu, etika bisnis harus dilaksanakan secara transparan. Pemimpin perusahaan seyogyanya bisa memisahkan perusahaan dengan milik sendiri. Dalam operasinya, perusahaan mengikuti aturan berdagang yang diatur oleh tata cara undang-undang.

Etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sanksi. Kalau semua tingkah laku salah dibiarkan, lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Repotnya, norma yang salah ini akan menjadi budaya. Oleh karena itu bila ada yang melanggar aturan diberikan sanksi untuk memberi pelajaran kepada yang bersangkutan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menegakkan budaya transparansi antara lain:⁴¹

- a. Penegakkan budaya berani bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya. Individu yang mempunyai kesalahan jangan bersembunyi di balik institusi. Untuk menyatakan kebenaran kadang dianggap melawan arus, tetapi sekarang harus ada keberanian baru untuk menyatakan pendapat.
- b. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja jelas. Bukan berdasarkan kedekatan dengan atasan, melainkan kinerja.
- c. Pengelolaan sumber daya manusia harus baik.
- d. Visi dan misi perusahaan jelas yang mencerminkan tingkah laku organisasi.

Etika bisnis, selanjutnya disingkat EB, merupakan etika khusus (terapan) yang pada awalnya berkembang di Amerika Serikat.⁴² Sebagai cabang filsafat terapan, etika bisnis menyoroti segi-segi moral perilaku manusia yang mempunyai profesi di

⁴¹ Dawam Ragardjo, 1995

⁴² K. Bartens, 2000; 32

bidang bisnis dan manajemen. Oleh karena itu, etika bisnis dapat dilihat sebagai usaha untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip etika dibidang hubungan ekonomi antar manusia.

Secara terperinci, Richard T.de George⁴³ menyebut bahwa etika bisnis menyangkut empat kegiatan sebagai berikut:

- a) Penerapan prinsip-prinsip umum dalam praktik bisnis. Berdasarkan prinsi-prinsip etika bisnis itu kita dapat menyoroti dan menilai apakah suatu keputusan atau tindakan yang diambil dalam dunia bisnis secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Dengan demikian etik bisnis membantu pra pelaku bisnis untuk mencari cara guna mencegah tindakan yang dinilai tidak etis.
- b) Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika pada dunia bisnis, tetapi juga metematika. Dalam hubungan ini, etika bisnis mengkaji apakah perilaku yang dinilai etis pada individu juga dapat berlaku pada organisais atau perusahaan bisnis. Selanjutnya etika bisnis menyoroti apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial atau tidak.
- c) Bidang telaah etika bisnis menyangkut pandangan-pandangan mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis mengkaji moralitas sistem ekonomi pada umumnya dan sistem ekonomi publik pada khususnya, misalnya masalah keadilan sosial, hak milik, dan persaingan.
- d) Etika bisnis juga menyentuh bidang yang sangat makro, seperti operasi perusahaan multinasional, jaringan konglomerat internasional, dan lain- lain.

Tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak

⁴³ Richard T de George, 1990; 3

melakukan monkey business atau dirty business.⁴⁴ Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik (etis) agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis, dan oleh karenanya membawa serta tanggungjawab etis bagi pelakunya.

Etika Bisnis adalah seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah-masalah moral yang kompleks.⁴⁵

Etika Bisnis merupakan studi mengenai bagaimana norma moral personal diaplikasikan ke dalam aktivitas dan tujuan perusahaan.⁴⁶

Setelah melihat penting dan relevansi etika bisnis, jika ditinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis itu. Ada tiga sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis di sini, yaitu:⁴⁷

- a) Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis.
- b) Menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan dan masyarakat luas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis

⁴⁴ K. Bartens, 2000; 30

⁴⁵ A. Sony Keraf, "Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya", Yogyakarta, Kanisius, 1998; 18. Lihat Juga dalam Rafik Isaa Beekun, "Islamic Business Ethic", Hemdon, Virginia, USA, 1997, 9

⁴⁶ Muslich, "Etika Bisnis Pendekatan Substantif dan Fungsional", Yogyakarta, Ekonosia Kampus UII, 1998;22 .Rafik Isa Beekun, 1997; 10

⁴⁷ A. Sony Keraf, 1998; 25

siapa pun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat untuk bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Etika bisnis mengajak masyarakat luas, entah sebagai kartawan, konsumen, atau pemakai aset umum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, untuk sadar dan berjuang menuntut haknya atau paling kurang agar hak dan kepentingannya tidak dirugikan oleh kegiatan bisnis pihak mana pun.

- c) Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barang kali lebih tepat disebut etika ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi tidak saja sehat tidaknya suatu ekonomi melainkan juga baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara.

Sedangkan tingkatan etika bisnis, menurut Weiss⁴⁸ yang mengutip pendapat Carroll (1989) membahas lima tingkatan etika bisnis, yaitu individual, organisasional, asosiasi, masyarakat, dan internasional.

1. Tingkat individual, menyangkut apakah seseorang akan berbohong mengenai rekening pengeluaran, mengatakan rekan sejawat sedang sakit karena tidak ada di tempat kerja, menerima suap, mengikuti saran teman sekerja sekalipun melampaui perintah atasan. Jika masalah etis hanya terbatas pada tanggung jawab individual, maka

⁴⁸ Muslich, 1998; 30 . Rafik Isa Beekun, 1997; 15

seseorang harus memeriksa motif dan standar etikanya sebelum mengambil keputusan.

2. Tingkat organisasional, masalah etis muncul apabila seseorang atau kelompok orang ditekan untuk mengabaikan atau memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh sejawat demi kepentingan keharmonisan perusahaan atau jika seorang karyawan disuruh melakukan perbuatan yang tidak sah demi keuntungan unit kerjanya.
3. Tingkat asosiasi, seorang akuntan, penasihat, dokter, dan konsultan manajer harus melihat anggaran dasar atau kode etik organisasi profesinya sebagai pedoman sebelum ia memberikan saran pada kliennya.
4. Tingkat masyarakat, hukum, norma, kebiasaan dan tradisi menentukan perbuatan yang dapat diterima secara sah. Ketentuan ini tidak mesti berlaku sama di semua negara. Oleh karena itu, kita perlu berkonsultasi dengan orang atau badan yang dapat dipercaya sebelum melakukan kegiatan bisnis di negara lain.
5. Tingkat internasional, masalah-masalah etis menjadi lebih rumit untuk dipecahkan karena faktor nilai-nilai dan budaya, politik dan agama ikut berperan. Oleh karena itu, konstitusi, hukum, dan kebiasaan perlu dipahami dengan baik sebelum seseorang mengambil keputusan.

Demikian mengenai ruang lingkup dan sasaran dari etika bisnis secara umum, baik dilihat dari segi umum (general) maupun dari segi khusus sebagai bagian dari filsafat.

C. Dasar- Dasar Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan mengenai etika bisnis harus

dimulai dengan menyediakan rangkaian prinsip prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi implikasi terhadap dunia bisnis.

Etika dalam berbisnis memang merupakan suatu hal yang bertolak belakang dikarenakan kita ketahui bersama bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan etika suatu tindakan yang berkaitan moral yang memiliki nilai nilai sosial yang berkaitan dengan kemanusiaan.⁴⁹

Dari dua kegiatan tersebut kita harus memiliki suatu kesiapan untuk menerima atau mengorbankan suatu nilai agar dapat berjalan secara berkesinambungan, dengan kata lain dalam bisnis kita harus dapat megorbankan keuntungan kita untuk membangun suatu kerjasama dalam lingkungan internal dan eksternal perusahaan.

Maka etika dalam bisnis berbicara baik dan baruk dalam melakukan bisnis dan cara cara yang tepat dalam melakukan bisnis tanpa merugikan pihak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut.

Adapun dasar yang dipergunakan dalam mengukur atau menilai etika suatu bisnis adalah melalui pendekatan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi masalah masalah moral yang dihadapi dalam bisnis.

Adapun pendekatan-pendekatan itu adalah sebagai berikut :⁵⁰

1. Utilitarianisme /Menimbang biaya dan keuntungan Sosial

Pada pendekatan ini perusahaan harus memiliki prinsip moral yang mengklaim bahwa sesuatu dianggap benar jika

⁴⁹ A. Sony Keraf, 1997 . Rafik Isa Beekun, 1997; 20

⁵⁰ Rafik Isa Beekun, "Islamic Business Ethic", Hemdon, Virginia, USA, 1997, 15

mampu menekan biaya sosial dan memberikan keuntungan sosial yang lebih besar.

Utilitarianisme merupakan suatu istilah yang digunakan untuk semua teori yang mendukung pemilihan tindakan atau kebijakan yang memaksimalkan keuntungan (atau menekan biaya).⁵¹

Utilitarianisme tradisional, suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika jumlah total utilitas yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas total yang dihasilkan oleh tindakan lain yang dapat dilakukan.

Asumsinya, keuntungan dan biaya dari suatu tindakan dapat diukur dengan menggunakan skala numeric biasa, lalu ditambahkan atau dikurangi dengan nilai yang diperoleh. Contoh : Jika perbaikan kelas dalam sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar pada suatu sekolah menghasilkan 500 unit utilitas positif sedangkan biaya yang dikeluarkan setara dengan 600 unit utilitas negative, maka nilai utilitas total dari tindakan ini (perbaikan kelas dalam sekolah) setara dengan 100 unit utilitas negative.

Adapun pengaruh pandangan Utilitarian dalam bidang ekonomi adalah antara lain :⁵²

- a. Kegiatan Ekonomi adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Dalam hal ini manusia selalu memaksimalkan utilitas mereka dari utilitas berbagai komoditi yang diukur melalui harga komoditi tersebut.

⁵¹ Milton Friedman, "Capitalism and Freedom", Chicago, University Chicago Press, 1962; 130

⁵² Milton Friedman, 1962 ' 135

- b. Sistem pasar yang sepenuhnya kompetitif akan mengarahkan kepada penggunaan sumber daya dan variasi harga yang memungkinkan konsumen memaksimalkan utilitas mereka melalui pembelian mereka. Berdasarkan cara pandang utilitarian para ekonom berpendapat bahwa sistem pasar seperti diatas lebih baik dibandingkan alternative lain, maka dengan sudut pandang ini manusia sebagai mahluk ekonomi akan selalu menghitung pengorbanan yang dikeluarkan untuk sesuatu barang yang akan mereka peroleh.
- c. Cost benefit analysis Dalam menentukan kelayakan suatu investasi dalam suatu proyek dilakukan dengan mencari tahu apakah keuntungan ekonomi untuk saat ini dan masa yang akan datang lebih besar dari biaya ekonomi saat ini dan masa datang, dalam hal ini nilai uang akan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan investasi.
- d. Efisiensi, suatu cara yang mampu memberikan hasil yang paling banyak dengan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini tindakan yang paling efisien adalah tindakan yang paling benar dalam menjalankan ekonomi dengan sistem ini maka akan terjadi pengurangan biaya dengan diimbangi dengan peningkatan kinerja.

Pengukuran Utilitarianisme sering terjadi masalah dalam pengukuran sistem ini dikarenakan; Utilitas tindakan setiap orang berbeda; Sulitnya menilai keuntungan dan biaya tertentu misalnya, kesehatan nyawa seseorang; Banyak keuntungan dan biaya dari suatu tindakan tidak dapat diprediksi dengan baik, maka penilaian juga tidak dapat dilakukan dengan baik; Sampai saat ini masih belum jelas apa yang biasa dihitung sebagai keuntungan dan biaya.⁵³

⁵³ Muslich, 1998 '35, Rafik Isa Beekun, 1997; 25

Hak dan Kewajiban pada Utilitarian, adalah suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika tindakan tersebut dinyatakan dalam peraturan moral yang benar. Sebuah peraturan moral dikatakan benar jika dan hanya jika jumlah utilitas total yang dihasilkannya lebih besar jika dibandingkan dengan yang tidak melakukan.⁵⁴

Metode utilitarian cukup sulit digunakan dalam menghadapi masalah nilai yang sulit atau mungkin tidak biasa diukur secara kuantitatif, situasi situasi yang melibatkan masalah hak dan keadilan, sulit dihadapi karena beberapa pihak yang berusaha mengatasi dengan membatasi utilitarianisme hanya pada evaluasi peraturan.

2. Hak dan Kewajiban

Declaration of Human Rights yang dikeluarkan oleh Perserikatan bangsa bangsa, yang isinya mengatur : Hak atas property pribadi; Hak untuk memperoleh pekerjaan; Hak untuk memperoleh upah yang adil dan layak; Hak untuk berorganisasi; Hak untuk beristirahat.

Konsep Hak

Hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu.⁵⁵ Seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya. Hak biasanya berasal dari.⁵⁶

a) Sebuah system hukum yang memungkinkan atau mengizinkan seseorang untuk bertindak dalam suatu acara

⁵⁴ Milton Freedman, "Capitalism and Freedom", Chicago, University of Chicago Press, 1962; 135. Rafik Isa Beekun, 1997; 25

⁵⁵ Yusuf Qardlawi, "Al Halal wa al Haram fi al Islam", Indianapolis, USA, American Trus Publication, 11

⁵⁶ Yusuf Qardlawi, 32

tertentu atau yang mewajibkan orang lain bertindak dalam suatu cara tertentu kepadanya.

- b) Sistem standar moral yang tidak bergantung pada sistem hukum tertentu.

Hak Moral; Hak yang menetapkan larangan atau kewajiban pada orang lain yang memungkinkan seseorang untuk memilih dengan bebas apapun kepentingan atau aktivitas yang akan dilakukannya.⁵⁷

Hak Moral memiliki 3 karakteristik penting :⁵⁸

- a) Hak moral sangat erat kaitannya dengan kewajiban.
- b) Hak moral memberikan otonomi & kesetaraan bagi individu dalam mencari kepentingan-kepentingan mereka.
- c) Hak moral memberikan dasar untuk membenarkan tindakan yang dilakukan seseorang untuk melindungi atau membantu orang lain.

Hak negatif ; adalah kewajiban orang lain untuk tidak campur dalam aktivitas – aktivitas tertentu dari orang yang memiliki hak tersebut.⁵⁹

Hak positif: adalah hak yang tidak hanya memberikan kewajiban negative, namun juga mengimplikasikan bahwa pihak lain (tidak selalu jelas siapa mereka) memiliki kewajiban positif pada si pemilik hak untuk memberikan apa yang dia perlukan untuk dengan bebas mencari atau mengejar kepentingan – kepentingannya.⁶⁰

Hak kewajiban Kontraktual; adalah hak terbatas dan kewajiban korelatif yang muncul saat seseorang membuat

⁵⁷ Muslich, 1998 '35, Rafik Isa Beekun, 1997; 25

⁵⁸ Muhadi Sugiono, Adam Smith dan Sistem Moral Kapitalisme: Tanggapan Atas Sony Keraf, dalam Jurnal Prisma, Vol. 2, Februari, 1996

⁵⁹ Quraish Shihab, “ Etika Bisnis dalam wawasan Alqur'an”, Ulumul Qur'an, 3/VII/97

⁶⁰ Quraish Shihab, 1997.

perjanjian dengan orang lain.⁶¹ Hak ini dapat dibedakan karena berkaitan dengan individu-individu tertentu dan kewajiban korelatif hanya dibebankan pada individu tertentu. Hak kontraktual juga muncul dari suatu transaksi khusus antara individu-individu tertentu. Hak dan Kewajiban Kontraktual bergantung pada sistem peraturan yang diterima publik, sistem mengatur tentang transaksi uang memunculkan hak dan kewajiban tersebut.

Dasar hak Moral menurut Immanuel Kant (1724-1804)⁶² adalah Perintah kategoris (categorical imperative): yang mewajibkan semua orang diperlakukan sebagai makhluk yang bebas dan sederajat dengan orang lain.

Adapun rumusan perintah kategoris Kant:

1. Semua tindakan secara moral benar bagi seseorang dalam suatu situasi jika, dan hanya jika, alasan orang tersebut melakukan tindakan itu adalah alasan yang dipilih semua orang dalam situasi yang sama.

2. Suatu tindakan benar bagi seseorang jika dan hanya jika, dalam melakukannya orang tersebut tidak hanya memanfaatkan orang lain sebagai sarana dalam meraih kepentingan-kepentingannya, namun juga menghargai dan mengembangkan kapasitas mereka untuk memilih secara bebas bagi diri mereka sendiri.

Keadilan dan Kesamaan

Keadilan Distributif : Sederajat haruslah diperlakukan secara sederajat dan yang tidak sama juga harus diperlakukan dengan cara yang tidak sama.⁶³

⁶¹ Rafik Isa Beekun, *Islamic Business Ethic*, Virginia, International institute of Islamic Thought, 1997; 43

⁶² Majid Fachri, "Etika Dalam Islam", terj Zakiyuddin B, Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Islam, UMS, 1996; 32

⁶³ Ziauddin Ahmad, "Islam, Poverty and Income Distribution", Leicester, UK, The Islamic Foundation, 1991; 15-16.

Keadilan Restributif : Berkaitan dengan keadilan dalam menyalahkan atau menghukum seseorang yang telah melakukan kesalahan.⁶⁴

Keadilan kopensatif : Berkaitan dengan keadilan dalam memperbaiki kerugian yang dialami seseorang akibat perbuatan orang lain.⁶⁵

Etika Memberi Perhatian

Parsialitas dan Perhatian : Kewajiban untuk memberikan perhatian khusus pada individu-individu tertentu yang menjalin hubungan baik dengan kita, khususnya hubungan ketergantungan.⁶⁶

Persyaratan moral etika perhatian:⁶⁷ Kita hidup dalam suatu rangkaian hubungan dan wajib mempertahankan serta mengembangkan hubungan yang konkret dan bernilai dengan orang lain. Kita memberikan perhatian khusus pada orang-orang yang menjalin hubungan baik dengan kita dengan cara memperhatikan kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan mereka.

Memadukan Utilitas hak, Keadilan dan Perhatian Standar Moral dan Informasi Penilaian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Memaksimalkan Faktual: Moral atas Utilitas sosial berkaitan dengan baik buruknya.
- b) Menghargai hak moral Kebijakan-kebijakan, institusi
- c) Mendistribusikan institusi, atau peristitusi, atau Keuntungan dan beban secara adil.

⁶⁴ Ziauddin Ahmad, 1991; 16-17

⁶⁵ Ziauddin Ahmad, 1991; 17-18

⁶⁶ Ziauddin Ahmad, 1991; 18-19

⁶⁷ Ziauddin Ahmad, 1991; 20

- d) Memberi perhatian kepada perilaku pelaku yang sedang dihadapi.⁶⁸

Prinsip Moral Alternatif Etika Kebaikan,⁶⁹ adalah merupakan perspektif yang bertujuan sama dengan keempat pendekatan etika lainnya, namun dari sudut pandang sama sekali berbeda.

Aspek Etika Kebaikan: adalah Aspek kebaikan, kejujuran, keberanian, keteguhan, integritas, belas kasih, pengendalian diri. Keburukan (sikap tidak jujur, kejam, serakah, tidak punya integritas, pengecut).

Moralitas dalam Konteks Internasional, Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi etika suatu kebijakan di Negara asing adalah:⁷⁰

- a. Apa arti sesungguhnya dari kebijakan perusahaan dalam konteks budaya lokal?
- b. Apakah peraturan yang lebih ketat di Negara maju dapat diterapkan tanpa menimbulkan kerugian terhadap Negara, dan dalam konteks dimana penerapannya lebih konsisten dengan standar etika utilitarian, hak, keadilan, dan perhatian?
- c. Jika kebijakan perusahaan diizinkan / diwajibkan oleh hukum / peraturan pemerintah lokal, apakah pemerintah tersebut benar-benar mempresentasikan keinginan rakyatnya?
- d. Jika kebijakan perusahaan melibatkan suatu kebiasaan lokal yang secara moral dipertanyakan Negara asal perusahaan (misalnya : diskriminasi seksual atau suap)

⁶⁸ Syed Nawab Naqvi, "Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami, terj. Husin Anis, Bandung, Mizan, 1993; 45.

⁶⁹ Majid Fachri, "Etika Dalam Islam", 1996; 34

⁷⁰ Yusuf Wibisono, "Membedah Konsep dan Aplikasi CSR". Gresik: Fascho Publishing, 2007; 54

apakah perusahaan dapat tetap melaksanakan bisnis tanpa melakukan praktik tersebut.

Dalam konteks secara umum, hubungan bisnis merupakan hubungan antar manusia. Bisnis merupakan suatu interaksi yang terjadi akibat adanya kebutuhan yang tidak dapat diperoleh sendiri oleh individu.⁷¹ Ini menunjukkan bahwa meskipun manusia diberi karunia banyak kelebihan (akal, perasaan dan naluri), dalam kenyataannya banyak memiliki kekurangan. Kekurangan itu makin dirasakan justru ketika akal, perasaan, dan naluri menuntut peningkatan kebutuhan-kebutuhan. Akibatnya, kebutuhan manusia kian berkembang dan kompleks sehingga tak terbatas. Melalui interaksi bisnis inilah manusia saling melengkapi pemenuhan kebutuhan satu sama lain.⁷²

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Demikian pula, prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat masing-masing. Namun, sebagai etika khusus atau etika terapan, prinsip-prinsip dalam etika bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. Dan karena itu, tanpa melupakan kekhasan sistem nilai dari setiap masyarakat bisnis, terdapat beberapa prinsip etika bisnis yaitu:⁷³

1. Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa

⁷¹ Ridwan Khairandy, "Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder Ke Stakeholder, Dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum", 2008; 30

⁷² Redi Panuju, "Etika Bisnis", Jakarta, PT Grasindo, 1995; 35

⁷³ A. Sony Keraf, "Etika Bisnis", Yogyakarta, Pustaka Filsafat, Kanisius, 2007; 74

yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Orang yang otonom adalah orang yang tahu aturan dan tuntutan sosial, tetapi bukan orang yang sekedar mengikuti begitu saja apa yang berlaku dalam masyarakat atau mengikuti begitu saja apa yang dilakukan orang lain. Untuk bertindak secara otonom, diandaikan ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan itu. Dalam kerangka etika, kebebasan adalah syarat yang harus ada agar manusia bisa bertindak secara etis. Hanya karena ia mempunyai kebebasan maka ia dituntut untuk bertindak secara etis. Namun kebebasan saja belum menjamin bahwa orang bisa bertindak secara otonom dan etis. Otonomi mengandaikan juga adanya tanggung jawab. Jadi orang yang otonom adalah orang tidak hanya sadar akan kewajibannya dan bebas ,mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan kewajibannya, melainkan juga orang yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya serta mampu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya, serta dampak dari keputusan dan tindakan itu.

2. Prinsip Kejujuran

Dalam dunia bisnis kejujuran menemukan wujudnya dalam tiga aspek, yaitu: Pertama, kejujuran terwujud dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran menemukan wujudnya dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik. Ketiga, kejujuran menyangkut pula hubungan kerja dalam perusahaan. Dalam ketiga aspek wujud kejujuran tadi terkait dengan erat dengan kepercayaan, karena kepercayaan yang dibangun di atas prinsip kejujuran merupakan modal dasar usaha yang akan mengalirkan

keuntungan yang berlimpah. Keuntungan merupakan simbol kepercayaan dan tanda terima kasih masyarakat dan mitra bisnis atas kejujuran kegiatan bisnis.

3. Prinsip Tidak Berbuat Jahat (non-maleficence) dan Prinsip Berbuat Baik (beneficence)

Perwujudan kedua prinsip ini mengambil dua bentuk. Pertama, prinsip berbuat baik menuntut agar secara aktif dan maksimal kita semua berbuat hal yang baik bagi orang lain. Kedua, dalam wujudnya yang minimal dan pasif, sikap ini menuntut agar kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Maksud dari kedua prinsip di atas adalah bahwa secara maksimal orang bisnis dituntut untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan bagi orang lain (atau lebih tepat, saling menguntungkan), tapi kalau situasinya tidak memungkinkan, maka titik batas yang masih ditoleransi adalah tindakan yang tidak merugikan pihak lain.

4. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menuntut agar kita memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Hak orang lain perlu dihargai dan jangan sampai dilanggar, persis seperti kita pun mengharapkan agar hak kita dihargai dan tidak dilanggar. Prinsip ini mengatur agar kita bertindak sedemikian rupa sehingga hak semua orang terlaksana secara kurang lebih sama sesuai dengan apa yang menjadi haknya tanpa saling merugikan.

5. Prinsip Hormat Kepada Diri Sendiri

Prinsip ini bukan bersifat egoistis, melainkan ingin menunjukkan bahwa tidak etis jika kita membiarkan diri kita diperlakukan secara tidak adil, tidak jujur, ditindas, diperas dan sebagainya. Jadi, sebagaimana kita sepatutnya tidak

boleh memperlakukan orang lain secara tidak adil, tidak jujur dan sebagainya, kita pun berhak untuk memperlakukan diri kita dan diperlakukan secara baik. Kita wajib membela dan mempertahankan kehormatan diri kita, jika martabat kita sebagai manusia dilanggar.

Nilai-nilai dasar yang menjadi tolak ukur etika bisnis adalah tingkah laku para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Apakah dalam usahanya mengambil keuntungan dari masyarakat konsumen dilakukan melalui persaingan usaha yang fair (jujur), transparent (terbuka), dan ethic (etis). Perbuatan yang termasuk dalam kategori unethical conduct misalnya memberikan informasi yang tidak benar mengenai bahan mentah, karakteristik/ciri dan mutu suatu produk, menyembunyikan harta kekayaan perusahaan yang sebenarnya untuk menghindari atau mengurangi pajak, membayar upah karyawan di bawah UMR, melakukan persekongkolan tender, dan melakukan persaingan tidak sehat.⁷⁴

Etika dibutuhkan dalam bisnis ketika manusia mulai menyadari bahwa kemajuan dalam bidang bisnis justru telah menyebabkan manusia semakin tersisih nilai-nilai kemanusiaannya (humanistic). Sehingga, di kalangan pelaku bisnis muncul mitos bahwa bisnis adalah bisnis. Bisnis hanyalah mengabdikan pada keuntungan sebanyak-banyaknya (profit oriented).

Dalam kaitan ini Richard T De George⁷⁵ menyebutnya sebagai mitos bisnis amoral. Telah bergulir suatu kesan, bahwa bisnis tidak boleh (jangan) dicampuradukkan dengan moral.⁷⁶ Publik dan hukum menuntut agar bisnis memberlakukan “being ethical

⁷⁴ Ridwan Khairandy, “ Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder Ke Stakeholder, Dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum”, 2008; 34.

⁷⁵ Ricard T De George, “ Business Ethics”, New Jersey, Prentice Hall, Englewoods Cliffs, 1986; 15

⁷⁶ Redi Panuju, “Etika Bisnis”, Jakarta, PT Grasindo, 1995; 45

and social responsibility”. Dengan berlaku etis dan mempunyai tanggung jawab sosial, bisnis akan langgeng dan akan terjadi hubungan jangka panjang dengan pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya. Pelanggan akan membeli produk sebuah perusahaan yang mempunyai reputasi terbaik dalam tanggung jawab sosial bilamana kualitas, pelayanan, dan harga sama di antara para pesaing.⁷⁷

Etika bisnis mempunyai pengaruh lebih luas daripada peraturan formal. Melanggar atau melupakan masalah etika akan menghancurkan kepercayaan. Kegiatan untuk mencari etika bisnis tersebut menyangkut empat macam kegiatan,⁷⁸ yaitu:

1. Menerapkan prinsip-prinsip etika umum pada khususnya atau praktek-praktek khusus dalam bisnis menyangkut apa yang dinamakan meta-etika.
2. Menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya.
3. Meluas melampaui bidang etika.
4. Menelaah teori ekonomi dan organisasi.

D. Hakikat Etika Bisnis dan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

1. Hakikat Etika Bisnis

Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna yang berbeda. Salah satu maknanya adalah: “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok.”⁷⁹ Kadang kita menggunakan istilah etika personal, misalnya, ketika mengacu pada aturan – aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Kita menggunakan istilah etika akuntansi ketika mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tindakan professional akuntan.

⁷⁷ Redi Panuju, “Etika Bisnis”, Jakarta, PT Grasindo, 1995; 60

⁷⁸ A. Sony Keraf, “Etika Bisnis”, Yogyakarta, Pustaka Filsafat, Kanisius, 2007; 59

⁷⁹ Ricard T De George, “ Business Ethics”, New Jersey, Prentice Hall, Englewoods Cliffs, 1986; 18

Makna kedua -dan lebih penting- mengenai etika menurut kamus adalah: Etika adalah “kajian moralitas”. Para ahli etika menggunakan istilah etika untuk mengacu terutama pada pengkajian moralitas, sama seperti ahli kimia menggunakan istilah kimia untuk mengacu pada pengkajian unsur-unsur substansi kimiawi. Meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan-baik aktivitas penelaahan maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri-sedangkan moralitas merupakan subjek.

Moralitas

Lalu apakah moralitas itu? Kita dapat mendefinisikan moralitas sebagai pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat.⁸⁰ Untuk memperjelas apakah maksudnya, marilah kita melihat kasus konkret.

Beberapa tahun yang lalu, B.F. Goodrich, pemanufaktur komponen kendaraan pesawat terbang, memenangkan kontrak militer untuk mendesain, menguji dan memproduksi rem pesawat A7D, sebuah pesawat baru yang sedang didesain Angkatan Udara. Untuk mengonversi berat, Goodrich menjamin bahwa rem yang diproduksinya tidak melebihi berat 106 pound, terdiri atas empat piringan kecil atau “ rotor ,” dan mampu menghentikan pesawat dalam jarak tertentu. Kontrak tersebut secara potensial sangat menguntungkan bagi perusahaan sehingga para manajer sangat berminat untuk menciptakan rem yang “ bermutu “ yaitu dengan sukses dapat lolos tes dan mampu menghentikan pesawat seperti yang diharapkan.

⁸⁰ Redi Panuju, “Etika Bisnis”, Jakarta, PT Grasindo, 1995; 67

Kermit Vandivie, seorang karyawan Goodrich, mendapatkan tugas untuk bekerja sama dengan para insinyur Goodrich untuk membuat laporan tentang tes rem tersebut, yang tidak akan dipersoalkan oleh pemerintah dan mungkin tidak perlu diulang. Namun sayang, tulis Vandivier kemudian, ketika rem kecil itu diuji linings.”⁸¹ pada permukaan rotor berulang kali “terhapu “sebab“ tidak terdapat luas permukaan yang mencukupi untuk menghentikan pesawat sehingga menyebabkan panas yang berlebih dan merusak lining.” Supervisornya, meskipun demikian, berkata kepadanya bahwa “ tidak peduli apa yang terjadi pada rem ketika diuji, kita tetap akan meloloskannya.”⁸²

Setelah beberapa tes dilakukan, Vandivier diminta membuat laporan yang menyatakan bahwa rem tersebut telah lolos uji. Vandivier menjelaskan kepada supervisornya bahwa, “laporan itu hanya mungkin dibuat dengan memanipulasi data tes,” yang ditimpali oleh supervisornya bahwa, dia sadar betul akan tuntutan yang harus dipenuhi, tetapi dia diperintahkan untuk membuat laporan tertulis tidak peduli bagaimana atau apa yang telah terjadi.”⁸³

Dengan demikian, Vandivier harus memutuskan apakah dia ingin berpartisipasi dalam membuat laporan palsu.

Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.

Institusi yang paling berpengaruh di dalam masyarakat sekarang ini adalah institusi ekonomi. Institusi ini didesain

⁸¹ A. Sony Keraf, “Etika Bisnis”, Yogyakarta, Pustaka Filsafat, Kanisius, 2007;

⁸² Redi Panuju, “Etika Bisnis”, Jakarta, PT Grasindo, 1995; 69

⁸³ Redi Panuju, “Etika Bisnis”, Jakarta, PT Grasindo, 1995; 70

untuk mencapai dua tujuan: (a) produksi barang dan jasa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat, dan (b) distribusi barang dan jasa ke beragam anggota masyarakat.⁸⁴

Perusahaan bisnis merupakan institusi ekonomi yang utama yang digunakan orang dalam masyarakat modern untuk melaksanakan tugas memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Perusahaan merupakan struktur fundamental yang di dalamnya anggota masyarakat mengombinasikan sumber daya langka tanah, tenaga kerja, modal dan teknologi menjadi barang yang berguna dan perusahaan menyediakan saluran-saluran untuk mendistribusikan barang-barang dalam produk consumer, gaji karyawan, pengembalian investor dan pajak pemerintah. Pertambangan dan pemanufakturan, eceran, perbankan, pemasaran, pengiriman, asuransi, konstruksi dan iklan semua merupakan bagian yang berbeda dari proses produktif dan distributive institusi bisnis modern.

Apakah Standar Moral Juga Diterapkan pada Korporasi, ataukah pada Individu?

Ada pandangan atas muncul masalah ini, yang extreme adalah pandangan yang berpendapat bahwa, karna aturan yang mengikat, organisasi memperbolehkan kita untuk mengatakan bahwa korporasi bertindak sebagai individu dan memiliki “tujuan yang disengaja“ atas apa yang mereka lakukan, kita juga dapat mengatakan mereka “bertanggung jawab secara moral” untuk tindakan mereka dan bahwa tindakan mereka adalah “bermoral“ atau “tidak bermoral“ dalam pengertian yang sama seperti apa yang dilakukan manusia.⁸⁵

⁸⁴ Ricard T De George, “ Business Ethics”, New Jersey, Prentice Hall, Englewoods Cliffs, 1986; 20

⁸⁵ Ricard T De George, “ Business Ethics”, New Jersey, Prentice Hall, Englewoods Cliffs, 1986; 21

Perusahaan Multinasional dan Etika Bisnis

Sebagian besar korporasi massa kini merupakan perusahaan multinasional : Perusahaan-perusahaan yang menjalankan pemanufakturan, pemasaran, jasa dan operasi administrative dibanyak negara. Sebenarnya, secara virtual 500 korporasi industry terbesar Amerika Serikat menjalankan operasi dilebih dari satu negara. Karena beroperasi di Negara Negara yang berbeda, korporasi multinasional semacam itu menghadapi sejumlah permasalahan etis yang layak mendapatkan penjelasan khusus.

Dengan kehadirannya di seluruh dunia, korporasi multinasional cenderung menjadi sangat besar: mengambil modal, bahan mentah, dan tenaga kerja dari manapun di dunia yang murah, ahli dan mencukupi, dan menggabungkan serta memasarkan produk mereka di Negara mana pun yang menawarkan keuntungan usaha dan pasar terbuka.

Apakah Standar Moral yang Sama Diterapkan untuk Perusahaan Multinasional di Semua Tempat?

Relativisme etis⁸⁶ adalah teori bahwa, karena masyarakat yang berbeda memiliki keyakinan etis yang berbeda memiliki keyakinan etis yang berbeda, tidak ada cara yang rasional untuk menentukan apakah orang dari masyarakat ini atau itu percaya bahwa tindakan itu secara moral benar atau salah. Dengan kata lain, relativisme moral adalah pandangan bahwa tidak ada standar etis yang secara absolute benar dan yang diterapkan atau harus diterapkan terhadap perusahaan atau orang dari semua masyarakat. Di samping itu, relativisme percaya bahwa sesuatu kadang-kadang benar bagi orang atau perusahaan di suatu masyarakat tertentujika sesuai dengan

⁸⁶ William H. Shaw, "Business Ethics", Belmont, CA, Wads Worth, 1991; 32

standar moral mereka, dan salah bagi mereka jika melanggar standarmoral mereka.

Teknologi dan Etika Bisnis

Teknologi terdiri atas metode, proses, dan alat yang ditemukan manusia untuk memanipulasi lingkungan mereka. Sejauh yang tidak pernah direalisasikan dalam sejarah, bisnis kontemporer secara terus menerus dan radikal diubah oleh evolusi teknologi baru yang cepat yang memunculkan persoalan etis baru bagi bisnis.

Bukan pertama kalinya bahwa teknologi baru mempunyai dampak revolusioner terhadap bisnis dan masyarakat. Beberapa ribu tahun yang lalu, selama masa yang disebut Revolusi Agrikultur, manusia mengembangkan teknologi pertanian yang memungkinkan mereka berhenti mengandalkan perburuan dan keuntungan berburu.

Perkembangan Moral dan Penalaran Moral

Kami telah mengatakan bahwa etika adalah studi tentang moralitas dan bahwa seseorang mulai menjalankan etika ketika dia mulai melihat standar moral yang telah diserap dari keluarga, gereja, teman, dan masyarakat dan mulai bertanya apakah standar itu rasional atau tidak rasional dan apakah standar itu menyatakan situasi dan isu-isu.

Perkembangan Moral

Kami kadangkala mengasumsikan bahwa nilai seseorang dibentuk selama masa kanak-kanak dan tidak berubah itu. Kenyataannya, sebagian besar riset psikologi, juga pengalaman moral seseorang, menunjukkan bahwa ketika seseorang dewasa, mereka mengubah nilai mereka dengan cara yang sangat mendalam dan mendasar. Seperti

kemampuan fisik orang, kemampuan emosional dan kognitif berkembang sejalan dengan usia mereka, demikian juga kemampuan mereka untuk menghadapi isu moral yang berkembang sepanjang hidup mereka.

Ada banyak riset psikologi yang memperlihatkan bahwa pandangan moral seseorang kurang lebih berkembang seperti itu. Psikolog Lawrence Kohlberg,⁸⁷ misalnya, yang memelopori riset dalam bidang ini menyimpulkan berdasarkan riset selama lebih dari 20 tahun bahwa ada enam tingkatan yang teridentifikasi dalam perkembangan kemampuan moral seseorang untuk berhadapan dengan isu-isu moral. Urutan enam tahapan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Satu: Tahap Prakonvensional

Tahap Satu: Orientasi Hukuman dan Ketaatan

Tahap Dua: Orientasi Instrumen dan Relativitas

Level Dua: Tahap Konvensional

Tahap Tiga: Orientasi Kesesuaian Interpersonal

Tahap Empat: Orientasi Hukum dan Keteraturan

Level Tiga: Tahap Postkonvensional, Otonom, atau Berprinsip

Tahap Lima: Orientasi Kontrak Sosial

Tahap Enam : Orientasi Prinsip Etis

Universal Penalaran Moral

Penalaran moral mengacu pada proses penalaran di mana perilaku, institusi, atau kebijakan dinilai sesuai atau melanggar standar moral. Penalaran moral selalu melibatkan dua komponen mendasar: (a) pemahaman yang telah dituntut, dilarang, dinilai atau disalahkan oleh standar moral yang masuk akal; dan (b) bukti atau informasi yang menunjukkan

⁸⁷ William H. Shaw, "Business Ethics", Belmont, CA, Wads Worth, 1991; 32

bahwa orang, kebijakan, institusi, atau perilaku tertentu mempunyai cirri-ciristandar moral yang menuntut, melarang, menilai atau menyalahkan.

Menganalisis Penalaran Moral

Ada beragam kriteria yang digunakan para ahli etika untuk mengevaluasi kelayakan penalaran moral;⁸⁸

Pertama dan terutama, penalaran moral harus logis. Analisis penalaran moral menuntut logika argumen yang digunakan untuk menyusun penilaian moral telah diteliti secara ketat, asumsi moral dan faktual yang tidak dikatakan telah dibuat secara eksplisit, dan baik asumsi maupun premis-premisnya diperlihatkan dan terbuka terhadap kritik.

Kedua, bukti factual yang dikutip untuk mendukung penilaian harus akurat, relevan, dan lengkap. Misalnya, ilustrasi penalaran moral mengutip sejumlah statistik (“Sementara orang Negro menyumbangkan 11% tenaga kerja negara, mereka mengisi 6% pekerjaan professional dan teknis Negara 3%) dan hubungan (orang non kulit putih menyumbangkan tenaga kerja murah yang memungkinkan orang lain hidup berkecukupan) yang tampaknya ada di Amerika.

Ketiga, standar moral yang melibatkan penalaran moral seseorang harus konsisten. Standar-standar itu harus konsisten satu sama lain dan dengan standar dan keyakinan lain yang diyakini seseorang. Inkonsistensi antar standar moral seseorang dapat disingkap dan dikoreksi dengan mencermati situasi di mana standar moral tersebut menghadapi hal-hal yang bertentangan. Andaikan saya yakin bahwa (1) adalah salah tidak menaati majikan yang secara kontrak sudah saya setujui untuk ditaati, dan saya yakin bahwa (2) adalah salah

⁸⁸ William H. Shaw, “Business Ethics”, Belmont, CA, Wads Worth, 1991; 33

membantu seseorang yang membahayakan keselamatan orang-orang tidak berdosa.

Banyak sekali argument-argumen yang mendukung dan yang menentang Etika Bisnis telah didiskripsikan etika bisnis sebagai proses mengevaluasi secara rasional standar moral kita dan menerapkannya pada lingkup bisnis. Namun demikian, banyak orang mengajukan keberatan terhadap ide dasar penerapan standar moral dalam aktivitas bisnis.

Terdapat tiga keberatan atas penerapan etika ke dalam Bisnis;⁸⁹

Pertama, beberapa berpendapat bahwa di pasar bebas kompetitif yang sempurna, pencarian keuntungan dengan sendirinya menekan bahwa anggota masyarakat berfungsi dengan cara-cara yang paling menguntungkan secara sosial.

Kedua, kadang argumen diajukan untuk menunjukkan bahwa manajer bisnis hendaknya berfokus mengejar keuntungan perusahaan mereka dan mengabaikan pertimbangan yang etis.

Ketiga, argumen ditegakkan untuk menentang penerapan etika kedalam bisnis. Ada keberatan bahwa untuk menjadi etis cukuplah bagi orang – orang bisnis sekedar mentaati hukum: Etika bisnis pada dasarnya adalah mentaati hukum. Misalnya, ketika seorang akuntan diminta untuk mempersiapkan laporan etika bisnis untuk dewan direksi 7-Eleven Stores, laporannya tidak memasukkan pernyataan bahwa manajer took berusaha menyuap petugas pajak New York. Ketika ditanya mengapa usaha penyuapan tersebut tidak dimasukkan dalam laporan, dia menjawab bahwa dia tidak merasa kejadian itu

⁸⁹ A. Sony Keraf, “ Bisakah bisnis berjalan tanpa Moralitas”, Basic, No 05-06, tahun ke 46, Mei-Juni, 1997; 50.

tidak etis karena kejadian itu bukan illegal, yang menyiratkan bahwa tidak legal dan tidak etis itu sama saja.

Kasus Etika dalam Bisnis

Kita telah melihat beberapa argument yang mencoba mempertahankan bahwa etika hendaknya tidak diterapkan dalam bisnis dan ternyata mereka semua menginginkannya. Apakah ada yang dapat dikatakan untuk pendapat yang sebaliknya bahwa etika hendaknya diterapkan dalam bisnis? Salah satu cara berpendapat bahwa etika seharusnya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika mengatur semua aktivitas manusia yang disengaja; dan arena bisnis merupakan aktifitas manusia yang disengaja, etika hendaknya juga berperan dalam bisnis.

Argumen lain untuk pandangan bahwa etika hendaknya menjadi bagian dari bisnis menunjukkan bahwa aktivitas bisnis, seperti aktivitas manusia lainnya, tidak dapat eksis kecuali orang yang terlibat dalam bisnis dan komunitas sekitarnya taat terhadap standar minimal etika.⁹⁰

Cara persuasif lain berpendapat bahwa etika hendaknya diterapkan dalam bisnis adalah dengan menunjukkan bahwa pertimbangan etika konsisten dengan tujuan bisnis, khususnya dengan pencarian keuntungan.⁹¹

Ada banyak kesulitan dalam upaya mempelajari perusahaan yang etis lebih menguntungkan daripada perusahaan yang tidak etis. Ada banyak cara yang berbeda mendefinisikan etis, banyak cara yang berbeda mengukur keuntungan, banyak cara yang berbeda untuk memutuskan tindakan siapa yang dianggap tindakan perusahaan, banyak factor yang berbeda

⁹⁰ A. Sony Keraf, " Bisakah bisnis berjalan tanpa Moralitas", Basic, No 05-06, tahun ke 46, Mei-Juni, 1997; 52

⁹¹ A. Sony Keraf, " Bisakah bisnis berjalan tanpa Moralitas", Basic, No 05-06, tahun ke 46, Mei-Juni, 1997; 52-53

yang memengaruhi keuntungan perusahaan, dan banyak dimensi yang berbeda yang dapat diperbandingkan dalam perusahaan. Disamping kesulitan-kesulitan tersebut, beberapa studi telah meneliti apakah profitabilitas berkorelasi dengan perilaku etis, hasilnya berkombinasi.

Apakah ada alasan lain untuk berpikir bahwa etika hendaknya diterapkan dalam bisnis? Coba pertimbangan argumen yang didasarkan pada dilema seorang tahanan. Dilema sang napi merupakan situasi di mana dua pihak masing-masing dihadapkan pada sebuah pilihan diantara dua opsi: Bekerja sama dengan pihak lain atau tidak. Jika kedua belah pihak bekerja sama, mereka akan mendapatkan keuntungan. Cerita yang dinamakan dilema tahanan ini merupakan ilustrasi yang bagus tentang dilema.

Tanggung Jawab dan Kesalahan Moral

Mulai sekarang, diskusi kita berfokus pada penilaian tentang benar dan salah dan tentang baik dan jahat. Penalaran moral, dengan demikian, kadang diarahkan kepada jenis penilaian yang berkaitan namun berbeda: menentukan apakah seseorang bertanggung jawab atau dapat disalahkan karena melakukan sesuatu yang salah atau merugikan orang lain. Penilaian tentang tanggung jawab moral seseorang atau kerugian yang ditimbulkannya merupakan penilaian tentang sejauh mana seseorang pantas disalahkan atau dihukum, atau harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Misalnya, jika seorang majikan dengan sengaja merugikan kesehatan karyawannya, kita akan menilai majikan itu bertanggung jawab secara moral terhadap mereka yang dirugikan. Kita dapat mengatakan bahwa majikan disalahkan karena kerugian itu dan mungkin pantas mendapatkan hukuman dan memberikan kompensasi kepada korban.

Tanggung Jawab Korporasi

Di dalam korporasi modern, tanggung jawab atas tindakan korporasi sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama.⁹² Misalnya, sebuah tim manajer mendesain sebuah mobil, tim lain mengujinya, dan tim ketiga membuatnya, satu orang member perintah, member saran atau memastikan sesuatu, yang lainnya melaksanakan perintah, saran dan kepastian tersebut satu kelompok membohongi pembeli dan kelompok lainnya tahu namun diam-diam menikmati keuntungannya, satu orang menunjukkan caranya dan orang yang lain melaksanakannya, satu kelompok melakukan kesalahan dan kelompok lainnya menyembunyikan kesalahan itu. Variasi kerja sama itu tanpa ujung.

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai-nilai yang dianut di kehidupan masyarakat.

Menurut Sony Keraf⁹³ (1998) prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Otonomi, yaitu dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang baik baginya untuk dilakukan.
2. Prinsip Kejujuran, terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak berdasarkan kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat

⁹² A. Sony Keraf, " Bisakah bisnis berjalan tanpa Moralitas", Basic, No 05-06, tahun ke 46, Mei-Juni, 1997; 53

⁹³ A. Sony Keraf, 1887 ;53

perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding . Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.

3. Prinsip Keadilan, Menuntut agar orang diberlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang sesuai, rasional, objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle), menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak.
5. Prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankann bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaannya.
6. Prinsip Laba, tidak mungkin jika bisnis tidak mencari keuntungan atau laba, pada kenyataannya hanya keuntunganlah yang menjadi satu-satunya motivasi atau daya tarik pelaku bisnis. Mencari keuntungan adalah bukan hal jelek karena semua orang memasuki bisnis selalu punya motivasi dasar, yaitu mencari keuntungan.⁹⁴
7. Sedangkan Ekonom Barat Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen Jouurnal (1988), memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan prinsip etika bisnis, yaitu:⁹⁵
8. Utilitarian Approach : setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat

⁹⁴ M. Ismail Yusnanto dan M.Karebet, Menggagas Bisnis Islami, Jakarta : Gema Insani, 2002, :34

⁹⁵ Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi, dan Agama terj. Hartono (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1989) hal.105

sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.

9. Individual Rights Approach : setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
10. Justice Approach: para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.
11. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh.
12. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
13. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang, karena:
 - a. Mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik intern perusahaan maupun dengan eksternal.
 - b. Mampu meningkatkan motivasi pekerja.
 - c. Melindungi prinsip kebebasan berniaga
 - d. Mampu meningkatkan keunggulan bersaing.
 - e. Tidak bisa dipungkiri, tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing tindakan

balasan dari konsumen dan masyarakat dan akan sangat kontra.⁹⁶

Etika Dalam Dunia Bisnis

Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai rambu-rambu (sign) yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi.

Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Mengapa?

Dunia bisnis, yang tidak ada menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin

⁹⁶ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2006) hal.165-166

adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah,⁹⁷

1. Pengendalian diri, artinya, pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Disamping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain dan menggunakan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain dan menggunakan keuntungan tersebut walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang "etis".
2. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility) Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk "uang" dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, dalam keadaan excess demand pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanasifasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya.

⁹⁷ Sony keraf, keadilan, Pasar Bebas dan peran Pemerintah : Telaah Atas etika Ekonomi Adam Smith, dalam Jurnal Prisma, edisi 9, September 1995

3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya transformasi informasi dan teknologi.
4. Menciptakan persaingan yang sehat.
5. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah kebawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut.
6. Menerapkan konsep "pembangunan berkelanjutan" Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa mendatang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-"eksploitasi" lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan dimasa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar.
7. Mampu menyatakan yang benar itu benar. Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan "katabelece" dari "koneksi" serta melakukan "kongkalikong" dengan data yang salah. Juga

jangan memaksa diri untuk mengadakan "kolusi" serta memberikan "komisi" kepada pihak yang terkait.

8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah. Untuk menciptakan kondisi bisnis yang "konduktivitas" harus ada saling percaya (trust) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah agar pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu hanya ada antara pihak golongan kuat, saat sekarang sudah waktunya memberikan kesempatan kepada pihak menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis.
9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada "oknum", baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan "kecurangan" demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan "gugur" satu demi satu.
10. Menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati jika etika ini telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis.
11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti "proteksi" terhadap pengusaha lemah.

Kebutuhan tenaga dunia bisnis yang bermoral dan beretika saat sekarang ini sudah dirasakan dan sangat diharapkan semua pihak apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi di muka bumi ini.

Dalam dunia bisnis perubahan perdagangan dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Langkah apa yang harus ditempuh? Didalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara, bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Kalau sudah demikian, pengusaha yang menjadi penggerak motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi.

Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Tindakan mark up, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabdian para pengusaha terhadap etika bisnis.

Secara sederhana etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai dan lain-lain.

Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta

etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung.

Dengan memetakan pola hubungan dalam bisnis seperti itu dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat interaktif. Hubungan ini tidak hanya dalam satu negara, tetapi meliputi berbagai negara yang terintegrasi dalam hubungan perdagangan dunia yang nuansanya kini telah berubah. Perubahan nuansa perkembangan dunia itu menuntut segera dibenahinya etika bisnis. Pasalnya, kondisi hukum yang melingkupi dunia usaha terlalu jauh tertinggal dari pertumbuhan serta perkembangan dibidang ekonomi. Jalinan hubungan usaha dengan pihak-pihak lain yang terkait begitu kompleks. Akibatnya, ketika dunia usaha melaju pesat, ada pihak-pihak yang tertinggal dan dirugikan, karena peranti hukum dan aturan main dunia usaha belum mendapatkan perhatian yang seimbang.

Salah satu contoh yang selanjutnya menjadi masalah bagi pemerintah dan dunia usaha adalah masih adanya pelanggaran terhadap upah buruh. Hal ini menyebabkan beberapa produk nasional terkena batasan di pasar internasional. Contoh lain adalah produk-produk hasil hutan yang mendapat protes keras karena pengusaha Indonesia dinilai tidak memperhatikan kelangsungan sumber alam yang sangat berharga.

BAB II

PARADIGMA SISTEM EKONOMI TENTANG ETIKA BISNIS

A. Visi, Misi dan Dasar Etika Bisnis dalam Sistem Ekonomi Kapitalis

Menurut Dumairy,⁹⁸ sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia dengan subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek; serta alat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan ekonomi. Adapun jenis-jenis Sistem Ekonomi secara garis besar, di dunia ini pernah dikenal dua macam sistem ekonomi, yakni: sistem ekonomi liberal atau kapitalis; sistem ekonomi sosialis.⁹⁹

Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang saat ini paling sukses merajai dunia dan Hampir tidak ada negara-negara di dunia saat ini yang tidak menggunakan sistem ekonomi ini. Tetapi sejak ideologi kapitalisme diterapkan, nilai keagamaan, kemanusiaan dan moralitas semakin tergerus. Satu-satunya yang mendominasi hanyalah nilai material, namun nilai material ini pun malah memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Oleh karenanya timbul adanya istilah “yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin”.

Kapitalisme bisa didapati di mana pun pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekelompok manusia dilakukan oleh bisnis swasta.¹⁰⁰ Sistem ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber

⁹⁸ Tulus Tambunan, “*Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*”, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003; 29

⁹⁹ Dumairy, “*Perekonomian Indonesia*.”Erlangga: Jakarta, 1996; 38

¹⁰⁰ Sony keraf, keadilan, Pasar Bebas dan peran Pemerintah : Telaah Atas etika Ekonomi Adam Smith, dalam Jurnal Prisma, edisi 9, September 1995

daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Adam Smith, bahwa terselenggaranya keseimbangan pasar dikarenakan manusia mementingkan diri sendiri.

Kapitalisme mengakui kebebasan manusia tidak bisa bebas lepas tapi kebebasan manusia terbatas oleh kebebasan orang lain. Kebebasan ini yang menjadi bagian dari ajaran yang berlaku universal dalam masyarakat kapitalis. Dengan kebebasan ini, mengakibatkan tingginya persaingan di antara sesamanya dalam rangka supaya tidak tersingkir dari pasar. Sistem kapitalis cenderung mendorong untuk berpikir oportunis dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi.¹⁰¹

Dalam sistem ekonomi kapitalisme mempunyai beberapa kecenderungan sebagai berikut.

1. Kebebasan memiliki harta secara perorangan
2. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas
3. Ketimpangan ekonomi

Teori Adam Smith

Ketika kita membicarakan tentang Sistem Ekonomi Kapitalis, kita tidak bisa melepaskan diri dari seorang tokoh bernama Adam Smith, karena dialah yang mencetuskan teori mengenai sistem ekonomi yang kemudian dikenal dengan sistem ekonomi kapitalis. Selain itu, dia juga merupakan “Bapak Ilmu Ekonomi.” Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Adam Smith dianggap sebagai pencetus Sistem Ekonomi Kapitalis ini? Dan apa teori Adam Smith tentang ekonomi? Aliran yang dikembangkan oleh Adam Smith disebut aliran klasik. Dalam

¹⁰¹ Muhadi Sugiono, Adam Smith dan Sistem Moral Kapitalisme: Tanggapan Atas Sony Keraf, dalam Jurnal Prisma, Vol. 2, Februari, 1996

banyak hal, pemikiran Smith sejalan dengan paham kaum fisiokrat yang menganggap produksi barang-barang dan jasa sebagai sumber utama kemakmuran suatu negara. Perbedaan antara pendapat Adam Smith dengan kaum fisiokrat hanyalah pada penekanan faktor yang paling dominan dalam menentukan kemakmuran negara. Kaum fisiokrat menganggap bahwa alamlah yang menjadi penentu kemakmuran bangsa-bangsa. Sebaliknya, Smith menganggap bahwa manusia sebagai faktor produksi utama. Karena alam tidak ada artinya kalau tidak ada sumberdaya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan.¹⁰²

Smith percaya bahwa pada hakikatnya manusia rakus, egoistis, selalu ingin mementingkan diri sendiri. Namun, menurut Smith sikap ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Smith berpendapat bahwa sikap egoistis manusia tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas. Lebih lanjut menurutnya, setiap orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang, tidak akan pernah menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. Smith juga mengungkapkan bahwa, tindak-tanduk manusia pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri, bukan belas kasihan orang lain dan juga bukan perikemanusiaan.

Smith juga sangat menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut kearah keseimbangan. Menurut Smith, jika banyak campur tangan pemerintah, pasar justru akan

¹⁰² Muhadi Sugiono, Adam Smith dan Sistem Moral Kapitalisme: Tanggapan Atas Sony Keraf, dalam Jurnal Prisma, Vol. 2, Februari, 1996

mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Agar pasar bebas yang didasarkan pada keinginan-keinginan individu tersebut bisa membawa perekonomian pada suatu keseimbangan yang efisien, maka Smith menerangkan bahwa walaupun tiap orang mengerjakan sesuatu didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi hasilnya bisa selaras dengan tujuan masyarakat. Dampak setiap aktivitas individu dalam mengejar kepentingan masing-masing terhadap kemajuan masyarakat, justru lebih baik dibanding dengan tiap orang berusaha memajukan masyarakat.

Dalam hal nilai suatu barang, Smith mengungkapkan barang mempunyai dua nilai, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Smith juga mengungkapkan hubungan antara nilai guna dan nilai tukar. Menurutnya, hubungan antara nilai guna dan tukar suatu barang yang mempunyai nilai guna tinggi kadang-kadang tidak mempunyai nilai tukar (tidak bisa ditukarkan dengan barang lain). Sebaliknya, ada barang yang mempunyai nilai tukar sangat tinggi, tetapi tidak begitu berfaedah dalam kehidupan.

Smith juga mengutarakan kesimpulannya mengenai pembagian kerja. Menurutnya, bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi. Orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Di samping itu, setiap orang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan bisa diperoleh dengan meningkatkan laba. Smith menjelaskan cara terbaik untuk itu adalah dengan melakukan investasi, yaitu membeli mesin-mesin dan peralatan. Dengan begitu produktivitas akan meningkat, sehingga produksi perusahaan juga akan meningkat. Smith menganggap pentingnya arti akumulasi kapital

bagi pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang dianut sesuai pemikiran Smith selain sering disebut sistem liberal (karena memberikan keleluasaan yang besar bagi tiap individu untuk bertindak dalam perekonomian), juga sering disebut sistem ekonomi kapitalisme (karena sangat menekankan arti akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi).

Sistem ekonomi pasar tidak membutuhkan perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Serahkan saja semuanya pada pasar, dan suatu invisible hands akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan, yang dalam posisi keseimbangan semua sumber daya dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Apabila terlalu banyak campur tangan dari pemerintah, pasar justru akan mengalami distorsi. Pada gilirannya hal ini akan membawa perekonomian pada inefficiency dan ketidakseimbangan. Menurut Smith, walaupun tiap orang didorong untuk mengejar kepentingan masing-masing, adanya persaingan bebas akan menjamin bahwa masyarakat secara keseluruhan akan menerima benefit.¹⁰³

Kebaikan sistem ekonomi kapitalis

1. Kebebasan
2. Meningkatkan produksi
3. Profit motif

Kelemahan sistem ekonomi kapitalis

1. Tidak merata
2. Tidak selaras
3. Maksimasi profit
4. Krisis moral
5. Materialistis
6. Mengesampingkan kesejahteraan

¹⁰³ Andi, "Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis", Yogyakarta: LKiS, 2000

Ada saat di mana kebebasan dalam sistem ekonomi kapitalis justru menyengsarakan rakyat karena tidak adanya UU/perlindungan kepada yang lemah, kapitalisme ini sering disebut kapitalisme brutal (kapitalisme tak bernurani).¹⁰⁴

Sistem ekonomi kapitalis mengakui pemilikan individual atas sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Setidak-tidaknya, terdapat keleluasaan yang sangat longgar bagi orang perorangan dalam atau untuk memiliki sumber daya. Kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antarbadan usahan dalam meraih keuntungan, sangat dihargai. Tidak ada batasan atau kekangan bagi orang perorangan dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Prinsip “keadilan” yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis adalah “setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya”. Campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi kapitalis sangat minim. Pemerintah lebih berkedudukan sebagai “pengamat” dan “pelindung” perekonomian.

Sistem kapitalis sebagai pengganti sistem komunis memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan perekonomian dunia. Kapitalis berasal dari kata capital, secara sederhana dapat diartikan sebagai ‘modal’. Didalam sistem kapitalis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik modal, dimana dalam perekonomian modern pemilik modal dalam suatu perusahaan merupakan para pemegang saham.¹⁰⁵ Pemegang saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebuah perusahaan akan melimpahkan kekuasaan tersebut kepada top manajemen yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tidak jarang dalam suatu perusahaan pemegang saham terbesar atau mayoritas dapat merangkap sebagai top manajemen.

¹⁰⁴ Muhadi Sugiono, Adam Smith dan Sistem Moral Kapitalisme: Tanggapan Atas Sony Keraf, dalam Jurnal Prisma, Vol. 2, Februari, 1996

¹⁰⁵ Dumairy, “Perekonomian Indonesia.” Erlangga: Jakarta, 1996; 68

Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan top manajemen bekerja untuk kepentingan pemegang saham dan bukan untuk kepentingan karyawan atau buruh yang juga merupakan bagian dari perusahaan, karena mereka diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS.

Dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat problem kelangkaan Relatif atau scarcity problem yang menjadi salah satu prinsip pada system ini, dimana pada prinsip yang satu ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada gap antara kebutuhan yang disebut tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Karena alat pemuas kebutuhan tidak mencukupi kebutuhan, disitulah disebut adanya kelangkaan. kebutuhan manusia yang diakui oleh kaum kapitali itu hanyalah kebutuhan fisik atau materi.

Adapun kebutuhan yang bersifat emosional seperti rasa bangga dan kebutuhan spiritual seperti pengagungan terhadap sesuatu adalah kebutuhan yang tidak pernah diakui keberadaannya secara ekonomi dalam pandangan kaum kapitalis. Demikian juga alat pemuas kebutuhan yang mereka kaji untuk diproduksi, didistribusi dan dikonsumsi adalah alat pemuas kebutuhan yang bersifat fisik.

Dalam sistem ekonomi kapitalis yang menjadi ukuran barang dan jasa tersebut adalah faktor kegunaan (utility). Kegunaan (utulity) ini sangat khas atau sangat personal. Dikatakan khas dan personal karena kegunaan (utility) tunduk pada keinginan (want) orang perorang. Dengan kata lain, barang dan jasa itu dianggap mempunyai kegunaan, jika barang dan jasa itu dibutuhkan. Barang dan jasa tersebut dalam asumsi mereka dibutuhkan jika orang perorang yang menginginkannya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Hafidz abdurrahman, Muqoddlmah Sistem Ekonomi Islam, cet 1, Al Azhar, bogor, 2010, hal 14-15

Dengan demikian, barang yang memiliki kegunaan (utility), menurut kacamata ekonomi kapitalis adalah segala sesuatu yang diinginkan (wanted), baik yang bersifat primer atau non-primer, maupun yang dianggap oleh sebagian orang memberikan kepuasan sedangkan menurut sabagian yang lain membahayakan. Artinya, sesuatu itu menurut kacamata ekonomi tetap dianggap memiliki nilai guna selama masih ada orang yang menginginkannya. Inilah yang juga menjadi standar mereka untuk menentukan, apakah barang tertentu dianggap sebagai barang ekonomi (economic goods) atau tidak.

Dengan kata lain, satu-satunya standar yang menentukan barang dan jasa tersebut bisa diproduksi, dikonsumsi dan didistribusi di tengah-tengah masyarakat adalah factor keinginan (want). Contoh : pornografi, minuman keras, narkoba dan segala sesuatu yang diharamkan misalnya, selama masih ada orang yang menginginkannya maka selama itu pula barang-barang haram tersebut akan terus diproduksi, dikonsumsi, dan didistribusikan di tengah masyarakat. Ini untuk contoh barang, sedangkan jasa juga sama. Misalnya, pelacuran, pornoaksi, layanan aborsi dan sebagainya adalah jasa yang akan tetap di produksi, dikonsumsi dan didistribusikan ditengah masyarakat,selama masih ada yang menginginkan jasa haram tersebut. Inilah gambaran kecil bobrokan system kapitalis.¹⁰⁷

Dalam memandang Nilai, Sistem Ekonomi Kapitalis juga beranggapan bahwa nilai paling tinggi dari ekonomi itu adalah saat kebutuhan terpenuhi dan materi bisa diperoleh. Kemudian ini menimbulkan satu individu dan masyarakat yang kemudian sangat mengagungkan nilai-nilai materialisme. Karena bagi mereka tidak ada nilai yang lebih tinggi kecuali nilai materi. Dan dari sistem pemikiran seperti itu nilai-nilai luhur seperti nilai-nilai

¹⁰⁷Hafidz abdurrahman, Muqoddlmah Sistem Ekonomi Islam, cet 1, Al Azhar, bogor, 2010; 51

keharmonisan, nilai-nilai persaudaraan, termasuk juga nilai-nilai agama terabaikan, jadi nilai materialisme itulah yang sangat diagungkan.¹⁰⁸

Dalam ekonomi kapitalis diakuinya kepemilikan harta pribadi secara penuh dan tidak ada kebebasan yang sempurna. Sebagian dapat memperoleh kebebasan yang lebih dari pada yang lain.¹⁰⁹

Dengan semangat materialismenya ini, sistem Kapitalis kemudian mempunyai tujuan, yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Kapitalisme mendorong manusia untuk memproduksi segala macam. Kalau produksi itu dianggap sebagai industri maka industri dalam kapitalisme itu bukan hanya manufaktur, bukan hanya barang-barang, tetapi juga industri hiburan, bahkan industri seks, karena itu dianggap sebagai alat pemuas.¹¹⁰ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa system ekonomi kapitalis akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Kapitalisme dapat dikatakan memiliki lima ciri-ciri menonjol dibawah ini:¹¹¹

- a) Ia menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan “keinginan” (want) menurut preferensi individual sebagai sangat esensial bagi kesejahteraan manusia.
- b) Ia menganggap bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri

¹⁰⁸ Ismail Yusanto, Al-wa'ie “ Kapitalisme Ambruk Karena Riba dan Judi”, (jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia, 2012)

¹⁰⁹ Adiwarmanto A Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) cet 4, hal 237

¹¹⁰ Ismail Yusanto, Al-wa'ie “ Kapitalisme Ambruk Karena Riba dan Judi”, (jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia, 2012),

¹¹¹ M. Umer Chapra, “Islam dan Tantangan Ekonomi.”, Jakarta, Gema Insani Press, 2000; 18

dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.

- c) Ia berasumsi bahwa inisiatif individual ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif sebagai syarat untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya.
- d) Ia tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif, baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributive.
- e) Ia mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri (self interest) oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial kolektif.

Dalam sistem perokonomian ini juga terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan dari sistem kapitalisme:¹¹²

- a. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.
- b. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya.
- c. Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

Kelemahan dari sistem kapitalisme:¹¹³

- a. Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik.
- b. Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas

¹¹² Steven Pressman, Fifty Major Economics, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000; 19

¹¹³ Shiddiq Al-jawi, Al'wai, pangkal kerapuhan kapitalisme, Jakarta: Hizbut Tahir Indonesia, 2007, 13

(tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).

Dalam perkembangannya, tak dapat dipungkiri kapitalisme sebagai sistem ekonomi kini tengah berjaya ditingkat global, terutama setelah momentum hancurnya sosialisme pada tahun 1990-an. Hampir semua Negara di dunia menerapkan kapitalisme dengan berbagai variasinya.

Robert Gilpin dan Jean Milis Gilpin dalam bukunya *the challenge of global Capitalis* (2000), bahkan memuji kapitalisme sebagai “system ekonomi pencipta kesejahteraan paling berhasil yang pernah dikenal didunia” namun para pemuja fanatic kapitalis itu lupa untuk menyoal bahwa penikmat dari kesejahteraan itu sebagian besarnya adalah negara-negara penjajah kaya. Kapitalisme saat ini tengah meluncur menuju jurang kehancuran, tanda-tanda kerapuhan kapitalisme makin terlihat, seperti : semakin seringnya terjadi krisis keuangan.¹¹⁴ selain itu didalam sistem keuangan kapitalisme didasarkan pada 2 hal yang sangat dilarang dalam Islam, yakni Riba dan judi yang juga merupakan penyebab pangkal keambrokan sistem kapitalis.¹¹⁵

Hal ini sudah sangat jelas terbukti di awal krisis pertengahan tahun 1997, bank-bank konvensional yang berjangtungan sistem kapitalisme bertumbuhan dan kucar kacir tak karuan. Terpaan krisis moneter saat ini tidak mampu meneguhkan existensi mereka sebagai perbankan konvensional yang notabene adalah riba.¹¹⁶

¹¹⁴ Shiddiq Al-jawi, Al'wai, pangkal kerapuhan kapitalisme, (Jakarta: Hizbut Tahir Indonesia, 2007), hal13

¹¹⁵ Ismail Yusanto, Al-wa'ie “ Kapitalisme Ambruk Karena Riba dan Judi”, (jakarta : Hizbut Tahir Indonesia, 2012), 25

¹¹⁶ Ruhul Hamasah, Mhuty, Back to sharia Economic (sebuah eksistensi), 1 Rabiul akhir 1430H, hal-18

Kedudukan ekonomi kapitalisme menjadi guncang, kasus ini menyebabkan timbulnya keraguan di antara para ekonom barat tentang keamanan struktur ekonomi kapitalis yang mereka bangga-banggakan. Hal ini menunjukkan struktur dan sistem ekonomi kapitalis memerlukan autopsy (bedah masalah) secara menyeluruh.¹¹⁷ Dengan demikian sistem ekonomi Kapitalis ini dipastikan hanya tinggal menunggu saat-saat kehancurannya dan akan ada sistem ekonomi baru yang jauh lebih baik untuk menggantikannya yakni sistem ekonomi Islam.

Dari berbagai sistem ekonomi yang ada, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sistem ekonomi Islam dianggap sebagai smart solution dari berbagai sistem yang ada seperti halnya kapitalisme dan sosialisme karena ekonomi Islam dianggap menjadi sistem ekonomi yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang nyata dalam penerapannya pada saat zaman Rosulullah Muhammad SAW dan pada masa khalifah Islamiyah sebab sistem Ekonomi Islam adalah system ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial dan kejujuran yang merupakan refleksi dari hubungan vertical antara manusia dengan Allah SWT.¹¹⁸

Tesis Max Weber yang dipublikasikan dalam buku "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism" menjelaskan bahwa "Etika Protestan" dan hubungannya dengan "semangat kapitalisme" rupanya suatu teori yang sangat menarik perhatian para ilmuwan sosial hingga sekarang.¹¹⁹

¹¹⁷ Abu Fuad, Riba halal Riba haram, Jakarta, Pustaka Thariqul Izzah, 2011, hal-5

¹¹⁸ Taqiyuddin An-nabhani, System Ekonomi Islam, cet-1, Al-Azhar Press, Bogor, 2009

¹¹⁹ Abdullah, Taufik (ed.), "Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi." Jakarta: LP3ES., 1982:4

Menurut pengamatan Weber di kalangan Protestan sekte Calvinis, kerja keras adalah suatu keharusan bagi setiap manusia untuk mencapai kesejahteraan. Kerja keras ini merupakan panggilan rohani untuk mencapai kesempurnaan hidup, sehingga mereka dapat hidup lebih baik secara ekonomi.

Dengan bekerja keras serta hidup hemat dan sederhana para pengikut ajaran Calvin tidak hanya hidup lebih baik tetapi mereka mampu pula menfungsikan diri mereka sebagai wiraswasta yang tangguh dan menjadikan diri mereka sebagai tulang punggung dari sistem ekonomi kapitalis.¹²⁰ Tidak hanya sekte Calvinis yang memberikan motivasi orang untuk bergerak dalam bidang ekonomi, hampir semua agama memberikan dorongan untuk bekerja keras, berdagang atau berbisnis.

Namun persoalannya apakah dalam melakukan usaha dagang diperlukan etika? Tidakkah etika justru menghambat usaha dagangnya? Sementara dalam dunia ekonomi berlaku hukum “mendapatkan untung yang sebesar-besarnya”. Untuk mendapatkan untung inilah kadang-kadang cara-cara yang tidak bermoral dilakukan. Apakah caranya itu mengakibatkan matinya usaha dagang orang lain atau tidak, bukan menjadi pertimbangan? Namun apabila etika dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, maka etika diperlukan dalam bisnis. Bukankah antara pelaku bisnis cenderung terjadi tabrakan kepentingan, saling menghalalkan cara untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, bahkan saling mendominasi pasar, sementara pelaku bisnis dengan modal yang pas-pasan semakin tersudutkan, yang pada akhirnya gulung tikar?

¹²⁰ Mubyarto dkk. " *Etos Kerja dan Kohesi Sosial*.", Yogyakarta: Aditya Media, 1991; 2

Menurut Dawam Rahardjo¹²¹ etika bisnis beroperasi pada tiga tingkat, yaitu; individual, organisasi, dan sistem. Pada tingkat individual, etika bisnis mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang, atas tanggungjawab pribadinya dan kesadaran sendiri, baik sebagai penguasa maupun manajer. Pada tingkat organisasi, seseorang sudah terikat kepada kebijakan perusahaan dan persepsi perusahaan tentang tanggungjawab sosialnya. Pada tingkat sistem, seseorang menjalankan kewajiban atau tindakan berdasarkan sistem etika tertentu.

Realitasnya, para pelaku bisnis sering tidak mengindahkan etika. Nilai moral yang selaras dengan etika bisnis, misalnya toleransi, kesetiaan, kepercayaan, persamaan, emosi atau religiusitas hanya dipegang oleh pelaku bisnis yang kurang berhasil dalam berbisnis. Sementara para pelaku bisnis yang sukses memegang prinsip-prinsip bisnis yang tidak bermoral, misalnya maksimalisasi laba, agresivitas, individualitas, semangat persaingan, dan manajemen konflik.¹²²

Hal ini tidak hanya di Dunia Timur, di Dunia Barat atau negara-negara industri maju, citra bisnis tidak selalu baik. Setidak-tidaknya seperti yang dikatakan oleh Withers¹²³ bahwa dalam bisnis itu pada dasarnya berasaskan ketamakan, keserakahan, dan semata-mata berpedoman kepada pencarian laba.

Benar apa yang diungkapkan oleh Sayyid Quthb,¹²⁴ bahwa bisnis atau kegiatan ekonomi merupakan aktivitas

¹²¹ Dawam Rahardjo, "Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II", dalam *Prisma*, No. 2. Jakarta: LP3ES. 1995; 32

¹²² Dawam Rahardjo, 1995 :16

¹²³ Dawam Ragardjo, 1995 ;16

¹²⁴ Muhammad Quraish Shihab, "Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an", dalam *Ulumul Qur'an*, No.3/Tahun V.1997;4

pertama yang menanggalkan etika, disusul kemudian oleh politik, dan terakhir seks.

Pandangan Sayyid Quthb tersebut akan coba dikaji pada praktek madzhab ekonomi dunia, yakni kapitalisme di Amerika Serikat apakah bermoral atau tidak? Bagaimana kritik Marx terhadap praktek kapitalisme tersebut, begitu juga kritik non-Marxis? Lantas bagaimana Islam melihat praktek kapitalisme tersebut? Dan bagaimana etika bisnis dalam Islam? yang nanti dijelaskan pada sub bab tersendiri, dimana Islam dijadikan alat kritik terhadap praktek kapitalisme dengan asumsi bahwa perkembangan ilmu ekonomi sejak abad XVII sampai sekarang mengalami perubahan paradigma, dari paradigma merkantilis, fisiokrat, klasik, neo-klasik, marxian, keynesian, dan yang terakhir paradigma Syari'ah.¹²⁵

Praktek Kapitalisme di Amerika

Kapitalisme, diperkenalkan oleh Karl Marx sekitar abad 19an seorang pendiri komunis¹²⁶ adalah suatu sistem produksi yang didasarkan pada hubungan antara kapital dengan tenaga kerja. Pemilik modal (kapital) memiliki hak penuh terhadap apa yang dimiliki. Maka dalam kapitalisme ada individual ownership, market economy, competition, and profit.¹²⁷ Kepemilikan pribadi (misalnya alat-alat produksi, tanah, perusahaan, dan sumber daya alam), sistem pasar adalah sistem yang dipakai sebagai dasar pertukaran barang dan jasa, serta tenaga kerja menjadi komoditi yang dapat diperjual belikan di pasar dalam kapitalisme.

¹²⁵ Muhammad dan R. Lukman Faurani. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002:92-94

¹²⁶ Wallace C. Peterson, "Capitalism", dalam *Internet Microsoft*, 1997, Encarta 97 Encyclopedia 1993-1996; 1.

¹²⁷ William Ebenstein, "*Today's Islam*". New Jersey: Prentice Hall, 1995

Dalam dunia ekonomi peran modal sangatlah besar, bahkan pemilik modal bisa menguasai pasar serta menentukan harga dalam rangka mengeruk keuntungan yang besar. Industrialisasi bisa berjalan dengan baik kalau melalui kapitalisme. Fernand Braudel pernah menyatakan bahwa “kaum kapitalis merupakan spekulator dan pemegang monopoli yang berada dalam posisi untuk memperoleh keuntungan besar tanpa menanggung banyak resiko”.¹²⁸

Bagaimana sistem ekonomi Amerika Serikat? Amerika menganut sistem perusahaan bebas, sebagaimana model kapitalisme klasik, yakni kebebasan berusaha dan kebebasan pasar. Kapitalisme menghendaki peranan pemerintah dalam mengatur dunia usaha dapat diminimalkan. Akan tetapi Amerika dalam kenyataannya tidaklah demikian, justru pemerintah melakukan campur tangan dalam ekonomi. Intervensi pemerintah dalam rangka untuk menciptakan stabilitas keamanan merupakan bagian dari sistem perekonomiannya.¹²⁹

Roda ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik kalau ada jaminan keamanan dari pemerintah. Rasa aman adalah hak yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dalam masyarakat yang mengikut sistem kapitalisme, persaingan yang bebas dalam menjajakan produksi adalah sesuatu yang sangat prinsip. Pemerintah berkewajiban menjaga prinsip ini, dengan menciptakan suasana yang kondusif bagi persaingan bebas. Maka intervensi pemerintah dalam rangka menjaga sistem ekonomi yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak adanya kekerasan pada hak-hak dasar. Kalau suatu usaha bisnis hanya menguntungkan dan memperkaya pemimpin negara, dan

¹²⁸ Yoshihara Kunio, “*Kapitalisme Semu Asia Tenggara*”, Jakarta: LP3ES, 1990: 3.

¹²⁹ Richard T, De Georg, “*Business Ethics*”, Ed. 4. New Jersey: Printice Hall, 1995: 168-

birokrat pemerintah, sementara rakyatnya tidak sejahtera maka hal itu tidaklah bermoral.

Bentuk intervensi pemerintah Amerika Serikat adalah dalam hal: (a) memberikan tunjangan bagi orang-orang yang tidak mampu bersaing di pasar bebas karena sakit, dan tidak memiliki ketrampilan; (b) menyediakan barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk masyarakat umum, misalnya jalan untuk memperlancar arus transportasi barang dagangan, kereta api untuk mengangkut barang dagangan dalam jumlah yang besar, kemudian polisi untuk memberikan rasa aman bagi pelaku bisnis; mengontrol siklus ekonomi, dengan cara jika ekonomi melemah pemerintah melakukan penguatan permintaan, dan jika ekonomi menguat pemerintah melakukan pengereman; (d) melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan cara menegakkan hukum kepada siapapun yang melanggar dalam melakukan usaha ekonomi; dan (e) meminta pajak usaha dari para pelaku ekonomi. Pajak ini nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat umum dalam bentuk pelayanan dan jasa.¹³⁰

Kritik Marxis dan Non-Marxis terhadap Kapitalisme Amerika

1. Kritik Marxis terhadap Kapitalisme Amerika

Karl Marx adalah pelopor dari The Marxian Paradigm menjadi The Neo-Classical Paradigm. Paradigma ini menekankan pada mikro ekonomi dalam konteks pasar ekonomi bebas.¹³¹ Selain itu Karl Marx adalah orang yang menolak pandangan Adam Smith dan para pengikutnya yang menganggap bahwa kapitalisme sebagai suatu yang permanen bagi kehidupan masyarakat. Marx melihat bahwa kapitalisme

¹³⁰ Richard T, De Georg, "*Business Ethics*", Ed. 4. New Jersey: Printice Hall, 1995: 170-173

¹³¹ Muhammad dan R.Lukman Faurani. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah , 2002;93

hanyalah sebagai tahap transisi menuju pada suatu masyarakat dimana hak kepemilikan kekayaan tidak ada. Marx percaya bahwa kapitalisme menyembah kesucian self-interest tanpa mempunyai kepedulian terhadap self-respect manusia. Cita-cita Marx adalah meniadakan kapitalisme dengan menciptakan negara sosialis dimana hak kepemilikan pribadi tidak ada, dengan menciptakan masyarakat tanpa kelas.¹³²

Berpijak dari cita-cita Karl Marx tersebut, dapat dipahami kalau ia mengkritik praktek kapitalisme di Amerika Serikat. Kritik Marxis adalah;

- a) Sistem kapitalisme mengeksploitasi buruh, karena buruh (tenaga kerja) dibayar dengan murah, jauh dari nilai produksi yang dihasilkan. Hal ini tidak bermoral, karena hanya memeras tenaga orang lain untuk memperkaya diri sendiri, karenanya kapitalisme harus diganti dengan sosialisme, yang pada akhirnya nanti menjadi komunisme penuh.¹³³ Untuk memeras tenaga kerja tersebut, para kapitalis mengatur sistem upah kepada buruh, selain serendah mungkin upah yang diterima, buruh disuruh bekerja 12 jam perhari, bukan 10 jam. Kalau menggunakan perhitungan produk, tiap satu jam buruh harus dapat menghasilkan barang 5 atau 4 buah, dan kalau biasanya hanya dapat menghasilkan 3 buah barang maka harus ditingkatkan menjadi 4 buah barang. Ciri lain dalam kapitalisme yang dikritik oleh Marx adalah mengeksploitasi tenaga kerja wanita bahkan anak-anak, dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarganya.

¹³² Muhammad dan R.Lukman Faurani. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002;93-94

¹³³ Richard T, De Georg, "*Business Ethics*", Ed. 4. New Jersey: Printice Hall, 1995: 174

- b) Sistem kapitalisme membuat orang terasing dari proses sosial ekonomi. Pekerja atau buruh dipisahkan dengan produk yang mereka buat, dari proses produksi yang utuh dan lain sebagainya. Bahkan mereka tidak perlu mengetahui tujuan dari produk yang dikerjakan. Manusia hanyalah bagian kecil dari sebuah sistem.¹³⁴ Dalam sistem kapitalis menurut Marx, benda atau barang-barang produksi mendominasi manusia. Hal ini dapat dilihat dalam praktek kapitalisme misalnya di industri otomotif, dan elektronik, manusia hanya mengetahui sedikit dari proses produksi secara utuh. Kalau mereka dipekerjakan di bagian perakitan televisi, radio atau motor misalnya, hanya mengerjakan sesuai dengan job yang diberikan, sehingga mereka tidak mengetahui pekerjaan yang lain.
- c) Dalam sistem kapitalisme, ekonomi dan politik negara hanya ditujukan untuk memenuhi hasrat orang-orang tertentu, yakni para kapitalis/ vested interest.¹³⁵ Orang kaya dan para kapitalis akan semakin kaya dan terus memupuk kapitalnya semakin besar, sementara rakyat tetap saja miskin, penghasilannya rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Richard menggambarkan perbedaan penghasilan, ada yang berpenghasilan 1.000,000 US \$ pertahun, sementara yang lain berpenghasilan 10.000 US pertahun. Menurut Rawls, keadilan akan menjadi kenyataan kalau kesempatan berusaha terbuka untuk semuanya. Padahal dalam sistem kapitalisme, membuka lubang yang besar untuk menjadi konglomerat. Mereka dapat menguasai suatu produk dari hulu sampai hilir, dan dapat leluasa mengambil alih

¹³⁴ Richard T, De Georg, "*Business Ethics*", Ed. 4. New Jersey: Printice Hall, 1995: 177-179.

¹³⁵ Richard T, De Georg, "*Business Ethics*", Ed. 4. New Jersey: Printice Hall, 1995: 179-180.

perusahaan lain yang sedang kolap. Tidaklah heran dalam sistem ini seorang kapitalis menguasai saham mayoritas dalam beberapa jenis usaha, misalnya properti, agrobisnis, perhotelan, transportasi, perbankan, perkapalan dan teknologi informasi.

2. Kritik Non-Marxis terhadap Kapitalisme Amerika

Walaupun Marxis sangat vokal dalam mengkritik praktek kapitalisme di Amerika, namun bukanlah satu-satunya pengkritik. Ada gelombang non-Marxis yang memberikan kritik kepada kapitalisme Amerika, paling tidak ada tiga titik fokus kritik, yakni:

- a. Kapitalisme menciptakan kebutuhan hidup yang sia-sia, boros dan salah tidak sesuai sasaran hidup manusia. Pola dan gaya hidup mewah serta standart hidup yang tinggi mengakibatkan muncul kekhawatiran berkurangnya sumber daya alam dan sumber daya lain yang tidak dapat dibeli dari negara lain.¹³⁶
- b. Kapitalisme menyokong tumbuh suburnya industri militer, yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketegangan-ketegangan baru dengan negara-negara lain. Tujuan akhir dari industri militer dalam perspektif ekonomi adalah terjualnya produk-produk senjata. Senjata akan terjual kalau ada ketegangan dan perang, tanpa ada peperangan senjata tidak akan laku.¹³⁷ Sehubungan dengan ini banyak tuduhan negatif yang dialamatkan kepada pemerintah; karena pemerintah menarik pajak dari rakyat hanya untuk memproduksi alat-alat perang; (2) industri militer akan berkembang

¹³⁶ Richard T, De Georg, "*Business Ethics*", Ed. 4. New Jersey: Printice Hall, 1995: 179-180.

¹³⁷ Richard T, De Georg, "*Business Ethics*", Ed. 4. New Jersey: Printice Hall, 1995: 181-182

kalau ada perang; dan (3) industri militer telah mengambil alih kedaulatan rakyat dan pemerintah dalam kendali industri militer, yang sesungguhnya adalah milik kapitalis.

- c. Kapitalisme menciptakan ketidakadilan, karena hanya akan memberikan peluang kepada para kapitalis dan menindas rakyat umum sebagai tenaga kerja. Pola hubungan industrial diarahkan pada pola hubungan borjuis dan proletar, majikan dan budak, manajer dan buruh. Akibatnya yang kaya akan semakin kaya, yang miskin terus berada dalam lembah kemiskinan.¹³⁸

Kritikan dari kalangan Marxis dan Non-Marxis tersebut tidaklah seluruhnya benar dan tidak seluruhnya salah. Buktinya, para penganut madzhab kapitalisme memberikan bantahan atau jawaban balik terhadap kritikan tentang praktek kapitalisme di Amerika. Ada tiga bantahan, yaitu:

- a) Kapitalisme itu memberikan kebebasan dan efisiensi. Kebebasan bersaing kepada pelaku bisnis tentang kualitas produk yang dipasarkan, dan mendorong pemerintah untuk bersikap adil, tidak korup dalam melihat realitas yang berlangsung dalam kebebasan bersaing di pasar.¹³⁹
- b) Kapitalisme di Amerika menggairahkan dunia perekonomian dengan mendorong meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan produktifitas kerja, dan memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat. Mereka yang bekerja keras akan mendapatkan upah yang banyak, sementara yang malas bekerja tidak akan mendapatkan upah sesuai dengan produktifitas kerja.

¹³⁸ Richard T, De Georg, "*Business Ethics*", Ed. 4. New Jersey: Printice Hall, 1995:182

¹³⁹ Richard T, De Georg, "*Business Ethics*", Ed. 4. New Jersey: Printice Hall, 1995:183-

Persaingan dalam dunia kerja semakin ketat, maka orang akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjanya.¹⁴⁰

- c) Kapitalisme di Amerika memberikan tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, dibandingkan dengan sistem sosialis.¹⁴¹

Ada kritik yang pedas dari Marxis dan non-Marxis, ada bantahan dari pengikut kapitalisme, namun ada juga bersikap moderat, yakni kelompok yang berani keluar dari kapitalisme dan sosialisme dengan menawarkan solusi baru.

Kapitalisme yang dipraktekkan di Amerika adalah kapitalis klasik yang tidak lepas dari intervensi pemerintah dan menciptakan kapitalis-kapitalis yang semakin menggurita dalam berbisnis, namun juga tidak dapat menerima praktek sosialisme yang hanya berada dalam alam gagasan saja. Kelompok moderat ini adalah;

- a) Libertarianisme. Paham ini menginginkan adanya sebuah kebebasan murni dalam berbisnis, dengan cara pemerintah tidak perlu melakukan intervensi. Kebebasan yang murni akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.¹⁴²
- b) Workers Democracy. Paham ini hampir sama dengan libertarianisme yakni pemerintah tidak perlu melakukan intervensi dalam bidang ekonomi, sehingga akan tercipta keadilan dalam persaingan bebas di pasar. Selain itu dunia usaha tidak dimonopoli oleh para kapitalis, para pekerja

¹⁴⁰ Richard T, De Georg, "*Business Ethics*", Ed. 4. New Jersey: Printice Hall, 1995:185-186

¹⁴¹ Richard T, De Georg, "*Business Ethics*", Ed. 4. New Jersey: Printice Hall, 1995:186-187

¹⁴² Richard T, De Georg, "*Business Ethics*", Ed. 4. New Jersey: Printice Hall, 1995:188-190

yang ikut membesarkan perusahaan diikutsertakan memiliki perusahaan tersebut.¹⁴³ Dalam kapitalisme pekerja tidak mungkin dapat memiliki saham di perusahaan, maka alternatif ini memberikan peluang kepada pekerja untuk dapat memiliki perusahaan dengan cara membeli saham secara bebas dan transparan.

Praktek Kapitalisme di Indonesia

Apakah Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalisme? Jawabannya pasti tidak. Sistem ekonomi yang dibangun Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan dengan sistem koperasi. Koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, yang diabadikan dalam undang-undang. Namun rupanya idealitas, ya tinggal idealitas, tidak dapat diwujudkan dalam suatu kenyataan yang kuat. Prakteknya ternyata tetap menggunakan sistem kapitalisme, yang oleh Yoshihara Kunio dikatakan dengan kapitalisme semu atau “Ersatz Capitalism”.

Salah satu ciri sistem kapitalisme adalah upah rendah dan proteksi dari pemerintah. Tenaga kerja Indonesia termasuk yang paling murah di Asia Tenggara, sementara waktu atau jam kerjanya tergolong tinggi dengan tingkat kesejahteraan kurang dari cukup. UMR (Upah Minimum Regional) atau UMP (Upah Minimum Profinsi) yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum dapat memberikan jaminan kesejahteraan buruh. Buktinya demonstrasi buruh sering terjadi di perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi.

¹⁴³ Richard T, De Georg, “*Business Ethics*”, Ed. 4. New Jersey: Printice Hall, 1995:190-191

Praktek kapitalisme kedua adalah proteksi pemerintah kepada pada pengusaha. Artinya pemerintah melakukan intervensi ke dalam dunia usaha dengan membuat undang-undang atau peraturan-peraturan. Maksud dari setiap peraturan adalah baik, karena ingin melindungi dunia usaha dari praktek-praktek usaha yang tidak adil. Namun kadang justru memberikan keleluasaan para pengusaha untuk mengembangkan usahanya, bahkan sampai pada tingkat monopoli usaha dari hulu sampai hilir.

Di bawah ini beberapa pengusaha besar Indonesia yang mendapat lisensi atau fasilitas dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya, antara lain:

1. Arnold Baramuli. Kelompok Poleko yang dibangun bersama pengusaha lain memproduksi serat sintesis. Departemen Dalam Negeri adalah pemilik kelompok usaha ini, dan Baramuli hanyalah pengelolanya. Menurut Yoshihara,¹⁴⁴ yang pasti tanpa kaitan dengan Departemen Dalam Negeri, Baramuli tidak akan berhasil dalam bisnis.
2. Probosutedjo. Ia menjadi pengusaha besar karena pada awalnya mendapatkan lisensi dari pemerintah Orde Baru untuk mengimpor cengkeh, kayu gelondongan, dan mendapatkan preferensi khusus proyek-proyek pemerintah. Bendera Mertju Buana yang dikerek untuk mewadahi bisnis dalam bidang perakitan mobil, manufaktur barang pecah belah, perkebunan, real estate dan agribisnis semakin besar pada masa Orde Baru, mengingat ia saudara laki-laki dari Soeharto.
3. Sudwikatmono. Ia bersama Liem Sioe Liong membangun kerajaan bisnis dalam tepung terigu dan semen. Melalui PT Subentra Multi Petrokimia

¹⁴⁴ Yoshihara Kunio, " *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* ",. Jakarta: LP3ES. 1990: 245

memperoleh kontrak dari pemerintah untuk membangun sebuah kompleks petrokimia.¹⁴⁵

4. Putera-puteri Soeharto. Semua menjadi pengusaha papan atas di Indonesia karena mendapatkan berbagai kemudahan dalam berbisnis. Tomy dengan Sirkuit Sentul, BPPC dan Mobil Timornya. Mbak Tutut dengan Jalan Tol dan BCA-nya, begitu juga Bambang Triatmojo dengan berbagai macam usahanya.¹⁴⁶
5. Bob Hasan. Ayah angkat Bob Hasan adalah Gatot Subroto, yang sejak dahulu kenal dekat dengan Soeharto. Ia mendapat konsesi-konsesi kayu gelondongan dari pemerintah. Bisnisnya menjadi besar karena mendapatkan kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Ia juga disebut “raja hutan” karena memonopoli perdagangan kayu gelondongan.
6. Sudono Salim atau Liem Sioe Liong. Hubungannya erat dengan Soeharto, sehingga mendapatkan berbagai macam fasilitas dari pemerintah, monopoli cengkeh, tepung dan lain-lain. Usahanya merambah ke dunia perbankan, semen, tekstil, baja dan mobil.¹⁴⁷

Nama-nama kapitalis Indonesia di atas baru sebagian saja yang disebutkan. Mereka menjadi besar karena keterlibatan pemerintah dalam memberikan kemudahan-kemudahan, sehingga mereka dalam kendali penguasa. Kebijakan ekonomi pemerintah dapat berjalan lancar karena di back up oleh mereka. Pemerintah dan para kapitalis saling membutuhkan dan saling menarik manfaat. Kapitalis dapat

¹⁴⁵ Yoshihara Kunio, "Kapitalisme Semu Asia Tenggara", Jakarta: LP3ES. 1990: 255

¹⁴⁶ Yoshihara Kunio, "Kapitalisme Semu Asia Tenggara", Jakarta: LP3ES. 1990: 254-255

¹⁴⁷ Yoshihara Kunio, "Kapitalisme Semu Asia Tenggara", Jakarta: LP3ES. 1990: 327

hancur karena pemerintah, dan pemerintah juga dapat hancur karena kapitalis.

B. Visi, Misi dan Dasar Etika Bisnis dalam Sistem Ekonomi Sosialis

Sosialisme sering disamakan istilahnya dengan komunisme, padahal keduanya memiliki perbedaan. Menurut Brinton, sosialisme menggambarkan pergeseran milik kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan-lahan melalui prosedur peraturan pemerintah dengan memberikan kompensasi kepada pemilik-pemilik swasta. Sementara itu komunisme menggambarkan peralihan pemilikan dari swasta ke tangan pemerintah tersebut digambarkan terjadi secara cepat dan revolusioner, dilakukan secara paksa dan tanpa kompensasi. Jadi, perbedaan antara keduanya adalah cara untuk mencapai tujuan, sedangkan persamaannya adalah mengenai tujuan yang ingin dicapai dari keduanya.

Dalam masyarakat sosialis yang menonjol adalah rasa kebersamaan atau kolektivisme. Salah satu bentuk kolektivisme yang ekstrem adalah komunisme. Keputusan-keputusan ekonomi itu disusun, direncanakan, dan dikontrol oleh kekuatan pusat. Komunisme dapat dikatakan sebagai bentuk sistem paling ekstrem, sebab untuk mencapai masyarakat komunis yang dicita-citakan diperoleh melalui suatu revolusi. Perekonomian yang didasarkan atas sistem yang segala sesuatunya serba dikomando ini sering juga disebut sistem perekonomian komando. Begitu juga, karena dalam sistem komunis negara merupakan penguasa mutlak, perekonomian komunis juga sering disebut sistem ekonomi totaliter. Istilah lain yang juga sering digunakan adalah anarkisme. Istilah ini merujuk pada suatu kondisi sosial pemerintahan yang tidak main paksa dalam menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaannya, melainkan dipercayakan pada

asosiasi-asosiasi individu secara bebas dalam sistem sosial kemasyarakatan yang ada.

Sistem ekonomi sosialisme mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis, adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kaum kapitalis atau disebut kaum borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Inilah yang menjadikan Karl Marx mengkritik sistem kapitalis sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan. Menurut Marx, tidak ada tempat bagi kapitalisme di dalam kehidupan, maka upaya revolusioner harus dilakukan untuk menghancurkan kapitalisme.

Pemikiran awal sosialis meletakkan unsur kemanusiaan pada posisi paling tinggi, lebih tinggi dari alat produksi. Bila alat produksi menguasai manusia maka manusia akan kehilangan esensi kemanusiaannya. Ia akan menjadi bagian dari alat produksi tersebut sehingga menjadikan kehidupan manusia seperti mesin sebagaimana “kehidupan” alat produksi. Sampai akhirnya alat produksi tersebut menjauhkan manusia untuk mengenal fungsinya sebagai manusia.

Marx mengatakan: “Pekerjanya tidak atas dasar sukarela tapi atas dasar paksaan. Jadi merupakan tenaga kerja paksa. Pekerjaannya tidak memuaskan kebutuhannya tapi semata-mata merupakan alat untuk memuaskan kebutuhan orang lain, yaitu para majikan kapitalis yang memeralat kaum buruh untuk memperoleh keuntungan.

Jadi, kapitalisme menurunkan derajat kemanusiaan (mendehumanisasi) para buruh yang merosot menjadi setingkat dengan barang komoditi.”¹⁴⁸

¹⁴⁸ Franz Maqnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis Keperselisihan Revisionisme*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003;32

Penentangan Karl Marx terhadap Sistem Kapitalis

Jika di kapitalisme ada Adam Smith, maka di sosialisme ada Karl Marx. Pandangan dari Karl Marx sangat berpengaruh karena sangat dalam dan luas. Untuk membuktikan keburukan dari sistem ekonomi kapitalisme, Marx menggunakan argumen-argumen penentangan dari berbagai segi, baik dari segi moral, sosiologi maupun ekonomi.

Dari segi moral Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Di mana hal ini akan membawa masyarakat ke arah ekonomi yang tidak bisa dipertahankan. Di dalam sistem kapitalis ini ada kepincangan dan kesenjangan sosial. Dari segi sosiologi, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas. Dalam sistem liberal-kapitalis ada sekelompok orang yang menguasai kapital dan ada sekelompok orang yang menjadi kelas bawah (buruh). Jika tidak ada perbaikan, maka kaum buruh akan semakin bertambah. Untuk itu harus diganti dengan sistem ekonomi sosialis, yang lebih mengutamakan kaum buruh.

Demikian menurut Marx. Dari segi ekonomi, Marx melihat bahwa akumulasi kapital dalam kapitalisme memang memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi pembangunan dalam sistem ekonomi kapitalis hanya terjadi dalam kelas atas (pemilik modal). Untuk perlu suatu sistem yang pembangunannya bisa merata bagi seluruh lapisan rakyat, dan sistem itu adalah sistem ekonomi sosialis. Menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas, dan hal ini diakibatkan dari kehidupan ekonomi masyarakat. Dan kelas yang lebih bawah akan bangkit untuk membebaskan diri dan meningkatkan status kesejahteraan mereka. Karl Marx juga sangat menentang surplus value (nilai lebih), karena hal itu akan

semakin membawa kesengsaraan dan penindasan bagi kaum buruh dan semakin membawa keuntungan bagi kaum kapital.

Karl Marx mengungkapkan bahwa seluruh tindak tanduk manusia didorong oleh motif ekonomi, yaitu pemuasan materi. Ide atau gagasan mengenai agama, etika, seni, sosial, dan politik hanya ikut mewarnai.

Namun yang paling menentukan adalah motif ekonomi.¹⁴⁹ Karl Marx juga membedakan antara sosialisme dan komunisme. Perbedaannya adalah dilihat dari ketiga faktor berikut

- a. Produktivitas
- b. Hakikat manusia sebagai produsen
- c. Pembagian pendapatan

Marx juga mengungkapkan komunisme merupakan suatu aktivitas kolektif dalam mengontrol proses pembangunan serta produk kolektif. Aktivitas ini sendiri dilakukan dengan semangat kebebasan oleh komunitas-komunitas yang dibentuk secara bebas. Komunisme haruslah menghapuskan setiap hal yang bersifat eksternal dari individu, menghapuskan segala pekerjaan sosial yang mengasingkan dan tidak berlandaskan pada pilihan pribadi dan pada tujuan-tujuan yang dipilih secara sadar oleh pribadi.¹⁵⁰

Dalam masa selanjutnya, paham dan tulisan dari Marx ini sering disalah tafsirkan, sehingga muncul paham-paham yang baru mengenai sosialisme ini.

Dalam sistem ekonomi sosialisme mempunyai beberapa kecenderungan sebagai berikut:

1. Pemilikan harta oleh negara
2. Kesamaan ekonomi
3. Disiplin ekonomi

¹⁴⁹ C. Wright Mills, *Kaum Marxis : Ide-ide Dasar dan Sejarah Perkembangan*, Terjemah. Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003; 36

¹⁵⁰ Ken Budha Kusumandaru, *Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme: Sanggahan Terhadap Franz Magnis Suseno*, Yogyakarta: INSIST Press, 2003; 25

Kebaikan sistem ekonomi sosialis

1. Disediakkannya kebutuhan pokok
2. Didasarkan perencanaan negara
3. Produksi dikelola oleh Negara

Kelemahan sistem ekonomi sosialis

1. Sulit melakukan transaksi
2. Membatasi kebebasan
3. Mengabaikan pendidikan moral

Dalam sistem ekonomi sosialis, sumber daya ekonomi atau factor produksi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memaui perekonomian. Imbalan yang diterima berdasarkan pada kebutuhannya, bukan berdasarkan asa yang dicurahkan. Prinsip “keadilan” yang dianut oleh sistem ekonomi sosialis ialah “setiap orang menerima imbalan yang sama”. Dalam sistem ekonomi sosialis, campur tangan pemerintah sangat tinggi. Justru pemerintahlah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi (what, how, for whom).

Sistem ekonomi sosialisme sebenarnya cukup sederhana. Berpijak pada konsep Karl Marx tentang penghapusan kepemilikan hak pribadi, prinsip ekonomi sosialisme menekankan agar status kepemilikan swasta dihapuskan dalam beberapa komoditas penting dan menjadi kebutuhan masyarakat banyak, seperti air, listrik, bahan pangan, dan sebagainya.¹⁵¹

¹⁵¹ C. Wright Mills, Kaum Marxis : Ide-ide Dasar dan Sejarah Perkembangan, Terjemah. Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003 ;30

Adapun ciri dari sistem sosialis adalah sebagai berikut.¹⁵²

- a. Lebih mengutamakan kebersamaan (kollektivisme)
Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka. Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.
- b. Peran pemerintah sangat kuat
Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.
- c. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi
Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kollektivisme (masyarakat sosialis).
Pola produksi (aset dikuasai individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat kapitalis).

Adapun kelebihan serta kelemahan dari sistem sosialis adalah sebagai berikut:

Kelebihan Sistem Sosialis¹⁵³

Disediakkannya kebutuhan pokok

Setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan Negara.

1. Didasarkan perencanaan Negara
Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Negara yang sempurna, diantara produksi dengan

¹⁵² Franz Maqnis Suseno, Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis Keperselisihan Revisionisme, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003;33

¹⁵³ C. Wright Mills, Kaum Marxis : Ide-ide Dasar dan Sejarah Perkembangan, Terjemah. Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003 ;32

penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam System Ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi.

2. Produksi dikelola oleh Negara
Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh Negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan Negara.

Kelemahan Sistem Sosialis¹⁵⁴

1. Sulit melakukan transaksi
Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali. Jual beli sangat terbatas, demikian pula masalah harga juga ditentukan oleh pemerintah, oleh karena itu stabilitas perekonomian Negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh Negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar.
2. Membatasi kebebasan
Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak, ini menunjukkan secara tidak langsung system ini terikat kepada system ekonomi dictator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.
3. Mengabaikan pendidikan moral
Dalam system ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila pencapaian

¹⁵⁴ C. Wright Mills, Kaum Marxis : Ide-ide Dasar dan Sejarah Perkembangan, Terjemah. Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003 ;32

kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi.

Selain dari kedua sistem ekonomi di atas, terdapat juga pandangan mengenai sistem ekonomi Islam yang akhir-akhir ini sudah mulai di terapkan dalam perekonomian Indonesia.

C. Visi, Misi dan Dasar Etika Bisnis dalam Sistem Ekonomi Islam

Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya. Keberadaan aturan itu semata-mata untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Kemuliaan hanya bisa didapatkan dengan jalan melakukan kegiatan yang diridhoi Allah. Sikap manusia yang menghargai kemuliaan akan selalu berusaha “menghadirkan” Allah di dalam setiap tarikan napasnya.

Perilaku orang muslim dalam bidang ekonomi selalu diorientasikan pada peningkatan keimanan, karena tanpa keimanan kemuliaan pun tidak akan ia dapatkan. Bagi seorang muslim melakukan aktifitas ekonomi dengan orang lain sebagai bagian dari perilaku untuk memenuhi tanggungjawabnya dihadapan Allah, maka bekerja akan menjadikan seorang muslim untuk tetap istiqomah. Hal ini menjadikan seorang muslim dalam bekerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan materi tetapi juga terpenuhi keridhoan Ilahi.¹⁵⁵

Implementasi dari pemahaman Islam akan membentuk kehidupan Islami dalam masyarakat yang secara langsung akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, di antaranya adalah aspek ekonomi. Praktek sistem ekonomi Islam tidak identik dengan sistem kenegaraan di beberapa negara Timur Tengah yang menggunakan Islam sebagai dasar negaranya. Sistem ekonomi

¹⁵⁵ Hafidz abdurrahman, Muqoddimah Sistem Ekonomi Islam, cet 1, Al Azhar, bogor, 2010,14-15

lebih berkaitan dengan bangunan masyarakat yang perilakunya didasarkan pada sumber Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, di mana sistem ekonomi Islam bisa dipraktekkan di masyarakat manapun.

Prinsip dasar sistem ekonomi Islam¹⁵⁶

1. Kebebasan individu

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan ini adalah didasarkan atas nilai-nilai tauhid. Nilai ini akan membentuk pribadi yang berani dan percaya diri. Seorang muslim memandang bahwa segala sesuatunya di permukaan bumi telah diatur oleh Allah dengan cara sedemikian rupa sehingga semuanya menimbulkan manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bagi seorang muslim segala sesuatu yang ada di muka bumi mempunyai manfaat, dan ini akan bermanfaat jika dimanfaatkan. Karena Allah tidak akan mengubah kehidupan manusia jika manusia itu tidak mengubahnya sendiri. Firman Allah dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka."

Kebebasan manusia sebagai seorang hamba Allah merupakan modal utama bagi seorang muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami. Firman Allah dalam Surah An-Najm ayat 39: "Dan bahwasannya

¹⁵⁶ Taqiyuddin An-nabhani, System Ekonomi Islam, cet-1, Al-Azhar Press, Bogor, 2009;

seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”¹⁵⁷

2. Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Asalkan sesuai ketentuan islam, dan kepemilikan harta dalam islam didasarkan atas kemaslahatan serta harta hanyalah titipan Allah. Mengenai hal itu tercantum dalam Surat An-Nisa’ ayat 29.

3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah di desain Allah untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara satu dengan yang lain ada rasa butuh, sehingga manusia bersikap kerjasama antara sesamanya. Dan prinsip ini juga sudah dituangkan dalam Al-Qur’an.

4. Jaminan sosial

Dalam sistem ekonomi islam negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Di masa khalifah Umar bin Khattab tanah yang tidak dikelola oleh pemiliknya selama tiga tahun diambil negara untuk diberikan kepada orang miskin yang mampu mengelolanya.

Artinya, sistem ekonomi islam menjamin kehidupan seluruh masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama. Maka islam memperhatikan masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infaq, sodakoh, dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Menurut Qardhawi zakat merupakan sumber dana jaminan sosial. Zakat memainkan

¹⁵⁷ Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Juz I (Cet. VIII; Bandung: Diponegoro, 2008

peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi.¹⁵⁸

5. Distribusi kekayaan

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumberdaya alam adalah hak manusia dipergunakan manusia untuk kemaslahatannya, upaya ini tidak akan menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan-ketentuan syariah. Antara satu orang dengan orang lainnya telah ditentukan rezekinya oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan di luar jalan syariah adalah perbuatan dzolim. Kekayaan merupakan amanah Allah yang diberikan manusia untuk dipergunakan untuk kebaikan. Amanah bagi seorang muslim di pahami sebagai suatu kepercayaan Allah maka pemahaman amanah ini menjadikan seorang muslim lebih bersikap arif dalam mengelola kekayaannya. Oleh karenanya kekayaan yang dimiliki seorang muslim menjadi berkah bagi masyarakat disekitarnya.

6. Larangan menumpuk kekayaan

Sistem ekonomi islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan. Seorang muslim berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam pemilikan harta.

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Maidah:87)

¹⁵⁸ Ruhul Hamasah, Mhuty, “Back to sharia Economic “sebuah eksistensi”, 1 Rabiul akhir 1430H; 18

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.” (QS. Al-Humazah:1-4)

7. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam membentuk sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat, demikian juga sebaliknya. Dalam Islam hubungan individu dan masyarakat ini berpengaruh besar untuk membangun peradaban manusia di masa depan. Untuk itu Islam menganjurkan sikap baik dalam membangun masyarakat.¹⁵⁹

Dengan hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis pada awal tahun 90-an membuat sistem kapitalisme disanjung sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang sah. Tetapi ternyata, sistem ekonomi kapitalis membawa akibat negatif dan lebih buruk, karena banyak negara miskin bertambah miskin dan negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit semakin kaya.

Dengan kata lain, kapitalis gagal meningkatkan harkat hidup orang banyak terutama di negara-negara berkembang. Bahkan menurut Joseph E. Stiglitz,¹⁶⁰ kegagalan ekonomi Amerika dekade 90-an karena keserakahan kapitalisme ini. Ketidakberhasilan secara penuh dari sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan karena masing-masing sistem ekonomi mempunyai kelemahan atau kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelebihan masing-masing. Kelemahan

¹⁵⁹ Taqiyuddin An-nabhani, *System Ekonomi Islam*, cet-1, Al-Azhar Press, Bogor, 2009; 23

¹⁶⁰ Stanislav Andreski, Max Weber: *Kapitalisme, Birokrasi, dan Agama* terj. Hartono, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1989; 105

atau kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut lebih menonjol ketimbang kelebihanannya.

Karena kelemahannya atau kekurangannya lebih menonjol daripada kebaikan itulah yang menyebabkan muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi terutama dikalangan negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu sistem ekonomi syariah. Negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim mencoba untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-quran dan Hadist, yaitu sistem ekonomi Syariah yang telah berhasil membawa umat muslim pada zaman Rasulullah meningkatkan perekonomian di Zazirah Arab. Dari pemikiran yang didasarkan pada Al-quran dan Hadist tersebut, saat ini sedang dikembangkan Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah di banyak negara Islam termasuk di Indonesia.

Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada.

Ada tiga dasar yang menjadi prinsip sistem ekonomi syari'ah dalam Islam,¹⁶¹ yaitu:

a. Tawhid

Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT.

¹⁶¹ Heri Sudarsono, "Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar", Yogyakarta: Ekonisia, 2002'.92

b. Khilafah

Prinsip ini mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya

c. 'Adalah

Adalah merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (maqasid al-Syariah). Konsekuensi dari prinsip Khilafah dan 'Adalah menuntut bahwa semua sumber daya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain yaitu; pemenuhan kebutuhan (need fulfillment), menghargai sumber pendapatan (respectable source of earning), distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata (equitable distribution of income and wealth) serta stabilitas dan pertumbuhan (growth and stability). Sistem ekonomi Islam bersumber dari sekumpulan hukum yang disyariatkan oleh Allah yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, dan mengatur atau mengorganisir hubungan manusia dengan harta benda, memelihara dan menafkahnnya. Tujuan sistem ekonomi ini adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia, merealisasikan kesejahteraan mereka, dan menghapus kesenjangan dalam masyarakat Islam melalui pendistribusian kekayaan secara berkesinambungan, mengingat adanya kesenjangan; itu sebagai hasil proses sosial dan ekonomi yang penting.

Menurut Zallum (1983); Az-Zein (1981); An-Nabhaniy (1990); Abdullah (1990), atas dasar pandangan di atas maka

asas yang dipergunakan menurut pandangan Islam berdiri di atas tiga pilar (fundamental),¹⁶² yakni :

- a. Pandangan Tentang Kepemilikan (Al-Milkiyyah) An-Nabhaniy¹⁶³ mengatakan, kepemilikan merupakan izin As-Syari' (Allah SWT) untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari As-Syari' (Allah SWT) terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab pemilikannya dan kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah SWT untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.

Makna Kepemilikan

Kepemilikan (property), dari segi kepemilikan itu sendiri, pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT, dimana Allah SWT adalah Pemilik kepemilikan tersebut sekaligus juga Allahlah sebagai Dzat Yang memiliki kekayaan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

“Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian.” (QS. An-Nur: 33).

Oleh karena itu, harta kekayaan itu adalah milik Allah semata. Kemudian Allah SWT telah menyerahkan harta kekayaan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada mereka. Karena itulah maka sebenarnya manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut. Sebagaimana firman-Nya :

¹⁶² Deliarnov, “Perkembangan Pemikiran Ekonomi “Jakarta: Rajawali Pers, 2009 ‘30

¹⁶³ Taqiyuddin An-Nabhani, “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpspektif Islam”, Jakarta: RisalahGusti, 1996, 24. Deliarnov , 2009.41

“Dan nafkahkanlah apa saja. yang kalian telah dijadikan (oleh Allah) berkuasa terhadapnya.” (QS. Al-Hadid : 7).

“Dan (Allah) membanyakkan harta dan anak-anakmu.” (QS. Nuh : 12).

Dari sinilah kita temukan, bahwa ketika Allah SWT menjelaskan tentang status asal kepemilikan harta kekayaan tersebut, Allah SWT menyandarkan kepada diri-Nya, dimana Allah SWT menyatakan “Maalillah” (harta kekayaan milik Allah). Sementara ketika Allah SWT menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada manusia. Dimana Allah SWT menyatakan dengan firman-Nya :¹⁶⁴

“Maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. An-Nisaa` : 6).

“Ambillah dari harta-harta mereka.” (QS. Al-Baqarah: 279).

“Dan harta-harta yang kalian usahakan.” (QS. At-Taubah: 24).

“Dan hartanya tidak bermanfaat baginya, bila ia telah binasa.” (QS. Al-Lail :11).

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hak milik yang telah diserahkan kepada manusia (istikhlaf) tersebut bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu

¹⁶⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz I (Cet. VIII; Bandung: Diponegoro, 2008

agar manusia benar-benar memiliki harta kekayaan (hak milik), maka Islam memberikan syarat yaitu harus ada izin dari Allah SWT kepada orang tersebut untuk memiliki harta kekayaan tersebut dan hanya bisa dimiliki oleh seseorang apabila orang yang bersangkutan mendapat izin dari Allah SWT untuk memilikinya.

b. Pengelolaan Kepemilikan (at-tasharruf fi al milkiyah)

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.¹⁶⁵

c. Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Manusia

Karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar.¹⁶⁶ Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah

¹⁶⁵ Taqiyuddin An-nabhani, System Ekonomi Islam, cet-1, Al-Azhar Press, Bogor, 2009; 26

¹⁶⁶ Taqiyuddin An-nabhani, System Ekonomi Islam, cet-1, Al-Azhar Press, Bogor, 2009; 26-29

kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan, bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka.

Selain itu perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang fixed, seperti emas dan perak. Oleh karena itu, syara' melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Allah SWT berfirman : “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr : 7)¹⁶⁷

¹⁶⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz I (Cet. VIII; Bandung: Diponegoro, 2008

BAB III

SISTEM BISNIS DAN ETIKA DI PASAR SERTA PRAKTEK PRAKTEK BISNIS YANG DIPERBOLEHKAN

A. Sistem Etika Manajemen Sumberdaya Manusia dan Keuangan

1. Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)

Manusia merupakan subyek (*development agent*) yang berperan penting dalam proses pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) yang cakap dan mampu jelas diperlukan untuk mengelola berbagai kegiatan ekonomi secara profesional, sebab SDM yang berkualitas merupakan komponen penting dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi. SDM dapat menjadi “penggerak” untuk membuat model perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan penilaian terhadap berbagai bentuk kegiatan ekonomi, menggali dan memanfaatkan potensi alam, mengelola dana, membangun organisasi social, ekonomi, politik dan budaya dalam satu wadah “pembangunan”.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM harus dilakukan secara simultan dan organis dengan proses pembangunan yang sedang berjalan dan hendak dicapai ke depan. Peningkatan kualitas SDM tersebut terkait dengan dua aspek: Pertama, keahlian dan profesionalisme (*professional quality*); dan Kedua, kualitas moral yang baik (*moral quality*)¹⁶⁸ *Professional quality* mengacu kepada kualitas kemampuan, keahlian dan etos kerja untuk melakukan semua tugas dan kewajiban dalam kegiatan ekonomi secara proporsional. Dalam Islam, *professional quality* yang

¹⁶⁸ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000. 45-47.

dikehendaki adalah adanya keseimbangan dalam melakukan tugas sesuai dengan hak dan kewajiban.¹⁶⁹

Sedangkan moral quality merupakan dimensi moral yang mengacu kepada etika bisnis Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam al-Qur'an dan Sunnah. Seseorang tidak dibenarkan melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar ekonomi yang dibenarkan menurut hukum syari'at, sebab syari'at menghendaki keadilan bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi hukum.¹⁷⁰ Pada gilirannya, kualitas SDM yang dibentuk untuk mendukung pembangunan ekonomi hendaknya memiliki kemampuan (skill) dan moral yang baik.

1. Mental Wirausaha (Entrepreneurship)

Wirausaha (enterpreneurship) merupakan sikap mental yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu untuk membangun perekonomian bangsa. Joseph Schumpeter telah menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi sangat bergantung kepada adanya dinamika partisipasi masyarakat untuk berwirausaha dan mampu melakukan inovasi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Sebagai agama yang dinamis, Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk melakukan kegiatan wirausaha sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi.

Wirausaha dilihat bukan hanya sebagai ilmu ekonomi (economy knowledge), tetapi juga merupakan keahlian (business skill) untuk melakukan berbagai jenis inovasi dalam berbisnis. Wirausaha dapat mendorong bagi terciptanya produk-produk usaha dan jasa yang baru, metode usaha baru, penemuan sumber usaha baru, peluang usaha dan

¹⁶⁹ Lihat QS 5:1, 2:180 & 188, 16:90 dan 59:7.

¹⁷⁰ Lihat QS 83:1-3, 16:90, 59:7, 9:34-35 dan 6:141.

peluang kerja yang baru serta pembetulan organisasi bisnis yang baru pula. Sebagai contoh, keberhasilan pembangunan ekonomi Jepang antara lain didukung oleh 2 % kalangan wirausaha menengah dan 20 % wirausahawan kecil. Jika ini diterapkan dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia, maka wirausaha dapat menjadi instrumen bagi pembangunan ekonomi yang berwawasan syari'ah.¹⁷¹

Namun demikian, perhatian pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah relatif masih minim. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kesulitan kalangan usaha kecil dan menengah dalam memperoleh modal kredit bantuan usaha dalam kegiatan bisnis mereka. Padahal percepatan proses pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan terwujud jika tidak memprioritaskan kegiatan sektor riil yang umumnya dilakukan oleh kalangan usaha kecil dan menengah. Perhatian terhadap kalangan usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah dewasa ini antara lain melalui kredit usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh BMT-BMT, BPR Syari'ah dan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI).

2. Perangkat Teknologi (Technology)

Di samping ketiga faktor di atas, teknologi juga merupakan faktor yang paling determinan dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi. Teknologi juga dapat menjadi perangkat utama yang mendukung pelaksanaan kegiatan usaha yang cepat, tepat, efektif dan efisien. Dewasa ini, teknologi merupakan perangkat pokok yang menunjang pelayanan produk dan jasa yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah, karena masyarakat

¹⁷¹ Buchari Alma, *Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2000; 4-5.

lebih menghendaki kemudahan dan keserbapraktisan memperoleh pelayanan yang didukung dengan sarana penunjang yang memadai.¹⁷²

Dalam sudut pandang Islam, pemanfaatan perangkat teknologi bagi manusia hendaknya dilakukan dengan melakukan berbagai inovasi bisnis, melakukan eksplorasi atas apa-apa yang terdapat pada alam bagi kebaikan manusia dan sekaligus memberikan proteksi atau perlindungan atas berbagai penggunaan alat teknologi yang bukan pada tempatnya.¹⁷³ Jika demikian, berarti proses alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, termasuk teknologi informasi yang belakangan ini menjamur dalam berbagai kegiatan usaha dan perbankan dengan sistem on-line.

Keempat faktor tersebut merupakan kunci pokok yang memerlukan perhatian semua pihak, tidak hanya unsur masyarakat dan kalangan pengusaha swasta nasional, tetapi juga pihak pemerintah yang mampu membuat kebijakan positif bagi upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, saat ini lembaga-lembaga keuangan syari'ah dipandang sebagai lembaga keuangan alternatif yang mampu menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah hendaknya memberi keleluasaan bagi pengembangan ekonomi Islam di segala sektor perekonomian. Dengan kata lain, tidak hanya mengeluarkan kebijakan dalam sektor perbankan, tetapi juga sektor kegiatan usaha riil lainnya baik mikro maupun makro.

¹⁷² Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000) 11-12.

¹⁷³ Lihat QS 45:13, 36: 71 dan 2:279.

Strategi Pembangun Ekonomi Indonesia Berwawasan Syari'ah

Untuk menjelaskan strategi apa yang paling tepat bagi pemberdayaan sistem ekonomi Islam di Indonesia, kita perlu memahami konotasi “sistem” dalam term sistem ekonomi Islam itu sendiri. Shrode and Voich telah menjelaskan bahwa secara umum istilah sistem dapat digolongkan ke dalam dua golongan pemakaian: Pertama, sistem sebagai “entitas” atau wujud suatu benda baik yang konkrit maupun abstrak termasuk juga konseptual; dan Kedua, sistem sebagai metode atau cara.¹⁷⁴

Dalam konteks ini, di satu sisi sistem ekonomi Islam dapat dilihat dalam bentuk entitas lembaga-lembaga ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip Islami (syari'ah), tetapi di sisi lain ia dapat merupakan metode atau cara untuk mentransformasikan suatu konsep dari teori ke praktek. Jika demikian, berarti sistem ekonomi Islam dapat dilihat sebagai konsep dan sekaligus manifestasi dari konsep itu sendiri. Sebagai entitas ia lembaga keuangan syari'ah dan didalamnya diimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi menurut ketentuan syari'ah pula.

Sistem ekonomi merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek, sedangkan ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia baik selaku individu maupun kelompok masyarakat (dapat berbentuk badan hukum maupun tidak serta dapat pula berbentuk penguasa atau pemerintah), dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara material maupun spiritual (jasmani dan rohani), di mana kebutuhan tersebut cenderung mengarah menjadi tidak terbatas, sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas.

¹⁷⁴ William A. Schrode dan Dan Voich Jr, *Organization and Management: Basic System Concept* yang dikutip oleh Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 3-4.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, seperti: liberal, kapitalis, komunis, sosialis dan campuran (combination). Dari perbedaan tersebut, kita dapat mencermati ciri-ciri yang melekat dalam sistem ekonomi Islam, antara lain: Pertama, kepemilikan multijenis (multitype ownership). Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip umum kepemilikan terletak pada perorangan (swasta), sedangkan sistem ekonomi sosialis kepemilikan ada pada negara. Adapun sistem ekonomi Islam menganut prinsip multijenis, yakni mengakui berbagai bentuk kepemilikan baik individu (swasta) maupun negara (kolektif); Kedua, kebebasan berusaha/bertindak (freedom to act) yakni menjabarkan nilai-nilai nubuwah (siddiq, amanah, fathanah dan tabligh) dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kebebasan berkaitan erat dengan hak dan kewajiban untuk berlaku adil dalam bersikap dan bertindak sehingga tidak merugikan orang lain; Ketiga, keadilan sosial (social justice) merupakan sikap yang harus dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi sehingga terhindar dari segala bentuk tindak pelanggaran hukum syara'; Keempat, perilaku yang Islami dalam melakukan kegiatan ekonomi (akhlak al-karimah fi al-mu'amalat) yaitu melakukan perbuatan yang mulia dan tidak berlaku curang dalam kegiatan ekonomi.¹⁷⁵

Berdasar kepada ciri-ciri sistem ekonomi Islam tersebut, M. Umer Chapra telah menjelaskan pandangannya bahwa pembangunan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan menyusun strategi pemberdayaan lembaga keuangan syari'ah untuk mencapai tujuannya yakni mewujudkan keadilan ekonomi yang seimbang dan proporsional. Ada tiga elemen penting yang dikemukakan oleh M. Umer Chapra: Pertama, bagaimana

¹⁷⁵ William A. Schrode dan Dan Voich Jr, *Organization and Managemen: Basic System Concept*, 2001; 14-17.

menciptakan filter moral terhadap tuntutan-tuntutan yang berlebihan (*excess claims*) guna menciptakan keadilan sosial. Jika filter moral ini diabaikan, maka akan terjadi kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi; Kedua, bagaimana memotivasi individu agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan sikap memperhatikan kepentingan orang lain (*altruisme*). Hal ini ditujukan untuk mendorong sikap bekerja keras dan kemandirian dalam berusaha bagi setiap individu; dan Ketiga, nilai-nilai ekonomi Islam menghendaki adanya restrukturisasi sosial ekonomi.¹⁷⁶

Adapun proses restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan empat elemen, yakni: Pertama, transformasi manusia untuk berperan lebih konstruktif, efisien dan mampu mengelola sumber daya ekonomi secara adil; Kedua, mengurangi konsentrasi angka kepemilikan alat-alat produksi yang selama ini terjadi. Hal ini mencakup transformasi moral yang dapat mengendalikan kepemilikan atas harta kekayaan, kekuasaan dan pendistribusian sumber daya ekonomi; Ketiga, menghilangkan segala bentuk pemborosan dan konsumsi yang tidak perlu dan berlebih-lebihan (*conspicuous consumption*), sehingga dapat menghemat segala potensi dan sumber daya bagi investasi di masa datang; dan Keempat, reformasi finansial yang bersifat komplementer dan dapat menunjang upaya restrukturisasi yang lain, seperti pergantian dari sistem bunga (*riba'*) kepada sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).¹⁷⁷

Persoalan paling krusial bagaimana menerapkan sistem ekonomi syari'ah dalam wilayah praktis, khususnya bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita tidak dapat menyandarkan kepada satu argumen yang menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam bukan pilihan terbaik. Sementara ini,

¹⁷⁶ M. Dawam Rahadjo, *Ekonomi Islam: Apakah itu?*, makalah Seminar Ekonomi Islam, Jakarta 21 Maret 2001, 8

¹⁷⁷ M. Dawam Rahadjo, 2001: 9

sistem ekonomi Islam sedang diupayakan untuk lebih aktual, menjadi pilar penyangga ekonomi negara dan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sungguh kurang tepat pula jika dikatakan ekonomi syari'ah tidak mampu memberikan solusi yang positif bagi perbaikan dan proses percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena dalam faktanya keberadaan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang berkembang sejak tahun 1992 terbukti cukup kokoh bertahan menghadapi terpaan krisis ekonomi dan moneter. Tingkat ketahanan lembaga keuangan syari'ah dari terpaan krisis moneter terbukti lebih kuat jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Sebab prinsip utama yang digunakan oleh lembaga keuangan syari'ah tidak bergantung kepada patokan dasar nilai tukar suku bunga yang cenderung berubah, tetapi lebih didasarkan kepada fluktuasi keuntungan hasil usaha yang diperoleh.

Kendati demikian, masih terdapat perbedaan pendapat tentang status halal bunga bank atau yang menganggap bunga bank bukan termasuk riba'. Pendapat ini didukung dengan alasan-alasan berikut: Pertama, adanya kesukarelaan dari kedua belah pihak dalam akad/perjanjian; Kedua, tidak adanya unsur pemerasan; dan Ketiga, mengandung manfaat untuk kemaslahatan umum. Dalam kenyataan belum pernah terjadi suatu peristiwa dimana debitur meminjam uang di suatu bank untuk memenuhi kebutuhan pokoknya semata-mata.

Sedangkan pendapat kedua menganggap bunga bank termasuk riba, sehingga hukumnya termasuk haram bendasar kepada alasan-alasan berikut: Pertama, unsur tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan ditentukan lebih dahulu dari besarnya pinjaman (harga uang) dan dikuatkan dengan perjanjian; Kedua, tambahan pembayaran pinjaman tidak

memperhatikan resiko bagi debitur, yang semata-mata karena adanya tenggang waktu pembayaran kembali (time value of money); Ketiga, dapat menimbulkan unsur pemerasan, sebagaimana dapat dilihat dalam kasus-kasus terjadinya kredit macet, di mana debitur akan tetap dikenai bunga dan bahkan terjadi bunga berbunga.¹⁷⁸

Untuk mempertegas perbedaan pandangan tersebut, belum lama ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa semua bentuk transaksi pada lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga termasuk kategori riba'. Dengan kata lain, MUI telah membuat sebuah "diktum" yang tidak mengikat yang menyebutkan bahwa bunga bank dikategorikan "haram".¹⁷⁹ Di satu sisi, keluarnya diktum tersebut sangat menguntungkan bagi perkembangan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia, tetapi pada sisi yang lain diktum tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (temporary). Diktum tersebut lebih bersifat anjuran atau seruan moral untuk memprioritaskan pemanfaatan lembaga keuangan syari'ah.

Di samping itu, strategi apa yang paling efektif diterapkan lembaga keuangan syari'ah untuk mendorong proses percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara: Pertama, pemerintah memberi keleluasaan bagi upaya membangun infra-struktur dan supra-struktur ekonomi Islam di Indonesia secara sistematis, organis dan berkesinambungan; Kedua, lembaga keuangan syari'ah melaksanakan suatu bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan kelompok-

¹⁷⁸ Syamsudin, *Perbandingan Perhitungan Akuntansi Antara Bank Bagi Hasil dengan Bank Konvensional*, dalam "Jurnal Akademika", Puslitbang UMS Surakarta, Edisi No 02 Tahun XI/1993, 35.

¹⁷⁹ Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, "Apa dan Bagaimana Bank Islam, "Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992; 15

kelompok usaha binaan untuk skala kecil dan menengah; Ketiga, lembaga keuangan syari'ah dan kalangan investor menyalurkan kredit modal usaha kepada kelompok-kelompok usaha binaan tersebut; Keempat, lembaga keuangan dibawah pengawasan pemerintah dapat bekerja sama melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha kecil dan menengah; dan Ketiga, pengembalian modal usaha diatur dalam suatu mekanisme yang jelas, terstruktur dan disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi.

Untuk melaksanakan program tersebut, lembaga keuangan syari'ah tidak dapat berjalan sendiri, tetapi hendaknya menjalin bekerja sama dengan semua pihak terkait. Program tersebut bisa melibatkan kalangan pemerintah, pengusaha swasta, pemodal, dan mereka yang komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi syari'ah di Indonesia. Program ini hendaknya memberi prioritas bagi pembinaan usaha kecil dan menengah, karena fundamental ekonomi syari'ah lebih tepat dibangun mulai dari lapisan bawah. Sasaran utama strategi tersebut adalah percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tidak terus bergantung kepada pinjaman hutang luar negeri.¹⁸⁰

Ketidakterdayaan masyarakat Indonesia yang senantiasa bergantung kepada pinjaman hutang luar negeri dan bangsa lain hendaknya diubah drastic dengan sikap kemandirian dan bekerja keras menuju perbaikan ekonomi. Praktek konglomerasi yang hingga kini masih berjalan perlu segera diubah orientasinya, karena praktek konglomerasi tersebut telah memberi dampak negatif bagi Indonesia berupa terjadinya krisis multidimensi. Satu hal yang penting saat ini adalah bagaimana para konglomerat tersebut dapat diajak berkomunikasi, berdialilog dan bekerja sama untuk membangun kembali fundamental ekonomi Indonesia yang sempat runtuh semasa krisis.

¹⁸⁰ Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio," Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, (Jakarta: Usaha Kami, 1996; 20

Lembaga keuangan syari'ah dapat menjadi mediator dan sekaligus fasilitator yang mampu mempersatukan para konglomerat dengan kalangan usaha kecil menengah dalam membangun kembali pilar-pilar sistem ekonomi Indonesia dari bawah. Karena keberlangsungan kegiatan usaha para pengusaha besar pun sangat bergantung kepada masyarakat bawah itu sendiri. Ini merupakan pilihan terbaik yang paling logis untuk membangun sistem ekonomi Islam di Indonesia di masa depan, sehingga Indonesia dapat menjadi sentral ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik.

Kendati pun sulit untuk diwujudkan karena dominannya muatan ideologis dalam sistem ekonomi Islam, tetapi hal tersebut hendaknya dapat dilakukan secara bertahap dengan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi yang lebih riil. Jika strategi itu dilaksanakan secara maksimal, maka dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan yang baik dari masyarakat. Masyarakat akan lebih memilih lembaga keuangan syari'ah sebagai prioritas mitra usaha (business partner), karena keberpihakannya lebih jelas dan lebih terasa bagi lapisan masyarakat bawah. Pada gilirannya, orientasi utama pemberdayaan ekonomi Islam di masa depan hendaknya lebih ditujukan untuk mewujudkan fundamental ekonomi Indonesia yang lebih kuat.

B. Sistem Bisnis dan Etika di Pasar

1. Sistem Bisnis

Perekonomian Amerika selama dekade-dekade abad ke-20 mengalami sejumlah guncangan berat, karena menurunnya kemampuan bersaing dengan Negara-Negara lain dalam pasar-pasar penting. Dampak yang terjadi termasuk penurunan produktivitas (misalnya : dalam industry tekstil, mobil, dan baja), angka pengangguran tinggi, kenaikan persaingan internasional (khususnya dari jepang). Tantangan-tantangan terhadap

perekonomian internasional amerika memunculkan pedebatan nasional tentang kebutuhan akan “kebijakn industry baru” yang mampu memperkuat industry domestic agar dapat bersaing dengan baik di luar negeri.

Kontroversi seputar “kebijakan industry” hanyalah salah satu dari episode besar perdebatan tentang sistem bisnis Amerika yang telah berlangsung selama berabad-abad. Menganalisa argument-argumen pasar bebas dan pemerintah berarti kita menganalisis apa yang disebut oleh para sosiolog sebagai ideologi. *Ideologi* adalah sebuah sistem keyakinan normatif yang dimiliki para anggota kelompok sosial tertentu.¹⁸¹

Sistem Pasar VS Sistem Perintah

Pasar bertujuan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dasar yang dihadapi semua masyarakat : mengoordinasi berbagai aktivitas ekonomi dari para anggota masyarakat. Alternatif sistem perintah ini adalah sistem “pasar bebas” adalah semua perusahaan yang masing-masing dimiliki oleh individu yang berbeda dan mencari keuntungan dengan cara yang berbeda membuat keputusan atas apa yang akan mereka produksi dan bagaimana memproduksinya.¹⁸²

Dalam system pasar bebas murni, tidak ada batasan apapun yang bisa dimiliki seseorang dan apa yang boleh dilakukan dengan property yang dimilikinya, atau apa saja pertukaran yang boleh dilakukannya.

Berikut ini adalah beberapa pendapat mengenai argumen sistem pasar :¹⁸³

¹⁸¹ Manfred B. Streger, “Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar”, Yogyakarta, Lafadi Pustaka, 2006; 18.

¹⁸² Ratya Aninditadan Michael R Reed, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*”, Yogyakarta, CV. Andi offset, 2008; 10-11

¹⁸³ Didik J Rachbini, “Ekonomi Politik dan Teori ilihan Publik”, edisi ke 2, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006: 10-12.

1. Pasar Bebas dan Hak Menurut John Locke

Salah satu pernyataan yang mendukung system pasar tak teregulasi adalah manusia memiliki “hak-hak alami” tertentu yang hanya dapat dipertahankan melalui sistem pasar bebas. Dua hak alami yang dilindungi system pasar bebas adalah hak atas kebebasan dan hak atas property pribadi.

Menurut Locke,¹⁸⁴ hukum alam “mengajarkan” setiap manusia bahwa memiliki hak atas kebebasan, dengan demikian “tidak ada seorang pun boleh dilepaskan dari keadaan alami ini dan tunduk pada kekuasaan politik orang lain tanpa persetujuan.

Kritik atas hak Locke Para kritikus atas pandangan Locke tentang pasar bebas memfokuskan argument mereka pada empat kelemahan utama pandangan Locke :

1. Asumsi bahwa individu memiliki “hak alami” seperti yang dinyatakan oleh Locke.
2. Konflik antara hak negative dan hak positif
3. Konflik antara hak menurut Locke dengan prinsip-prinsip keadilan
4. Asumsi individualistik yang dibuat Locke serta konfliknya dengan kewajiban untuk memberikan perhatian

2. Utilitas Pasar Bebas Menurut Adam Smith

Menurut Adam Smith (1723-1790),¹⁸⁵ sang “bapak ekonomi modern” adalah pencetus argument utilitarian pasar bebas. Menurut Smith, saat individu dibiarkan bebas mencari kepentingannya sendiri di pasar bebas, mereka akan diarahkan menuju kesejahteraan public oleh sebuah “Tangan

¹⁸⁴ Didik J Rachbini, 2006 :15

¹⁸⁵ Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi, dan Agama terj. Hartono (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1989; 105

Tak Terlihat”. Tangan tak terlihat ini tentu saja adalah Persaingan Pasar.

3. Utilitas Survival of the Fittest Menurut Darwinisme Sosial¹⁸⁶

Para pendukung Darwin abad ke-19 menambahkan warna baru bagi justifikasi utilitarian atas pasar bebas dengan menyatakan bahwa pasar bebas memberikan akibat-akibat menguntungkan lebih dari yang ditunjukkan oleh Adam Smith. Doktrin Darwinisme sosial dibentuk dari nama Charles Darwin (1809-1882), yang menyatakan bahwa berbagai spesies makhluk hidup berkembang akibat proses lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup spesies tertentu dan menghancurkan yang lain: “Kelangsungan hidup dari beberapa spesies yang kuat dan punahnya spesies-spesies yang lemah, saya sebut sebagai seleksi alam atau kelangsungan hidup dari mereka yang terkuat (*survival of the fittest*). Faktor-faktor lingkungan yang menciptakan survival of the fittest ini adalah Tekanan kompetitif dalam dunia binatang.¹⁸⁷

Akibat dari persaingan itu adalah mempertahankan kelangsungan hidup, Kata Darwin, spesies secara bertahap mengalami perubahan karena yang paling kuat bertahan dan menurunkan karakteristik-karakteristik unggul mereka pada keturunan mereka.

Analisa hasil dari perdebatan antara pihak-pihak yang menentang dan mendukung pasar bebas, intervensi pemerintah dan kepemilikan pribadi masih terus berlangsung. Pada kenyataannya, perdebatan tersebut juga dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sejumlah pihak

¹⁸⁶ C. Wright Mills, Kaum Marxis : Ide-ide Dasar dan Sejarah Perkembangan, Terjemah. Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003 ; 23

¹⁸⁷ Franz Maqnis Suseno, Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis Keperselisihan Revisionisme, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003 ; 29

menyatakan bahwa runtuhnya sejumlah pemerintah komunis menunjukkan bahwa kapitalisme, dengan penekanannya pada pasar bebas adalah pemenangnya. Namun para pengamat lain menyatakan bahwa munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru seperti Jepang menunjukkan bahwa pasar bebas bukan saja merupakan kunci menunjukkan kemakmuran.

Perpaduan antara peraturan pemerintah, pasar bebas parsial, dan kepemilikan pribadi terbatas adalah apa yang umumnya disebut *ekonomi campuran*.¹⁸⁸ Pada dasarnya, ekonomi campuran mempertahankan system pasar dan kepemilikan pribadi namun sekaligus bergantung pada kebijakan pemerintah untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya. Untung rugi penerapan ekonomi campuran juga tetap menjadi perdebatan yang berlangsung seputar konsep pasar bebas, kepemilikan pribadi, dan intervensi pemerintah. Dengan demikian, pertumbuhan produktivitas Amerika relative tertinggal sampai pertengahan tahun 1990an, saat mengalami cukup besar.

Tanggapan para pendukung system pasar bebas umumnya menjawab kritik bahwa pasar bebas menciptakan ketidakadilan dengan menjawab : kritik tersebut salah mengasumsikan tentang keadilan yang hanya berarti kesamaan atau distribusi menurut kebutuhan. Namun ada juga yang menyatakan bahwa keadilan dapat diberi satu arti yang jelas, keadilan sesungguhnya berarti distribusi berdasarkan kontribusi (sumbangan).

1. Etika di Pasar

Pasar adalah Sebuah forum dimana orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk mempertukaran kepemilikan

¹⁸⁸ Sony keraf, keadilan, Telaah Atas etika Ekonomi Adam September 1995; 15

barang atau uang.¹⁸⁹ Pasar bisa berukuran kecil dan sangat sementara (dua orang sahabat yang saling mempertukarkan baju bisa dilihat sebagai tindakan yang menciptakan pasar sementara) atau sangat besar dan relative permanen (pasar minyak mencakup sejumlah benua dan telah beroperasi selama beberapa dekade).

Pasar bebas persaingan sempurna¹⁹⁰ adalah Pasar dimana tidak ada pembeli atau penjual yang memiliki kekuatan cukup signifikan untuk mampu mempengaruhi harga barang-barang yang dipertukarkan.

Pasar bebas dengan persaingan sempurna memiliki tujuh karakteristik berikut ini:¹⁹¹

1. Jumlah pembeli dan penjual relative banyak, dan tidak ada seorang pun yang memiliki pangsa yang relative substansial.
2. Semua pembeli dan penjual bebas masuk atau meninggalkan pasar.
3. Setiap pembeli dan penjual mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pembeli dan penjual lainnya, termasuk informasi tentang harga, jumlah, dan kualitas semua barang yang diperjualbelikan.
4. Barang-barang yang dijual dipasar sangat mirip satu sama lain sehingga tidak ada seorang pun yang peduli darimana mereka atau menjualnya.
5. Biaya dan keuntungan memproduksi atau menggunakan barang-barang yang dipertukarkan sepenuhnya

¹⁸⁹ Sony keraf, keadilan, Pasar Bebas dan peran Pemerintah : Telaah Atas etika Ekonomi Adam Smith, dalam Jurnal Prisma, edisi 9, September 1995; 16

¹⁹⁰ Sony keraf, keadilan, Pasar Bebas dan peran Pemerintah : Telaah Atas etika Ekonomi Adam Smith, dalam Jurnal Prisma, edisi 9, September 1995; 19

¹⁹¹ Suherman Rosidy, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Makro Dan Mikro, Jakarta: PT.. Raja Grafindo, 1996; 27

ditanggung pihak-pihak yang membeli dan menjual barang-barang tersebut, bukan oleh pihak lain.

6. Semua pembeli dan penjual adalah “pemaksimal” utilitas : semuanya berusaha untuk memperoleh sebanyak-banyaknya dengan membayar sesedikit mungkin.
7. Tidak ada pihak luar (misal pemerintah) yang mengatur harga, kuantitas, atau kualitas dari barang-barang yang diperjual belikan

2. Etika dan Pasar Kompetitif Sempurna

Pasar bebas kompetitif sempurna mencakup kekuatan-kekuatan yang mendorong pembeli dan penjual menuju apa yang disebut *titik keseimbangan*.¹⁹²

Dalam hal ini pasar dikatakan mampu mencapai tiga moral utama;¹⁹³

1. Mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang dalam cara yang adil.
2. Memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang dengan efisiensi sempurna.
3. Mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan suatu cara yang menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara bebas.

Untuk memahami aspek dari pasar kompetitif sempurna, kita perlu mempertimbangkan apa yang terjadi

¹⁹² Suherman Rosidy, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Makro Dan Mikro, Jakarta: PT.. Raja Grafindo, 1996; 16

¹⁹³ Muhadi Sugiono, Adam Smith dan Sistem Moral Kapitalisme:Tanggapan Atas Sony Keraf, dalam Jurnal Prisma, Vol. 2, Februari, 1996 ; 37

dalam pasar, namun dalam suatu system perekonomian yang terdiri dari suatu system dari banyak pasar. *Sistem pasar dikatakan efisiensi sempurna jika semua barang dalam semua pasar dialokasikan, digunakan dan didistribusikan dengan suatu cara yang menghasilkan tingkat kepuasan paling tinggi dari barang-barang tersebut.*¹⁹⁴

Sistem pasar kompetitif sempurna mencapai efisiensi tersebut dalam 3 cara :

- (1) Pasar kompetitif sempurna memotivasi perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya mereka dalam industri-industri yang tingkat permintaannya tinggi dan mengalihkan sumber daya dari industri-industri yang permintaannya rendah.
- (2) Pasar kompetitif sempurna mendorong perusahaan untuk meminimalkan sumber daya dikonsumsi untuk memproduksi suatu komoditas dan menggunakan teknologi paling efisien yang tersedia.
- (3) Pasar kompetitif sempurna mendistribusikan komoditas di antara para pembeli dalam suatu cara dimana semua pembeli menerima komoditas yang paling memuaskan yang dapat mereka peroleh, dalam kaitannya dengan komoditas yang tersedia bagi mereka serta uang yang mereka miliki untuk membelinya.¹⁹⁵

1. Persaingan Monopoli¹⁹⁶

Apa yang terjadi jika pasar bebas (pasar yang tanpa intervensi pemerintah) tidak menjadi pasar yang

¹⁹⁴ Sony keraf, "Keadilan, Pasar Bebas dan peran Pemerintah : Telaah Atas etika Ekonomi Adam Smith", dalam Jurnal Prisma, edisi 9, September 1995

¹⁹⁵ Taqiyuddin An-nabhani, System Ekonomi Islam, cet-1, Al-Azhar Press, Bogor, 2009; 24

¹⁹⁶ Steven Pressman, Fifty Major Economics, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000; 29

kompetitif sempurna? Untuk menjawab pertanyaan ini dengan mempelajari ujung lain dari pasar kompetitif yaitu pasar monopoli bebas (tak teregulasi). Dalam monopo, dua diantaranya tidak ada yakni : Pertama, karakteristik jumlah pembeli dan penjual relative banyak dan tidak ada seorangpun yang memiliki pangsa pasar yang relative substansial dan pasar monopoli hanya memiliki satu penjual dan satu penjual ini memiliki pasar substansial yang signifikan (100%).

2. Persaingan Oligopoli¹⁹⁷

Struktur pasar yang tidak murni secara kolektif dinamakan pasar kompetitif tidak sempurna dan salah satu karakteristik pentingnya pasar oligopoly. Dalam suatu oligopoly, dua dari tujuh karakteristik pasar kompetitif sempurna tidak terpenuhi. Pertama, tidak banyak penjual yang hanya ada beberapa penjual besar. Dengan kata lain, sebagian besar pasar dimiliki oleh beberapa perusahaan besar yang secara dimiliki oleh beberapa perusahaan besar yang secara bersama-sama memiliki kemungkinan untuk menerapkan harga. Pangsa pasar yang dimiliki masing-masing perusahaan berkisar antara 25 sampai 90 persen dan perusahaan-perusahaan yang menguasai pangsa pasar ini bisa berjumlah 2 sampai 50 tergantung industrinya.

Perjanjian Eksplisit

Harga di pasar oligopoly dapat ditetapkan pada tingkat yang menguntungkan melalui perjanjian eksplisit yang membatasi persaingan. Semakin tinggi tingkat konsentrasi

¹⁹⁷ Steven Pressman, *Fifty Major Economics*, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000; 30

pasar dalam suatu industri, semakin sedikit manajer yang perlu diikuti dalam persetujuan penetapan harga, dan semakin mudah bagi mereka untuk mencapai persetujuan tersebut. Aspek-aspek menguntungkan dari sebuah pasar bebas akan dinikmati oleh masyarakat sejauh perusahaan-perusahaan monopoli menahan diri untuk tidak membuat perjanjian-perjanjian kolusif yang mematikan persaingan dan menciptakan pengaruh-pengaruh pasar monopoli. Secara khusus tindakan tersebut sangat tidak etis.¹⁹⁸

Penganalisaannya adalah Sebelum mempelajari etika tindakan anti persaingan, kita perlu memahami secara jelas arti persaingan pasar. Tentu saja kita semua memiliki pemahaman intuitif tentang persaingan antara dua belah pihak atau lebih untuk memperoleh sesuatu yang hanya bisa dimiliki salah satu dari mereka. Namun persaingan pasar melibatkan lebih dari sekedar persaingan antara dua perusahaan atau lebih. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang sifat persaingan pasar, harus mempelajari 3 model abstrak yang menggambarkan tiga tingkat persaingan dalam sebuah pasar : persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoly.¹⁹⁹

Dalam pasar bebas memperoleh kebenaran karena mampu mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan komoditas dalam cara-cara yang adil, yang mampu memaksimalkan utilitas ekonomi para anggota masyarakat yang menghargai kebebasan memilih baik para pembeli ataupun penjual. Aspek-aspek moral dan etika berbisnis dari

¹⁹⁸ Muhadi Sugiono, "Adam Smith dan Sistem Moral Kapitalisme:Tanggapan Atas Sony Keraf", dalam Jurnal Prisma, Vol. 2, Februari, 1996

¹⁹⁹ Muhadi Sugiono, "Adam Smith dan Sistem Moral Kapitalisme:Tanggapan Atas Sony Keraf", dalam Jurnal Prisma, Vol. 2, Februari, 1996

system pasar persaingan bebas ini sangat bergantung pada sifat kompetitif dari sistem itu sendiri.²⁰⁰

C. Perdagangan dan Jual beli

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Secara etimologi (bahasa) jual-beli (*al-bay - asy syiraa*) artinya, menukar sesuatu dengan sesuatu, atau menukar barang dengan uang.²⁰¹

Secara terminology, terdapat beberapa definisi, di antaranya: Oleh ulama Hanafiah didefinisikan dengan :

- Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.

²⁰⁰Sony keraf, "keadilan, Pasar Bebas dan peran Pemerintah : Telaah Atas etika Ekonomi Adam Smith", dalam Jurnal Prisma, edisi 9, September 1995

²⁰¹ Prof Dr.H. Minhajuddin, MA, "Hikmah dan Filsafat Fiqhi Muamalah Dalam Islam ", : 99

- Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan Ulama Hanafiah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah ijab dan Kabul atau juga biasa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai minuman keras dan darah tidak dibenarkan.

Dalam definisi di atas ditekankan kepada “Hak milik dan pemilikan”, sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa. Kemudian dalam kaitannya dengan harta terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan jumhur Ulama.

Menurut jumhur Ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta (Al- maal) adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan objek jual-beli.

Pada masyarakat primitif, jual-beli biasanya dilakukan dengan tukar-menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya. Mereka umpamanya, menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam, dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari. Mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang. Namun, pada saat ini orang yang tinggal di pedalaman, sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar.

Tukar-menukar barang seperti yang berlaku pada zaman primitive, pada zaman modern ini pun kenyataannya dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lain, yaitu dengan system

barter. Umpamanya, gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia dalam yang sangat besar.²⁰²

Hukumnya

Jual-beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam.

Dalam al-Quran Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang riba” (Al-Baqarah 275).²⁰³

Para ulama fiqih mengambil kesimpulan bahwa jual-beli itu hukumnya mubah (boleh), sebagaimana yang sudah diketahui dalam islam. Namun, menurut imam Asy-Syatibi (ahli fiqih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bias berubah menjadi wajib ketika dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa. Misalnya, seseorang wajib membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran, dan haram tidak membeli sesuatu yang dapat menyelamatkan jiwa disaat darurat.

Terkadang jual-beli itu hukumnya mandub (sunnah), misalnya seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan bila dijual. Dalam keadaan demikian dia disunnahkan melaksanakan sumpahnya. Kadang-kadang juga hukumnya makruh, seperti menjual barang yang dimakruhkan menjualnya. Dan terkadang juga hukumnya haram, seperti menjual barang yang haram dijual.

²⁰² M. Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”; 113

²⁰³ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz I (Cet. VIII; Bandung: Diponegoro, 2008), 7.

Rukun dan Syarat Jual-beli.

"Rukun"²⁰⁴ dalam jual beli adalah sesuatu yang menjadi "gantungan" adanya perkara lain, meskipun sesuatu itu tidak termasuk di dalamnya. Rukun (unsur) adalah sesuatu yang hakiki, yang pada asalnya adalah masuk ke dalam sesuatu. Asal dari bai' adalah shighat. Apabila tiada shighat, tentu kedua orang yang mengadakan akad tidak disebut bai' (penjual) dan musytari (pembeli).

Rukun jual beli ada enam, yaitu:²⁰⁵

- a. Shighat (ucapan akad).
- b. 'Aqid (orang yang melakukan akad).
- c. Ma'qud alaih (barang yang diadakan).

Ketiga rukun tersebut, masing-masing dibagi menjadi dua, sehingga menjadi enam, yaitu:²⁰⁶

- a. Shighat, yaitu:
 - 1) Ijab
 - 2) Qabul
- b. 'Aqid, yaitu:
 - 1) Penjual dan
 - 2) Pembeli
- c. Ma'qud alaihi, yaitu:
 - 1) Uang (alat / harga untuk membeli
 - 2) Barang yang dijual

Rukun Pertama : Shighat

Shighat²⁰⁷ dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari dua belah pihak; penjual dan pembeli. Shighat terdiri dari dua perkara, yaitu:

²⁰⁴ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Yogyakarta: Ekonisia, 2002; 92

²⁰⁵ Ruhul Hamasah, Mhuty, Back to sharia Economic (sebuah eksistensi), 1 Rabiul akhir 1430H; 18

²⁰⁶ Abdul sami ' al Misri, "Perniagaan dalam Islam", Terj. Ahmad Haji Hasbullah, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan, Malaysia, 1993; 20

1. Perkataan dan apa yang dapat menggantikannya, seperti seorang utusan atau sebuah surat. Apabila seseorang mengirim surat kepada orang yang lain, dan dia berkata dalam suratnya: “Sesungguhnya saya jual rumahku kepadamu dengan harga sekian”, atau dia mengutus seorang utusan kepada temannya, kemudian temannya menerima jual beli ini dalam majelis, maka sahlah akad tersebut. Tidak diampuni baginya berpisah kecuali sesuatu yang di ampuni dalam ucapan ketika hadirnya barang yang dijual.
2. Serah terima, yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataanpun. Misalnya, seseorang membeli sesuatu barang yang harganya sudah dimaklumi, kemudian ia menerimanya dari penjual dan menyerahkan harganya kepadanya, maka dia sudah dinyatakan memiliki barang tersebut lantaran telah menerimanya. Sama halnya barang yang dijual itu sedikit (biaya kecil) seperti roti, telur dan yang sejenis yang ia (dibelinya dengan sendiri-sendiri), maupun berupa batang yang banyak (besar) seperti baju yang berharga.

Adapun perkataan adalah sesuatu lafal yang menunjukkan (mengandung) arti menjadikan sesuatu sebagai miliknya dan memiliki. Misalnya perkataan: (saya menjual) dan (saya membeli). Perkataan yang diucapkan penjual dinamai ijab, dan ucapan pembeli disebut qabul mendahului ijab, misalnya pembeli berkata: “Juallah barang ini kepadaku dengan harga sekian”.

Pelaksanaan ijab dan qabul harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:²⁰⁸

²⁰⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983;37

²⁰⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983;37

- a. Hendaknya ijab sesuai dengan qabul, baik dalam harga yang ditetapkan, sifat, mata uang, maupun batas waktu.
- b. Ijab dan qabul diucapkan penjual dan pembeli dalam satu majlis. Apabila dari salah satu mereka (penjual) berkata: “Saya jual kepadamu ini barang dengan harga seribu”, kemudian mereka (penjual dan pembeli) berpisah sebelum yang lain (pembeli) menerimanya, maka akad jual belinya tidak sah.
- c. Antara ijab dan qabul harus bersambung: tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpaling dari akad jual beli. Adapun jika ada pemisah yang sebentar; yang sekiranya tidak memalingkan dari jalannya ijab dan qabul menurut adat istiadat, maka hal tersebut tidaklah membahayakan.

Rukun kedua : ‘Aqid.

‘Aqid,²⁰⁹ yaitu orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Ada beberapa syarat menyangkut ‘aqaid, antara lain:

1. Hendaknya penjual dan pembeli tamyiz, sehingga tidak sah jual belinya anak-anak yang belum tamyiz, demikian pula jual belinya orang gila. Anak-anak yang sudah tamyiz dan orang idiot, yaitu sudah mengerti jual beli dan akibatnya, dapat menangkap maksud dari pembicaraan orang yang berakal penuh serta dapat menjawabnya dengan baik, maka akad jual mereka maka akad beli mereka sah, tetapi tidak dapat dilaksanakan kecuali ada izin khusus dari walinya. Apabila seorang anak yang sudah tamyiz membeli suatu barang yang sudah mendapat izin dari walinya, maka jual beli tersebut sah dan harus dilaksanakan. Walinya tidak punya hak untuk menolaknya.

²⁰⁹ Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilaturah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983;38

2. Hendaknya si 'aqid itu orang yang sudah pandai (rasyidan), yaitu orang yang mengerti tentang ketentuan hitungan. Ini adalah syarat sahnya jual beli. Maka tidak sah jual belinya anak kecil, baik yang sudah tamyiz maupun yang belum; tidak sah pula jual belinya orang gila, orang idiot (ma'tuh) dan pemboros luar biasa, hingga tidak dapat memegang uang dan tidak mengenal hitung (safih).
3. Hendaknya si 'aqid dalam keadaan tidak di paksa (mukhtar). Tidak sah jual belinya orang yang dipaksa, karena firman Allah swt. Dalam Q.S. An-Nisa' (4):29²¹⁰

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَٰحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dan sabda Rasulullah saw :

“Bahwasanya jual beli itu sah atas dasar kerelaan (suka sama suka).” (HR. Ibnu Hibbaan).

²¹⁰ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemaahannya*, Juz I (Cet. VIII; Bandung: Diponegoro, 2008), 7.

Rukun ketiga : Ma'qud Alaih

Ma'qud Alaih (yang diakadkan), baik menyangkut benda yang dijual maupun alat untuk membelinya (uang), harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Suci. Tidak sah ma'qud alaih berupa barang najis, baik benda yang dijual maupun alat untuk membeli (uang). Apabila orang menjual benda najis atau yang kena najis yang tak dapat disucikan, maka tidak sah jual belinya. Demikian juga tidak sah alat membeli (uang) yang najis atau terkena najis yang tak dapat disucikan.
2. Dapat diambil manfaatnya dan dibenarkan oleh syarah. tidak sah memperjual belikan binatang, misalnya serangga yang tidak ada manfaatnya.
3. Pada saat akad jual beli benda yang dijual adalah milik si penjual, sehingga tidak sah memperjual belikan barang yang bukan miliknya. Kecuali akad salam (pesanan) sah karena memperjualbelikan barang yang akan dimiliki kemudian.
4. Dapat diserahkan. Tidak sah memperjualbelikan barang yang dighasab, karena meskipun barang yang dighasab itu miliknya, namun ia tidak dapat menyerahkan lantaran masih di tangan orang yang ghasab. Kecuali apabila si pembeli mampu mengambil secara paksa dari orang yang ghasab. Tidak sah juga bila barang yang digashab itu dijual oleh si ghasib (orang yang ghasab), karena barang itu bukan miliknya. Memperjualbelikan barang yang dighasab telah ditafsir dalam beberapa mazhab.
5. Benda yang dijual dapat diketahui dan uangnya juga telah diketahui, sehingga terhindar dari persengketaan. Memperjualbelikan benda yang tidak terang; tidak dapat diketahui dengan jelas keadaannya yang menimbulkan percekocokan adalah tidak sah.

6. Akad jual beli itu tidak dibatasi waktunya. Misalnya, si penjual berkata kepada si pembeli: “Aku jual kepadamu unta ini selama satu tahun dengan harga sekian.”²¹¹

Jenis-jenis Jual Beli Yang Dilarang

Rasulullah saw. Melarang sejumlah jual beli, karena didalamnya terdapat gharar yang membuat manusia memakan harta orang lain dengan batil dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan di antara kaum muslimin.

1. Menjual di atas jualan saudaranya

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang khitbah (melamar) di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu” (HR. Muslim)

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

“Janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya” (HR. Bukhari)²¹²

²¹¹ Hikmahdan filsafat fikih Muamalat dalam Islam, ; (110-115)

²¹² No. 2139, Sahih Bukhari.

2. Jual beli najesy

Yang dimaksud adalah seseorang sengaja membuat harga barang naik padahal ia tidak bermaksud membeli dan dia mendorong yang lain untuk membelinya, akhirnya pun membeli atau ia memuji barang yang dijual sehingga orang lain membeli padahal tidak sesuai kenyataan.

Dalil terlarangnya jual beli semacam ini disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

لَا يَبْتَاعُ الْمَدءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاصِدٌ لِبَايِدٍ

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya, janganlah melakukan najesy dan janganlah orang kota menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa” (HR. Bukhari)²¹³

Memandang bahwa jual beli najesy tetap sah karena najesy dilakukan oleh orang yang ingin menaikkan harga barang - namun tidak bermaksud untuk membeli- sehingga tidak mempengaruhi rusaknya akad.²¹⁴

Ulama Hambali berpendapat bahwa jika dalam jual beli najesy terdapat ghoban (beda harga yang amat jauh dengan harga normal), maka pembeli punya hak khiyar (pilihan) untuk membatalkan jual beli.²¹⁵

Sedangkan jual beli pada sistem lelang (dikenal dengan istilah “muzayadah”), itu dibolehkan. Jual beli lelang setiap yang menawar ingin membeli, beda halnya dengan najesy yang

²¹³ No. 2160 dan Muslim no. 1515). Sahih Bukhari dan Sahih Musli, Allu’lu’ wa al Marjan.

²¹⁴ Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 40: 118-119.

²¹⁵ Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 40: 119

cenderung merugikan pihak lain karena tidak punya niatan untuk membeli.

3. Talaqqil jalab atau talaqqi rukban

Yang dimaksud dengan jalab adalah barang yang diimpor dari tempat lain. Sedangkan rukban yang dimaksud adalah pedagang dengan menaiki tunggangan. Adapun yang dimaksud talaqqil jalab atau talaqqi rukban adalah sebagian pedagang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain dari orang yang ingin berjualan di negerinya, lalu ia menawarkan harga yang lebih rendah atau jauh dari harga di pasar sehingga barang para pedagang luar itu dibeli sebelum masuk ke pasar dan sebelum mereka mengetahui harga sebenarnya.

Jual beli seperti ini diharamkan menurut jumbuh (mayoritas ulama) karena adanya pengelabuan.

Dari Abu Hurairah, ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَتَلَقَّى الْجَلْبُ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari talaqqil jalab” (HR. Muslim)²¹⁶

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata;

كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ سَوْقَ الطَّعَامِ

²¹⁶ No. 1519. Sahih Muslim

“Dulu kami pernah menyambut para pedagang dari luar, lalu kami membeli makanan milik mereka. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas melarang kami untuk melakukan jual beli semacam itu dan membiarkan mereka sampai di pasar makanan dan berjualan di sana” (HR. Bukhari)²¹⁷

Jika orang luar yang diberi barangnya sebelum masuk pasar dan ia ketahui bahwasanya ia menderita kerugian besar karena harga yang ditawarkan jauh dengan harga normal jika ia berjualan di pasar itu sendiri, maka ia punya hak khiyar untuk membatalkan jual beli (Lihat Syarh ‘Umdatul Fiqh, 2: 805).

Dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

لَا تَلَقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَاهُ فَاشْتَرِيْ مِنْهُ فَإِذَا أَنَى سَيِّدُهُ السُّوقِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

“Janganlah menyambut para pedagang luar. Barangsiapa yang menyambutnya lalu membeli barang darinya lantas pedagang luar tersebut masuk pasar (dan tahu ia tertipu dengan penawaran harga yang terlalu rendah), maka ia punya hak khiyar (pilihan untuk membatalkan jual beli)” (HR. Muslim)²¹⁸

Jika jual beli semacam ini tidak mengandung dhoror (bahaya) atau tidak ada tindak penipuan atau pengelabuan, maka jual beli tersebut sah-sah saja. Karena hukum itu berkisar antara ada atau tidak adanya ‘illah (sebab pelarangan).

4. Jual beli pada Azan kedua Hari Jum’at

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika azan kedua shalat jum’at telah dikumandangkan dan

²¹⁷ No. 2166. Sahih Bukhari

²¹⁸ No. 1519. Sahih Muslim

khatib telah naik mimbar, karena Allah swt. Berfirman dalam Q.S.Al-Jum'ah (62) : 9

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.²¹⁹ Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

5. Menimbun Barang

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda;

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

"Tidak boleh menimbun barang, jika tidak, maka ia termasuk orang yang berdosa" (HR. Muslim)²²⁰

Imam Nawawi berkata, "Hikmah terlarangnya menimbun barang karena dapat menimbulkan mudhorot bagi khalayak ramai." (Syarh Shahih Muslim, 11: 43).

Artinya di sini jika menimbun barang tidak menyulitkan orang lain maka tidak ada masalah. Seperti misalnya kita membeli hasil panen di saat harga murah. Lalu kita simpan kemudian kita menjualnya lagi beberapa bulan berikutnya

²¹⁹ Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya.

²²⁰ No. 1605). Sahih Muslim.

ketika harga menarik, maka seperti ini tidak ada masalah karena jual beli memang wajar seperti itu. Jadi, larangan memonopoli atau yang disebut ihtikar, maksudnya ialah membeli barang dengan tujuan untuk mempengaruhi pergerakan pasar.

Dengan demikian ia membeli barang dalam jumlah besar, sehingga mengakibatkan stok barang di pasaran menipis atau langka. Akibatnya masyarakat terpaksa memperebutkan barang tersebut dengan cara menaikkan penawaran atau terpaksa membeli dengan harga tersebut karena butuh.

Al Qodhi Iyadh rahimahullah berkata, "Alasan larangan penimbunan adalah untuk menghindarkan segala hal yang menyusahkan umat Islam secara luas. Segala hal yang menyusahkan mereka wajib dicegah. Dengan demikian, bila pembelian suatu barang di suatu negeri menyebabkan harga barang menjadi mahal dan menyusahkan masyarakat luas, maka itu wajib dicegah, demi menjaga kepentingan umat Islam. Ringkasnya, kaedah 'menghindarkan segala hal yang menyusahkan' adalah pedoman dalam masalah penimbunan barang."²²¹

Adapun jika menimbun barang sebagai stok untuk beberapa bulan ke depan seperti yang dilakukan oleh beberapa pihak grosir, maka itu dibolehkan jika tidak memudhorotkan orang banyak.

²²¹ Abdul sami ' al Misri, "Perniagaan dalam Islam", Terj. Ahmad Haji Hasbullah, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan, Malaysia, 1993; 37

Jual beli dengan penipuan atau pengelabuan
Dari Abu Hurairah, ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَدَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا
فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ » قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ
« مَنِّي »

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim)²²²

Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban)²²³

²²² No. 102. Sahih Muslim.

²²³ Hadits ini *shahih* sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah No. 1058.

Jual beli yang mengandung penipuan ini di antaranya adalah jual beli najesy yang sudah dibahas di atas. Contoh bentuk jual beli ini adalah jual beli yang dilakukan dengan mendiskripsikan barang melalui gambar, audio atau tulisan dan digambarkan seolah-olah barang tersebut memiliki harga yang tinggi dan menarik, padahal ini hanyalah trik untuk mengelabui pembeli. Termasuk pula adalah jual beli dengan menyembunyikan ‘aib barang dan mengatakan barang tersebut bagus dan masih baru, padahal sudah rusak dan sudah sering jatuh berulang kali. Intinya, setiap tindak penipuan dalam jual beli menjadi terlarang.

Hak khiyar

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syari’at islam memberikan hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua bela pihak. Hak khiyar itu dapat di bagi menjadfi beberapa bagian:

1. Khiyar Majlis

Khiyar majlis ialah kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli selama masih berada dalam satu majlis (tempat) atau took, seperti jual-beli atau sewa menyewa, sebagaimana sabda rasulullah SAW:

“Apabila dua orang melakukan akad jual-beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan...”(HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut ulama Mazhab syafi’I dan Hambali, masing-masing pihak berhak mempunyai khiyar selama masih berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi ijab

dan Kabul. Berbeda dengan Mazhab dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna, apabila telah terjadi ijab dan Kabul. Ijab dan kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan dan saling suka sama suka (lihat Surat An-Nisa':29 dan Surat Al-maidah:1 yang telah disebutkan terdahulu).

2. Khiyar Syarath

Khiyar Syarath ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Umpamanya, pembeli mengatakan: "Saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari". Sesudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad itu batal.

Para ulama fikih sependapat mengatakan, bahwa khiyar syarat ini di perbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.

3. Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib ialah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Umpamanya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo. Setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadi anak. Dalam kasus seperti ini, ada hak khiyar bagi pembeli, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :
"Sesama muslim bersaudara, tidak halal (boleh) bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim yang lain,

padahal pada barang itu terdapat cacat ('aib).“ (HR. Ibnu Majah)²²⁴

Seorang muslim yang benar, tidak boleh menyembunyikan 'aib yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembelipun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya.

4. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual-beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung. Jumhur Ulama (Hanafiah, Malkiyah, Hanabilah, dan Zahariyah), menyatakan, bahwa khiyar ru'yah disyariatkan dalam islam, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu.“ (HR. Daru-Qutni)²²⁵

Pembeli dapat menentukan sikapnya pada saat telah melihat barang itu, apakah ia langsung akad itu atau tidak (batil).

Tujuan khiyar ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual-beli.²²⁶

Hikmah Jual Beli

Dari uraian makalah diatas dapat disimpulkan:

1. Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambaNYa,

²²⁴ Abdurrahman al-Jazairi, al Jami' ash-Shagir.

²²⁵ Aburrahman Al-Jazairi, al Jami' ash Shagir.

²²⁶ M. Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”. ;113

karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memnuhi hajatnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan antara satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu halpun yang lebih sempurna daripada saling tukar seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

2. Kehidupan menjadi terjamin dan tertib karena masing-masing bangkit untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi sarana hidup.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari. jual beli juga dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki barang yang haram atau dengan cara bathil. Alla swt. Berfirman dalam Q.S. An Nisa (4); 29.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

D. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Dikatakan bahwa setiap orang wajib mencari rezeki yang telah disembarkan Tuhan. Tidak akan sempurna ibadah seseorang manakala tidak bekerja di dalam dunia. Dengan kewajiban ini, Allah menunjukkan bahwa jika manusia tidak mencari rezeki, maka ia tidak akan menemukannya. Jika tidak menanam, maka kita tidak akan memanen. Dan janganlah merasa bahwa apa yang diperoleh di dunia ini semata-mata karena usaha kita, sebab sesungguhnya Allah Maha Menghendaki dan Berkuasa atas makhlukNya.²²⁷ Para Nabi adalah orang paling tunduk dan patuh dengan ketentuan Allah SWT. Sebagai contoh, Nabi 'Isa bekerja sebagai tukang kayu dan para sahabatnya ada yang bekerja sebagai tukang membuat tenda. Mereka bekerja dengan semangat yang tinggi, sebab di kalangan Bani Israil diajarkan bahwa "menganggur adalah sebuah kejahatan," sehingga pekerjaan remeh apapun tetap dikerjakan sepanjang tidak melanggar syari'at Allah. Setiap manusia, sekalipun seorang Nabi tidak mengharap rezeki turun begitu saja dari langit. Dengan tindakan ini, para Rasul menyadarkan manusia bahwa barangsiapa yang tidak bekerja jangan berharap apapun dan jangan menuntut upah.²²⁸

Bahkan telah banyak disebutkan tentang keteladanan Rasul SAW dalam bekerja, sejak kecil beliau telah terlatih sebagai seorang yang mandiri, dan tidak dapat disanggah lagi bahwa beliau merupakan pekerja yang tekun dan jujur. Rasulullah SAW bersabda : "Mencari rezeki yang halal, wajib bagi setiap orang Islam." Sesungguhnya makanan yang paling baik bagimu adalah yang diperoleh dari hasil usahamu, dan sesungguhnya makan

²²⁷ M. Ismail Yusnanto & M.Karebet, "Menggagas Bisnis Islami," Jakarta : Gema Insani, 2002: 34

²²⁸ M. Ismail Yusnanto & M.Karebet. 2002; 34

yang terbaik bagi anak-anakmu adalah dari hasil usahamu (HR. Ibnu Majah)."²²⁹

Lukman al Hakim telah menasehati anaknya : "Wahai anakku, cukuplah dirimu dari fakir dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang fakir akan ditimpa tiga hal : perbudakan dalam agamanya, kelemahan dalam akalunya dan kehilangan harga dirinya." Umar ra berkata : "Janganlah salah seorang diantaramu menganggur seraya berkata Wahai Allah berilah kami rezeki. Padahal kamu sekalian mengetahui bahwa langit tidak menurunkan hujan emas dan perak." Ibnu Mas'ud juga berkata : "Sesungguhnya saya benci melihat seorang laki-laki menganggur, tidak pada urusan dunianya dan tidak pada urusan akhiratnya." Ucapan orang-orang salih ini menunjukkan bahwa agama memerintahkan agar orang bekerja keras guna menjaga agama dan harga dirinya.

Para salafussalih menganggapnya sebagai bencana dan kebodohan manakala kaum muslimin malas, tidak mau berusaha dan bekerja mendapatkan rezeki yang halal. Kesempurnaan ibadah dicapai manakala kerja sebagai ibadah menjadi landasan kita semua. Jika kaum muslimin tidak memperhatikan masalah-masalah seperti pertanian, peternakan, perdagangan, kesehatan, industri dan sarana parasarana dunia lainnya, maka kaum muslim akan berada dalam kelemahan baik keluarga, masyarakat, agama maupun bangsa dan Negara.

Karena akidah kaum muslimin lemah, akan tergelincir ke dalam kemaksiatan dan kekufuran. Oleh karena itu, kaum muslimin harus memperkuat agama dan iman serta meningkatkan harkat dan martabat hidup keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Allah berfirman : "Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan

²²⁹ Abdurrahman al Suyuthi, "al Jami; ash Shagir".

tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)." (Q.S. Hud:6).²³⁰

Dalam pembahasan sebelumnya telah dipaparkan, dimana manusia diciptakan di bumi sebagai wakil Tuhan untuk merawat dan memakmurkannya, sebenarnya hal demikian demi keberlangsungan hidup mereka sendiri yaitu upaya memperoleh kesejahteraan dan mempertahankannya. Untuk sebuah kesejahteraan, di dalamnya sangat diperhitungkan tentang seberapa usaha manusia untuk mencapainya, tentunya didukung oleh usaha yang terus menerus serta tekun dan fikiran yang positif dan optimis serta do'a.

Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa seseorang hanya akan memperoleh hasil prestasi sesuai usaha yang dilakukan. Dan bahwasanya tidaklah seorang akan memperoleh melainkan dari apa yang telah diusahakan. Dan ia nanti akan melihat hasil dari apa yang diusahakan. (QS.An-Najm 39-40) Juga dalam al-Quran Surat Al-Isra` dinyatakan : Katakanlah : "Tiap-tiap orang hendaknya berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Termasuk dalam pengertian Keadaan disini ialah tabiat dan pengaruh alam sekitarnya.)

Dalam ayat Al-Quran telah dinyatakan secara tegas agar umat manusia bekerja dengan sepenuh kemampuan, serta agar bekerja sesuai pokok profesi masing-masing, yang pada akhirnya akan menjadi manusia yang berbeda dengan manusia yang tidak bekerja. Pada hadits lain dijelaskan, bahwa pekerjaan paling baik bukan terletak pada nama dan jenis pekerjaannya, bukan pula pada jumlah gaji atau penghasilannya, tetapi asalkan itu pekerjaan oleh tangan atau usaha sendiri. Dan dengan cara itu ia menghidupi dirinya sendiri.

²³⁰ M. Ismail Yusnanto & M.Karebet. 2002; 34

Jadi, yang dimaksud dengan pekerjaan yang paling baik disini mengarah kepada keutamaan (fadliah) dari usaha atas dasar kekuatan dari tangan sendiri.²³¹ Di sinilah mungkin dapat difahami, bahwa manusia sebagai khalifah yang dipercaya oleh tuhan untuk merawat bumi ini dengan mengolah dan memakmurkannya mempunyai kewajiban untuk mengusahakan bagaimana kemakmuran dapat dicapai, di antara usaha yang diharapkan adalah dengan bekerja dan sebaik-baik pekerjaan adalah dengan berwirausaha. Tiada seorang makan makanan yang lebih baik dari pada seorang yang makan dari hasil usaha tangannya sendiri.²³²

Anjuran berwirausaha dalam agama Islam Nabi Muhammad SAW mengalami kehidupan seperti manusia umumnya, yakni bekerja mencari nafkah. Bahkan sejak muda beliau telah bekerja guna menghidupi dirinya dengan menggembala domba dan berdagang. Apa yang dilakukan Nabi SAW sama sekali tidak mengurangi kemuliaannya, justru sebaliknya menjadi teladan bagi kita semua bahwa setiap orang berkewajiban mencari nafkah. Semua ini adalah untuk memanfaatkan tenaga dan pikiran yang telah dikaruniakan Allah.

Dengan bekerja, orang mendapatkan upah. Upah ini dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Disamping itu untuk menjaga harga diri manusia. Olah karenanya Allah menghargai setiap orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak peduli hasil yang diperoleh sedikit atau banyak, Allah SWT menetapkannya sebagai kebajikan asalkan usahanya dilakukan dengan cara halal.

Di dalam kisah kenabian Muhammad SAW disebutkan bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Tampak dari serambi masjid, seorang

²³¹ Sudrajat Rasjid.dkk., "Kewirausahaan Santri (Bimbingan Santri Mandiri), "Jakarta:Citrayuda, 2005; 43

²³² HR. Ahmad, Bukhori. lihat bab Al-Kasb dalam Irsyad Al-'Ibad

pemuda yang gagah perkasa sedang berangkat kerja, padahal hari masih sangat pagi. Seorang sahabat berkata, "Aduh sayangnya pemuda ini. Kalau saja kemudaannya digunakan untuk jihad di jalan Allah pasti lebih baik." Rasulullah kemudian bersabda : "Janganlah berkata begitu. Sesungguhnya orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari meminta-minta dan mencukupkan diri dari orang lain, maka ia jihad fi sabilillah. Dan barangsiapa yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kedua orangtuanya yang lemah atau sanak keturunannya yang lemah, agar dapat mencukupi kebutuhan mereka; maka ia pun jihad fi sabilillah. Dan barangsiapa yang bekerja untuk membangga-banggakan diri dan menumpuk-numpuk kekayaan, maka ia berada di jalan syetan." (HR. Thabrani dari Ka'ab)²³³

Melalui sabda ini Rasulullah SAW memberikan penghargaan kepada setiap orang yang mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sesuai dengan syari'at Islam, tidak untuk membangga-banggakan diri dengan kemewahan atau menumpuk-numpuk kekayaan dengan menggunakan segala cara, maka ia adalah seorang mujahid fi sabilillah. Sebaliknya orang yang bekerja hanya untuk menumpuk-numpuk kekayaan, tanpa zakat, infak, sedekah dan dipergunakan untuk menuruti hawa nafsu atau egosentrisme sendiri, digolongkan dalam jalan syetan.²³⁴

Kita bisa mengambil I'tibar dari beberapa Nash Al-Quran dan Hadits, dimana Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pekerjaan di dalam berbagai bidang, diantara yang disebutkan sebagai berikut :

²³³ Aburrahman Al Sayuthi, " Al Jami' ash Shagir".

²³⁴ HR. Ahmad, Bukhori. lihat bab Al-Kasb dalam Irsyad Al-'Ibad

1. Bidang Agribisnis

Pertanian dan Perkebunan; sebagaimana dalam hadits dikatakan; “Tiada seorang muslim yang menabur benih atau menanam tanaman, lalu seekor burung seorang manusia atau seekor hewan ikut makan dari sebagian dari hasil tanamannya, melainkan akan dinilai sebagai sedekah baginya.” (HR. Bukhori)

Sektor agribisnis yang kedua terdapat tiga kategori dalam sektor perkebunan ini yaitu;

- a. Perkebunan Buah, bunga atau tanaman hias, obat-obatan, bahkan perkebunan murbei untuk ulat sutera bisa dilakukan. Buah-buahan merupakan salah satu unsur makanan yang selalu dibutuhkan orang, dikonsumsi untuk memenuhi standar gizi. Hampir setiap orang baik masyarakat kecil maupun kalangan elit, selalu memerlukan buah untuk pelengkap makanan pokok.
- b. Peternakan Usaha dibidang peternakan penuh dengan dinamika dan penuh dengan tantangan sehingga perlu penanganan khusus, karena yang dihadapi adalah makhluk hidup yang bergerak dan tentu mempunyai kekhasan masing-masing. Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang mengisyaratkan umat Islam untuk beternak, diantaranya dalam Surat Thoha: 54. “Makan dan Gembalakanlah binatang ternakmu! Sesungguhnya dalam hal itu, terdapat ayat-ayat bagi yang mempunyai pikiran.”
- c. Perikanan Kebutuhan protein dalam tubuh manusia salah satunya dapat terpenuhi dengan mengkonsumsi ikan. Kandungan protein yang cukup tinggi menjadikan ikan sebagai pilihan utama menu makanan sehari-hari bagi masyarakat.

Dalam ayat Al Qur'an mengisyaratkan agar umat Islam menggali dan memanfaatkan lautan, untuk memperoleh rizki darinya, sebagaimana dengan firmannya dalam Al Qur'an Surat An-Nahl : 14: "Dan Dialah (Allah) yang memudahkan lautan supaya kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu keluarkan darinya hiasan (mutiara) yang kami pakai, dan kamu lihat kapal-kapal berlayar padanya, agar kamu memperoleh rizki (karunianya) dan agar kamu bersyukur."²³⁵

2. Bidang Produksi;
 - a. Seruan Pengadaan pangan Berkualitas sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an yang artinya ; "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan", (al-Baqoroh : 168)
 - b. Seruan Pengadaan Pakaian Berkualitas, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an yang artinya; "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan."(al-A'raf : 26)

3. Bidang Jasa
 - a. Jasa Transportasi "Dan ia (binatang itu) mengangkat beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya, Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan (Dia telah menciptakan) kuda,

²³⁵ HR. Ahmad, Bukhori. lihat bab Al-Kasb dalam Irsyad Al-'Ibad

bighal, dan Khimar agar kamu menungganginya”.(an-Nahl 7-8)

- b. Pencerdasan Umat “Tidak sepatutnya bagi orang-orang mu’min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan memberi peringatan kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (at-Taubah : 122)
 - c. Kedokteran dan Pengobatan “Dari perut itu keluarlah minuman (madu) yang bermacam macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan’. (An-nahl : 69)
4. Perdagangan ;”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (al-Baqarah : 275)²³⁶ Dalam hadits yang diriwayatkan dari Burdah bin Niyar, Rasulullah SAW bersabda : “Seutama-utama usaha penghasilan itu ialah jual beli yang jujur, dan penghasilan yang didapat dari pekerjaan tangan sendiri.” (H.R. Ahmad dan Atthabrani)²³⁷
- Meriwayatkan pula Albaihaqi dari hadits Mu’adz RA, bahwa Rasulullah bersabda :”Sesungguhnya sebaik-baik hasil usaha, ialah kasab usaha pedagang, yang bila bicara tidak dusta, dan bila dipercayai tidak khianat, dan bila janji tidak cedera (menyalahi), dan bila membeli tidak mencela, dan bila menjual tidak memuji-muji barangnya, dan bila berhutang

²³⁶ M. Ismail Yusnanto & M.Karebet, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hal.35-36

²³⁷ HR. Ahmad, Bukhori. lihat bab Al-Kasb dalam *Irsyad Al-'Ibad*

tidak memperlambat, dan bila menagih hutang tidak mempersukar.²³⁸ Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim juga Ibn Majah bahwa Ibn Umar RA berkata, Nabi SAW bersabda : “Pedagang yang amanat, yang jujur (benar) yang muslim, kelak dihari kiamat akan berkumpul dengan Syuhada` (orang-orang yang mati syahid).²³⁹

Kesimpulan dari pembahasan ini, sebagai berikut :

1. Kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi diantaranya manusia harus berkawan dengan lingkungan dan menghargai semua jasa-jasa alam. Manusia wajib menempatkan diri sebagai bagian dari lingkungan. Manusia berkewajiban sebagai "wakil Tuhan" di muka bumi dengan mengolah dan memanfaatkan bumi dengan sebaik-baiknya, agar bumi memberikan kemakmuran, kesejahteraan dan kenyamanan dalam hidup manusia.
2. Antara kewajiban manusia sebagai khalifah dengan anjuran berwirausaha adalah manusia sebagai khalifah yang dipercaya oleh Tuhan untuk merawat bumi ini dengan mengolah dan memakmurkannya mempunyai kewajiban untuk mengusahakan bagaimana kemakmuran dapat dicapai, di antara usaha yang diharapkan adalah dengan bekerja dan sebaik-baik pekerjaan adalah dengan berwirausaha.
3. Manusia dianjurkan untuk berwirausaha dalam agama Islam diantaranya bidang agribisnis yang meliputi pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, bidang

²³⁸ Abdul sami ‘ al Misri, “Perniagaan dalam Islam”, Terj. Ahmad Haji Hasbullah, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan, Malaysia, 1993; 39

²³⁹ Abdul sami ‘ al Misri, “Perniagaan dalam Islam”, Terj. Ahmad Haji Hasbullah, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan, Malaysia, 1993; 39-40

produksi yang meliputi pengadaan pangan berkualitas, pengadaan pakaian berkualitas, bidang jasa yang meliputi jasa transportasi, pencerdasan umat, kedokteran dan pengobatan, bidang perdagangan.

E. Sewa Menyewa, Utang Piutang dan Gadai

Secara substansial, ruang lingkup etika bisnis Islami terkait dengan pemahaman terhadap fikih muamalah. Fikih Muamalah diartikan dalam dua makna yakni sebagai sistem ekonomi Islam dan hukum ekonomi Islam. Untuk makna yang pertama, fikih muamalah diartikan sebagai tata aturan dan mekanisme kerja dari usaha ekonomi yang dilakukan antar individu atau badan hukum ekonomi. Adapun makna yang kedua, fikih muamalah dapat diartikan sebagai ketentuan normatif yang mengatur tentang tata aturan berekonomi.

Dari kedua pengertian tersebut, pemahaman terhadap fikih muamalah sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang saling bertentangan (dikotomis), tetapi kedua-duanya harus dipahami sebagai satu kesatuan makna yang integral. Dengan kata lain, fikih muamalah mengandung dua disiplin yang berbeda tetapi berpijak pada sumber yang sama (wahyu dan ijtihad), yakni keduanya sebagai sistem ekonomi dan sekaligus hukum ekonomi.

Kedua makna fikih muamalah tersebut, dewasa ini ternyata telah diadopsi dan ditransformasi ke dalam berbagai pranata, baik pranata ekonomi maupun pranata hukum. Namun fikih muamalah ini lebih banyak dieliminir ke dalam pranata ekonomi, sehingga muncul lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang prinsip operasionalnya mengacu pada fikih muamalah yang kemudian sering disebut dengan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).

Sebagai bukti dari ungkapan di atas, banyak prinsip dalam fikih muamalah yang dijadikan sebagai pijakan operasional atau produk yang digunakan dalam mekanisme lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syari'ah kontemporer, seperti: mudharabah, musyarakah, wadi'ah, murabahah, al-bai bi tsaman ajil, wakalah, kafalah, qardh, dan sebagainya. Namun hal paling penting dalam membicarakan etika bisnis Islami adalah kita perlu memahami terlebih dahulu ruang lingkup etika bisnis Islami tersebut dalam kajian fikih muamalah sebagaimana penulis gambarkan secara sederhana dalam skema di bawah ini.

Beberapa Bentuk Penerapan Etika Bisnis Islami di LKS. Bukti bahwa etika bisnis Islami dapat diimplementasikan adalah prinsip-prinsip dan azas-azas muamalah kini dijadikan sebagai prinsip operasional atau produk yang ditawarkan di berbagai lembaga keuangan syari'ah bank dan non bank, antara lain:

1. Mudharabah

Sebelum membahas lebih lanjut tentang implementasi prinsip mudharabah dalam praltek lembaga ekonomi dan keuangan Syari'ah, akan lebih jelas apabila dideskripsikan terlebih dahulu tentang hakikat dari mudharabah itu sendiri. Keabsahan mudharabah ini ditetapkan dalam al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', dan qiyas.²⁴⁰

Menurut Wahbah al-Zuhaily (1984: IV/836-837), bahwa yang dimaksud dengan mudharabah adalah pemilik (malik) menyerahkan harta kepada pekerja ('amil) untuk berniaga pada harta itu dengan keuntungan diserikatkan di antara keduanya atas perhitungan tertentu, sedangkan bila rugi maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik harta.

²⁴⁰ Wahbah al-Zuhaily, "Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh", Beirut: Dar al-'Ilm, 1984; 837

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa dalam mudharabah ada enam unsur (rukun) yang harus terpenuhi, yakni prinsip, *rab al-mal* (pemilik harta atau modal), *'amil* (pekerja atau pengusaha), *mal* (harta atau modal), *'amal* (jenis usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh *'amil*), dan pembagian keuntungan.

Sebagai contoh, aplikasi prinsip mudharabah ini digunakan sebagai salah satu prinsip operasional di bank Islam,. Secara operasional, prinsip mudharabah di bank Islam diartikan sebagai perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Dalam prinsip ini kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko sesuai dengan kerugian dan keuntungannya.²⁴¹

Prinsip mudharabah ini secara aplikatif diwujudkan dalam bentuk produk perbankan. Produk perbankan yang menggunakan prinsip mudharabah antara lain Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Pembiayaan Mudharabah. Tabungan Mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Dana yang disimpan melalui produk ini bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah penyimpan. Secara teknis, variabel besarnya simpanan diperhitungkan menurut saldo rata-rata. Dengan kata lain, tingkat fluktuasi dana tabungan juga ikut menentukan besar kecilnya laba dan rugi (*profit and loss sharing*) yang diperoleh kedua pihak.

²⁴¹ Wabbah al-Zuhaily, "Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh", Beirut: Dar al-'Ilm, 1984; 837

2. Musyarakah

Musyarakah ini dalam literatur fikih sering disebut pula dengan syirkah. Syirkah secara bahasa berarti ikhtilath atau khalath (campuran). Sedangkan secara istilah, menurut Wahbah al-Zuhaily, berarti seseorang mencampur hartanya dengan yang lain di mana keduanya tidak bercerai satu sama lain.²⁴² Pengertian ini hampir senada dengan pengertian Sayyid Sabiq bahwa syirkah adalah prinsip antara dua orang yang berserikat pada modal dan keuntungan.²⁴³

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa di dalam prinsip syirkah terdapat beberapa unsur yang harus ada, di antaranya yaitu dua orang yang berserikat (syarikayn), modal yang diserikatkan (ra'sal-mal), pekerjaan ('amal), dan keuntungan (rihb). Keempat komponen tersebut ada dalam frame rukun syirkah.

Kemudian, bagaimana mengimplementasikan syirkah atau musyarakah ini dalam lembaga ekonomi syari'ah kontemporer? Seperti halnya prinsip mudharabah, hampir semua lembaga ekonomi dan keuangan syari'ah kontemporer menggunakan prinsip musyarakah sebagai salah satu prinsip operasionalnya. Salah satunya di bank Islam, prinsip musyarakah ini digunakan sebagai prinsip operasional dengan pengertian perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada satu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang.²⁴⁴

Secara riil, prinsip musyarakah ini hanya diaplikasikan dalam produk pengerahan dana masyarakat, yakni dalam produk Pembiayaan Musyarakah sejenis bisnis kerjasama (join venture). Pembiayaan Musyarakah ini berarti

²⁴² Wahbah al-Zuhaily, 1984;792

²⁴³ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1984;294

²⁴⁴ Yadi Janwari, , 2000; 19

pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemennya. Sedangkan pembagian keuntungan dalam bentuk Pembiayaan Musyarakah ini ditentukan dalam perjanjian sesuai dengan proporsi masing-masing pihak, yakni antara bank dan nasabah penerima pembiayaan.²⁴⁵

3. Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari lafazh ribh yang berarti ziyadah (tambahan).²⁴⁶ Sedangkan pengertian murabahah secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Misalnya Hanafiyah mengartikan murabahah dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada dengan pengertian ini dikemukakan pula oleh Malikiyah, yang mengartikan murabahah dengan menjual barang sesuai harga pembelian disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.²⁴⁷

Prinsip murabahah ini diaplikasi di beberapa lembaga keuangan Syari'ah sebagai salah satu prinsip atau produk dalam usaha penyaluran dana kepada masyarakat. Di Bank Islam murabahah ini dipahami sebagai mekanisme operasional penjualan suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan (mark up) yang disetujui secara bersama antara pihak bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli yang pembayarannya dilakukan secara berangsur (kredit). Lebih tepatnya, prinsip murabahah ini di

²⁴⁵ Yadi Janwari, , 2000; 19

²⁴⁶ Abu Muhammad 'Abdillah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah," al-Mughny: Riyad: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1981; 244

²⁴⁷ Abd al-Rahman Al-Juzayri, "Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah,; Beirut: Dar al-Fikr, 1996;258

Bank Islam dikedepankan produk Pembiayaan Murabahah dalam bentuk “leasing syari’ah”.

Sebagai lembaga keuangan Syari’ah non-perbankan, ternyata Baitul Mal wa Tamwil (BMT) pun menggunakan murabahah sebagai salah satu prinsip dan produknya. Makna dan mekanisme murabahah di BMT tampaknya tidak berbeda dengan makna dan mekanisme pelaksanaan Bank Islam.

4. Wadi’ah

Wadi’ah dapat diartikan sesuatu yang diletakan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga.²⁴⁸ Wadi’ah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan mashdar dari awda’a (‘ida’) yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan.²⁴⁹

Sedangkan pengertian wadi’ah secara istilah, para fuqaha berbeda dalam redaksi definisi. Walaupun begitu, makna substantif dari definisi yang dikemukakan fuqaha itu tidak jauh berbeda, atau bahkan sama. Madzhab Hanafi mengartikan wadi’ah dengan penguasaan kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, baik secara sahrih maupun secara dalalahah.

Salah satu bentuk aplikasi wadi’ah di bank Islam adalah perjanjian simpan pinjam atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang (nasabah) dan pihak yang diberi kepercayaan (bank).²⁵⁰ Mekanisme operasional wadi’ah ini terapkan pula di Baitul Mal wa

²⁴⁸ Luis Ma’luf al-Yusu’i, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1988; 893

²⁴⁹ Abd al-Rahman al-Juzayri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996; 210; dan Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983;37

²⁵⁰ Yadi Janwari, 2000; 1

Tamwil (BMT) dalam bentuk simpanan tanpa keuntungan, tetapi dana yang disimpan dapat diambil kapan saja oleh nasabah.

Aplikasi wadi'ah ini lebih kentara lagi pada prinsip operasional dan produk Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS). Pada lembaga keuangan Syari'ah ini wadi'ah ini dijadikan sebagai prinsip operasional dan produk unggulan. Hal ini seiring dengan tujuan pendiriannya, yakni menghimpun dana masyarakat melalui intermediasi.

5. Qardh

Qardh berarti harta yang diberikan muqaridh (pemberi pinjaman) kepada muqtaridh (penerima pinjaman) untuk dikembalikan semisalnya sesuai ukurannya.²⁵¹ Dengan kata lain, qardh ini berarti pinjam meminjam barang (dalam pengertian luas, termasuk mata uang) yang harus dikembalikan sesuai nilai dari barang yang dipinjam itu.

Dewasa ini, prinsip qardh telah diaplikasikan pada beberapa lembaga keuangan syari'ah, khususnya di Bank Islam dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Implementasi prinsip qardh, di kedua lembaga keuangan syari'ah tersebut memiliki pemaknaan yang hampir sama. Bahkan dengan menggunakan istilah operasional yang sama pula, yakni al-qardh al-hasan yang berbentuk pinjaman lunak tanpa agunan. Ini sebagaimana dipakai oleh Muh. Hassan (peraih hadiah Nobel) yang menerapkan kredit tanpa agunan di Grameen Bank, Bangladesh.

Di Indonesia, operasional prinsip al-qardh al-hasan pada Bank Islam dan BMT itu mengandung arti bahwa bank atau BMT memberikan pinjaman lunak kepada nasabah yang membutuhkan dana, khususnya untuk kebutuhan-

²⁵¹ Sayyid Sabiq,182

kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Prinsip ini sama dengan pinjaman lunak di lembaga keuangan konvensional.

6. Rahn

Rahn secara bahasa berarti gadai, sedangkan secara istilah, menurut ulama Jumah sebagaimana dikutip Sayyid Sâbiq, rahn berarti suatu akad pinjam-meminjam dengan menggadaikan suatu harta sebagai barang jaminan dalam jumlah taksiran tertentu, di mana si penggadai dapat menebus barang itu kembali sesuai waktu yang disepakati.

Saat ini, prinsip rahn telah diaplikasikan pada beberapa lembaga keuangan syari'ah, khususnya di Bank Islam dan Pegadaian Syari'ah. Implementasi prinsip rahn, di kedua lembaga keuangan syari'ah dilakukan dalam bentuk produk gadai barang yang dilakukan secara syari'ah. Sebagai contoh, aplikasi prinsip rahn di Bank Jabar Syari'ah dan Perum Pegadaian syari'ah diaplikasikan dalam bentuk pinjaman dana dalam jumlah tertentu kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai harga taksiran atas barang atau harta berharga yang digadaikan. Misalnya, gadai emas di Bank Jabar syari'ah.

BAB IV PRAKTEK BISNIS YANG TERLARANG

A. Monopoli, Oligopoli, dan Monopsomi

Pasar²⁵² secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Adapun pasar menurut kajian Ilmu Ekonomi memiliki pengertian; pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan²⁵³. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat pasar dalam bentuk fisik seperti pasar barang (barang konsumsi). Secara sederhana pasar dapat dikelompokkan menjadi:²⁵⁴

- a. Menurut segi fisiknya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya:
 1. Pasar tradisional
 2. Pasar raya
 3. Pasar abstrak
 4. Pasar konkrit
 5. Toko swalayan
 6. Toko serba ada

- b. Sedangkan berdasarkan jenis barang yang dijual, pasar dibedakan menjadi beberapa macam di antaranya:

²⁵² Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Bandung: Mizan, 1994; 190-191.

²⁵³ Abdul sami ' al Misri, "Perniagaan dalam Islam", Terj. Ahmad Haji Hasbullah, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan, Malaysia, 1993; 39-40

²⁵⁴ Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Mu`amalat. (Yogyakarta : UII Press) 2000

1. Pasar ikan
2. Pasar sayuran
3. Pasar buah-buahan
4. Pasar barang elektronik
5. Pasar barang perhiasan
6. Pasar bahan bangunan
7. Bursa efek dan saham

Aktivitas usaha yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan dua subyek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subyek tersebut masing-masing mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan harga barang di pasar.

1. Struktur Pasar

Struktur Pasar²⁵⁵ memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna (yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik dan monopsoni).²⁵⁶

2. Pasar Persaingan Sempurna

Pengertian pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya/ tidak terbatas.

²⁵⁵ Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi, dan Agama terj. Hartono Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 198; 105

²⁵⁶ Peterson, Wallace C. 1997. "Capitalism", dalam *Internet Microsoft*, Encarta 97 Encyclopedia 1993-1996.

Ciri-ciri pokok dari pasar persaingan sempurna adalah:²⁵⁷

- a. Jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak
- b. Produk/barang yang diperdagangkan serba sama (homogen)
- c. Konsumen memahami sepenuhnya keadaan pasar.
- d. Tidak ada hambatan untuk keluar/masuk bagi setiap penjual.
- e. Pemerintah tidak campur tangan dalam proses pembentukan harga.
- f. Penjual atau produsen hanya berperan sebagai price taker (pengambil harga).

3. Pasar Persaingan tidak Sempurna

Pasar persaingan tidak sempurna adalah yang berhubungan dengan pasar, di mana pada pasar persaingan tidak sempurna ini pokok bahasannya tentang pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar duopoli, pasar monopolistik dan monopsoni.²⁵⁸

a. Pasar Monopoli

Arti dari pasar monopoli²⁵⁹ adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual/produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen.

Ciri-ciri dari pasar monopoli adalah:²⁶⁰

1. Hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran;

²⁵⁷ Peterson, Wallace C. 1997. "Capitalism", dalam *Internet Microsoft*, Encarta 97 Encyclopedia 1993-1996.

²⁵⁸ Rahardjo, Dawam. 1995. "Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II", dalam *Prisma*, No. 2. Jakarta: LP3ES.

²⁵⁹ M. Abdul Mannan, "Reori dan Praktek Ekonomi Islam, Dasar-dasar Ekonomi Islam, "Terj. M. Nastangin, Yogyakarta; PT Dana Bakti Wakaf, 1995; 290-291

²⁶⁰ A. Sony Keraf, "Ethika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, 235


2. Tidak ada barang substitusi/pengganti yang mirip (close substitute)
3. Produsen memiliki kekuatan menentukan harga; dan
4. Tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan

Anda tentu bertanya mengapa terjadi pasar monopoli. Ada beberapa penyebab terjadinya pasar monopoli, di antara penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Ditetapkannya Undang-undang (Monopoli Undang-undang). Atas pertimbangan pemerintah, maka pemerintah dapat memberikan hak pada suatu perusahaan seperti PT. Pos dan Giro, PT. PLN.
- b. Hasil pembinaan mutu dan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, sehingga lama
- c. kelamaan timbul kepercayaan masyarakat untuk selalu menggunakan produk tersebut.
- d. Hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi, yang kita kenal dengan istilah hak paten atau hak cipta.
- e. Sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam menyebabkan suatu produk hanya dikuasai oleh satu daerah tertentu seperti timah dari pulau Bangka.
- f. Modal yang besar, berarti mendukung suatu perusahaan untuk lebih mengembangkan dan penguasaan terhadap suatu bidang usaha.

Penjual monopoli belum tentu mendapatkan keuntungan yang besar, karena mungkin saja struktur biaya produksinya berada di atas harga pasar yang

terbentuk. Seperti kita ketahui pada pasar ini, penjual monopoli memiliki kemampuan untuk menentukan/merubah harga. Namun demikian tetap saja memiliki keterbatasan dalam penetapan harga, karena kalau terlalu mahal maka orang akan mencari alternatif barang lain. Untuk lebih jelasnya mengenai seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh monopolis, perhatikan kurva di bawah ini.



Penjelasan:

Dari kurva tersebut dapat dijelaskan, bahwa kurva permintaan sama dengan kurva AR (penerimaan rata-rata).

Kurva penerimaan marginal (MR) selalu berada di bawah kurva AR.

Dengan pendekatan $MC = MR$, maka keuntungan maksimum akan dicapai saat kurva MC berpotongan pada kurva MR. Anda bisa perhatikan terbentuknya Q_1 yang merupakan jumlah produk yang akan menghasilkan laba terbesar.

Karena pada monopoli $AR = D$, maka harga terbentuk pada titik C sehingga TC sama luasnya dengan daerah OQ1BA dan TR sama luasnya dengan daerah OQ1CD, sehingga ada selisih luas yaitu ABCD yang menunjukkan luas laba terbesar (TR - TC).

b. Pasar Oligopoli

Arti dari pasar oligopoli²⁶¹ adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran, di mana terdapat beberapa penjual/produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar.

Ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah;²⁶²

1. Terdapat beberapa penjual/produsen yang menguasai pasar.
2. Barang yang diperjual-belikan dapat homogen dan dapat pula berbeda corak (differentiated product), seperti air minuman aqua.
3. Terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar.
4. Satu di antaranya para oligopolis merupakan price leader yaitu penjual yang memiliki/pangsa pasar yang terbesar. Penjual ini memiliki kekuatan yang besar untuk menetapkan harga dan para penjual lainnya harus mengikuti harga tersebut. Contoh dari produk oligopoli: semen, air mineral.

c. Pasar Duopoli

Arti pasar duopoli²⁶³ adalah suatu pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh dua

²⁶¹ Abu Fuad, Riba halal Riba haram, Jakarta, Pustaka Thariqul Izzah, 2011, 5

²⁶² Ismail Yusanto, Ibid Ismail Yusanto, Al-wa'ie " Kapitalisme Ambruk Karena Riba dan Judi", (Jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia, 2012)

perusahaan. Contoh: Penawaran minyak pelumas dikuasai oleh Pertamina dan Caltex.

d. Monopolistik

Arti dari pasar monopolistik²⁶⁴ adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki sifat monopoli pada spesifikasi barangnya. Sedangkan unsur persaingan pada banyak penjual yang menjual produk yang sejenis. Contoh: produk sabun yang memiliki keunggulan misalnya untuk kecantikan, kesehatan dan lain-lain.

Ciri-ciri dari pasar monopolistik adalah:

1. Terdapat banyak penjual/produsen yang berkecimpung di pasar.
2. Barang yang diperjual-belikan merupakan differentiated product.
3. Para penjual memiliki kekuatan monopoli atas barang produknya sendiri.
4. Untuk memenangkan persaingan setiap penjual aktif melakukan promosi/iklan.
5. Keluar masuk pasar barang/produk relatif lebih mudah.²⁶⁵

²⁶³ N. Gregory Mankiw, "The Market Forces of Supply and Demand" dalam Principles of Economic; Second Ed. New York: Harcourt, 2001

²⁶⁴ Robert E Hall and Mark Lieberman, "What is Economics?" in Economics: Principles and Applications. South – Western., 2003 Pg 1-18.

²⁶⁵ Sony keraf, keadilan, Pasar Bebas dan peran Pemerintah : Telaah Atas etika Ekonomi Adam Smith, dalam Jurnal Prisma, edisi 9, September 1995 ; 125

e. Pasar Monopsoni²⁶⁶

Bentuk pasar ini merupakan bentuk pasar yang dilihat dari segi permintaan atau pembelinya. Dalam hal ini pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Dalam pengertian ini, pasar monopsoni adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana permintaannya atau pembeli hanya satu perusahaan. Contoh yang ada di Indonesia seperti PT. Kereta Api Indonesia yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api.

Campur tangan Pemerintah dalam Pembentukan Harga Dalam kegiatan ekonomi suatu negara, tidak ada satupun pemerintah yang tidak campur tangan terhadap kegiatan ekonomi, salah satunya seperti yang ada di Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.²⁶⁷

Secara umum dalam kegiatan penentuan harga di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran, akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu terkadang pemerintah melakukan campur tangan dalam pengendalian harga. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen/masyarakat dan produsen agar tidak merasa dirugikan.

Adapun bentuk campur tangan dalam pengendalian harga dilakukan dengan cara:

²⁶⁶ N. Gregory Mankiw, "The Market Forces of Supply and Demand" dalam *Principles of Economic*; Second Ed. New York: Harcourt, 2001

²⁶⁷ Undang-Undang Dasar 1945 dan kumpulan peraturan perundang-undangan Indonesia.

1. Secara langsung, artinya pemerintah menentukan atau mengubah terhadap harga-harga tarif secara langsung atau dalam bentuk kebijakan pemerintah.
2. Menetapkan tarif seperti listrik, air minum, BBM.
3. Menetapkan harga minimum dan harga maksimum.
4. Harga minimum atau harga dasar yang bertujuan untuk melindungi produsen agar tidak rugi, seperti harga dasar gabah.
5. Harga maksimum atau harga patokan yang bertujuan terjangkau masyarakat. Hal ini bisa kita ambil contoh harga patokan semen.
5. Operasi pasar artinya melakukan penambahan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil, contoh harga beras terganggu maka pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk melakukan droping beras ke pasar-pasar.
6. Secara tidak langsung, artinya mengubah hubungan permintaan dan penawaran. Perubahan penawaran dilakukan melalui perubahan-perubahan produksi dan import. Dengan mengatur keseimbangan permintaan dan penawaran akan menjamin stabilitas harga dan mencegah inflasi.²⁶⁸

Cara yang dilakukan pemerintah diwujudkan dalam bentuk kebijakan di antaranya:

1. Kebijakan Produksi yang bertujuan mengendalikan jumlah produk yang ditawarkan. Apabila produk dalam negeri tidak mencukupi, maka pemerintah akan mendatangkan

²⁶⁸ Sony keraf, keadilan, Pasar Bebas dan peran Pemerintah : Telaah Atas etika Ekonomi Adam Smith, dalam Jurnal Prisma, edisi 9, September 1995 ; 125

barang/produk dari negara lain yang disebut impor.

2. Kebijakan Moneter yang bertujuan mengendalian jumlah peredaran uang. Karena kalau jumlah uang melebihi kebutuhan, maka akan berpengaruh terhadap perubahan harga.²⁶⁹

Kebijakan Subsidi

Subsidi²⁷⁰ pada hakekatnya merupakan bantuan pemerintah kepada pengusaha baik berupa modal maupun peralatan. Diharapkan dengan pemberian subsidi setiap produsen dalam penentuan harga akan lebih bersaing dan terjangkau oleh masyarakat.

B. Ikhtikar dan Dumping

Perniagaan dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan terpenting untuk mencapai keuntungan sosial yang sebanyak-banyaknya. Karena itu perilaku monopoly dan dumping policy ini yang mendambakan pemusatan suplay kedalam satu tangan yang mengarah kepada adanya eksploitasi tidak sejalan dengan tujuan diatas.²⁷¹

Monopoly adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak memiliki pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk

²⁶⁹ M. Umar Chapra, Negara Sejahtera dalam Islam Dan Peranannya Di bidang Ekonomi dalam "Etika Ekonomi Politik", ed. Ainur R. Shopian, Surabaya: Risalah Gusti, 1997; 24

²⁷⁰ Ahmad Muhammad Assal, Abdul Karim dan Fathi Ahmad,

Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuannya, terjemahan Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal, Jakarta: Bina Ilmu, 1980; 64

²⁷¹ M. Abdul Manan, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dasar-dasar Ekonomi Islam", terjemahan M. Nastangin, Yogyakarta, PT Dana Bakti Wakaf, 1996, hal.290-291.

ke dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Dengan monopoly maka dapat menyebabkan tidak adanya persaingan dalam bisnis.²⁷² Kondisi dan situasi pasar ditentukan oleh satu perusahaan (monopolis) yang memiliki kekuatan pasar (market power) yang amat tinggi.

Dari sisi struktur pasar, jenis monopoly ini jarang ditemui terutama di negara-negara maju yang menganut ekonomi pasar dan memiliki peraturan anti rust, sebaliknya di negara-negara sedang berkembang jenis pasar monopolis sering dijumpai, apalagi jika pemerintahnya sering melakukan intervensi ekonomi. Hanya saja, baik di negara maju maupun negara berkembang banyak yang menyukai beroperasinya pasar monopoli.²⁷³

Monopoli, sering juga disebut dengan corner-marketing adalah akuisisi perdagangan oleh satu orang, karena praktek bisnis ini mencegah perdagangan bebas dan menghambat manusia untuk mendapatkan harga yang adil dan sesuai, maka jelas sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kemerdekaan dan keadilan di dalam perdagangan. Islam menginginkan agar harga yang ada adil dan fair, oleh karena itulah pengambilan metode ini yang hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang sangat ditentang dan ditolak dalam Islam.²⁷⁴

Dalam Islam monopoly rent seeking ini dikenal juga dengan sebutan ikhtikar, yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.²⁷⁵ Rasulullah saw menyatakan bahwa ikhtikar (monopoly rent seeking) adalah perbuatan orang

²⁷² A.Sony Keraf, "Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya", hal.235.

²⁷³ Suwarno, "Analisis Lingkungan Bisnis Negara Berkembang", Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999, hal 60-62.

²⁷⁴ S.M. Yusuf, "Economic Justice ini Islam", Lahore, Sh Muhammad Asyraf, 1971, hal 40-41.

²⁷⁵ Adiwarman A.Karim, "Ekonomi Mikro Islam ", Jakarta, Indonesia, Cet.2, Edisi 2, 2003, hal.266

yang berdosa.²⁷⁶ Lebih jauh Abu Dzar al Ghifari menambahkan bahwa hukum ikhtikar tetap haram meskipun zakat barang-barang yang menjadi objek ikhtikar tersebut telah ditunaikan.²⁷⁷ Terdapat dua jenis monopoly (ikhtikar) ini; Monopoly alamiah dan Monopoly artificial. Monopoli (ikhtikar) alamiah lahir karena mekanisme murni dalam pasar dan lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain.

Karena didasarkan pada keunggulan-keunggulan yang dimiliki setelah proses pasar, baik keunggulan teknologi, manajemen, komposisi produk dan tanpa adanya rekayasa atau dukungan politik, maka monopoli jenis ini tidak menimbulkan masalah secara moral, yang oleh Milton Friedman sebagaimana dikutip Sony Keraf sebagai monopoli karena pertimbangan-pertimbangan teknis.²⁷⁸

Monopoly (ikhtikar) jenis kedua, yaitu monopoli artificial adalah monopoly yang lahir karena persekongkolan atau kolusi politis dan ekonomi antara penguaha dan penguasa demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Monopoli jenis ini dapat timbul baik karena pertimbangan rasional seperti demi melindungi industri dalam negeri, demi memenuhi economic scale maupun pertimbangan irrasional yang bersifat pribadi ataupun pertimbangan yang bersifat idiologis.²⁷⁹ Monopoli ini disebut juga sebagai monopoli rekayasa.

Salah satu bentuk dari monopoli adalah oligopoly meskipun agak berbeda sifatnya. Jika monopoli merupakan kolusi antara pengusaha dan penguasa, maka oligopoly adalah merupakan

²⁷⁶ Muslim ibn Hajjaj, "Shahih Muslim", Beirut, Dar Ihya al Turast al-Arabi, 1978, Jilid 5, hal.56.

²⁷⁷ S.M. Yusuf, Op-cit, hal.42

²⁷⁸ Sony Keraf, Op-cit, hal.235-236

²⁷⁹ Ibid, hal 236

kolusi antara pengusaha dengan pengusaha lainnya. Dalam praktek oligopoly pasar dikuasai oleh segelintir pengusaha bukan karena adanya kolusi dengan pemerintah melainkan karena kolusi diantara segelintir pengusaha untuk menguasai dan mendikte pasar.

Inti oligopoly adalah bahwa beberapa perusahaan bersepakat baik tersirat maupun tersurat untuk menetapkan harga produk dari industri sejenis pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari harga berdasarkan mekanisme murni dalam pasar. Oligopoly ini disebut juga sebagai monopoli yang sumber utamanya kolusi antar perusahaan swasta.²⁸⁰

Dalam oligopoly, pangsa pasar (50-100%) dimiliki oleh beberapa perusahaan dan pada saat yang sama tidak ada perusahaan pesaing. Tidak adanya pesaing, salah satunya disebabkan oleh adanya halangan-halangan untuk memasuki pasar.²⁸¹ Karena itu perusahaan oligopoly memiliki keleluasaan dalam mengatur pasar.²⁸² Perbedaan dengan monopoli artificial, kalau pada monopoli artificial perusahaan tertentu melakukan kolusi dengan penguasa demi mengalahkan atau menyingkirkan perusahaan lain, maka dalam praktek oligopoly adalah persekongkolan antara beberapa perusahaan sejenis dengan tujuan utama untuk mengalahkan dan mendikte konsumen.²⁸³

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah aktivitas ekonomi baru akan dapat dikatakan sebagai monopoli (ikhtikar) jika memenuhi setidaknya dua syarat berikut :²⁸⁴

²⁸⁰ Ibid, hal 239-240

²⁸¹ Suwarsono, Op-cit, hal.77

²⁸² Ibid, hal 65

²⁸³ Sony Keraf, Op-cit, hal 240

²⁸⁴ Ali Abdul Rasul, "Al Mabadi' al-Iqtishadiyyah fi al-Islam", Beirut, Dar al-Fikr al-Arabi, 1980, Cet 2, hal.101

1. Objek penimbunan merupakan barang-barang ke butuhan masyarakat.
2. Tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal.

Praktek monopoli berlawanan dengan etika bisnis baik dari segi akan merugikan banyak pihak maupun akan menyebabkan tidak transparannya transaksi-transaksi di pasar. Dengan demikian tidak memungkinkan adanya kompetisi antar pelaku bisnis secara terbuka. Dengan monopoli perilaku bisnis bukan ditentukan oleh kepaiawaian dan pengalaman berbisnis sebagai hasil dari seleksi alamiah, melainkan lebih ditentukan oleh kekuatan dan kekuasaan, sehingga kondisi pasar secara otomatis akan menjadi eksklusif.

Islam mengajarkan sistim pasar bebas, tetapi Islam tidak mentolerir adanya system dan praktek praktek yang dapat mengacaukan system pasar. Karena itu praktek-praktek yang telah dikemukakan diatas merupakan praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam perekonomian dan bisnis.

Sedangkan dumping policy (siyasah al Ighraq), adalah merupakan kebalikan dari monopoli (ikhtikar). Dumping policy bertujuan meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga lebih rendah dari pada harga yang berlaku di pasaran. Perilaku ini secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat luas.

Dalam suatu pasar bersaing yang tidak sempurna, suatu perusahaan terkadang melakukan kebijakan pengenaan harga yang berbeda untuk produk yang sama disetiap pasar yang berlainan yang secara umum praktek pengenaan harga yang berbeda terhadap pembeli yang berbeda disebut diskriminasi harga (price discrimination).

Dalam perdagangan internasional, bentuk diskriminasi harga yang biasa dilakukan adalah dumping, yakni suatu praktik pengenaan harga dimana perusahaan mengenakan harga yang lebih rendah terhadap barang-barang yang diekspor dari pada barang-barang yang sama yang dijual di pasar domestic.²⁸⁵ Dumping merupakan sebuah kebijakan perdagangan yang kontroversial dan secara luas dikenal sebuah praktek yang tidak fair karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan meruak mekanisme pasar.

Dalam prakteknya dumping baru dipandang sebuah kebijakan perdagangan yang lebih mengunungkan oleh sebuah perusahaan jika ditemukan dua hal; pertama, industri tersebut bersifat kompetitif tidak sempurna, sehingga perusahaan dapat bertindak sebagai price maker, bukan sebagai price taker; kedua; pasar harus tersegmentasi, sehingga penduduk di dalam negeri tidak dapat dengan mudah membeli barang-barang yang akan diekspor.²⁸⁶

Demikian uraian tentang monopoli rent seeking dan dumping policy sebagai salah satu dari praktek mal bisnis yang merupakan bisnis yang dilarang oleh Islam karena bertentangan dengan moralitas dan etika bisnis.

C. Riba atau Membungakan Uang

Dari segi bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan.²⁸⁷ Sedangkan dari segi istilah para ulama beragam dalam mendefinisikan riba. Definisi yang sederhana dari riba adalah ; pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal, secara bathil. (baca ; bertentangan dengan nilai-nilai syariah).²⁸⁸

²⁸⁵ Paul R Krugman dan Maurice Obstfeld, "International Economics Theory and Policy", New York. Harper Collins Publisher Inc, 1991, Edisi 2, hal 142

²⁸⁶ Ibid, hal 143.

²⁸⁷ Ali Abdul Rasul, "Al Mabadi' al-Iqtishadiyyah fi al-Islam", Beirut, Dar al-Fikr al-Arabi, 1980, Cet 2, hal.123

²⁸⁸ Abu Fuad, Riba halal Riba haram, Jakarta, Pustaka Thariqulizzah, 2011; 23

Definisi lainnya dari riba adalah ; segala tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.²⁸⁹ Intinya adalah, bahwa riba merupakan segala bentuk tambahan atau kelebihan yang diperoleh atau didapatkan melalui transaksi yang tidak dibenarkan secara syariah. Bisa melalui “bunga” dalam utang piutang, tukar menukar barang sejenis dengan kuantitas yang tidak sama, dan sebagainya. Dan riba dapat terjadi dalam semua jenis transaksi maliyah.

Pada masa jahiliyah, riba terjadi dalam pinjam meminjam uang. Karena masyarakat Mekah merupakan masyarakat pedagang, yang dalam musim-musim tertentu mereka memerlukan modal untuk dagangan mereka. Para ulama mengatakan, bahwa jarang sekali terjadi pinjam meminjam uang pada masa tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.²⁹⁰

Pinjam meminjam uang terjadi untuk produktivitas perdagangan mereka. Namun uniknya, transaksi pinjam meminjam tersebut baru dikenakan bunga, bila seseorang tidak bisa melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan bila ia dapat melunasinya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia sama sekali tidak dikenakan bunga. Dan terhadap transaksi yang seperti ini, Rasulullah SAW menyebutnya dengan riba jahiliyah.

Riba Merupakan Dosa Besar

Semua ulama sepakat, bahwa riba merupakan dosa besar yang wajib dihindari dari muamalah setiap muslim. Bahkan

²⁸⁹ Yusuf Qardlawi, “Al Halal wa al Haram fi al Islam”, Indianapolis, USA, Americans Trust Publications, t.t; 56

²⁹⁰ Yusuf Qardlawi, “Al Halal wa al Haram fi al Islam”, Indianapolis, USA, Americans Trust Publications, t.t; 56 -59

Sheikh Yusuf Al-Qaradhawi²⁹¹ dalam bukunya Bunga Bank Haram mengatakan, bahwa tidak pernah Allah SWT mengharamkan sesuatu sedahsyat Allah SWT mengharamkan riba. Seorang muslim yang hanif akan merasakan jantungnya seolah akan copot manakala membaca taujih rabbani mengenai pengharaman riba (dalam QS. 2 : 275 – 281). Hal ini karena begitu buruknya amaliyah riba dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.

Dan cukuplah menggambarkan bahaya dan buruknya riba, firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 275 :

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu karena mereka mengatakan, bahwasanya jual beli itu adalah seperti riba. Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Maka barangsiapa yang telah datang padanya peringatan dari Allah SWT kemudian ia berhenti dari memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Namun barang siapa yang kembali memakan riba, maka bagi mereka adalah azab neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.”²⁹²

Dalam hadits, Rasulullah SAW juga mengemukakan :

“Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW berkata, ‘Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan !’ Para sahabat bertanya, ‘Apa saja tujuh perkara tersebut wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT kecuali dengan jalan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan

²⁹¹ Abu Fuad, Riba halal Riba haram, Jakarta, Pustaka Thariqul Izzah, 2011; 5

²⁹² Yusuf Qardlawi, “Al Halal wa al Haram fi al Islam”, Indianapolis, USA, Americans Trust Publications, t.t; 63

peperangan dan menuduh berzina pada wanita-wanita mukmin yang sopan yang lalai dari perbuatan jahat. (Muttafaquun Alaih)²⁹³

Periodisasi Pengharaman Riba

Sebagaimana khamar, riba tidak Allah haramkan sekaligus, melainkan melalui tahapisasi yang hampir sama dengan tahapisasi pengharaman khamar:²⁹⁴

1. Tahap pertama dengan mematahkan paradigma manusia bahwa riba akan melipatgandakan harta. Pada tahap pertama ini, Allah SWT hanya memberitahukan pada mereka, bahwa cara yang mereka gunakan untuk mengembangkan uang melalui riba sesungguhnya sama sekali tidak akan berlipat di mata Allah SWT. Bahkan dengan cara seperti itu, secara makro berakibat pada tidak tawazunnya sistem perekonomian yang berakibat pada penurunan nilai mata uang melalui inflasi. Dan hal ini justru akan merugikan mereka sendiri. Pematahan paradigma mereka ini Allah gambarkan dalam QS. 30 : 39 ; “Dan sesuatu tambahan (riba) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”²⁹⁵
2. Tahap kedua : Memberitahukan bahwa riba diharamkan bagi umat terdahulu. Setelah mematahkan paradigma tentang melipat gandakan uang sebagaimana di atas, Allah SWT lalu menginformasikan bahwa karena buruknya sistem ribawi ini, maka umat-umat terdahulu juga telah dilarang

²⁹³ Abdurrahman al Suyuthi, *Al jami' al Shagir*”,

²⁹⁴ Abu Fuad, *Riba halal Riba haram*, Jakarta, Pustaka Thoriqul izzah, 2011; 5

²⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 1985. Jakarta

bagi mereka. Bahkan karena mereka tetap bersikeras memakan riba, maka Allah kategorikan mereka sebagai orang-orang kafir dan Allah janjikan kepada mereka azab yang pedih. Hal ini sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam QS 4 : 160 – 161 : “Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka harta dengan cara yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”²⁹⁶

3. Tahap ketiga : Gambaran bahwa riba secara sifatnya akan menjadi berlipat ganda. Lalu pada tahapan yang ketiga, Allah SWT menerangkan bahwa riba secara sifat dan karakternya akan menjadi berlipat dan akan semakin besar, yang tentunya akan menyusahkan orang yang terlibat di dalamnya. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa ayat ini sama sekali tidak menggambarkan bahwa riba yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sedangkan yang tidak berlipat ganda tidak dilarang. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang keliru dan sama sekali tidak dimaksudkan dalam ayat ini. Allah SWT berfirman (QS. 3:130), “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”²⁹⁷
4. Tahap keempat : Pengharaman segala macam dan bentuk riba. Ini merupakan tahapan terakhir dari seluruh rangkaian

²⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 1985. Jakarta

²⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 1985. Jakarta

periodisasi pengharaman riba. Dalam tahap ini, seluruh rangkaian aktivitas dan muamalah yang berkaitan dengan riba, baik langsung maupun tidak langsung, berlipat ganda maupun tidak berlipat ganda, besar maupun kecil, semuanya adalah terlarang dan termasuk dosa besar. Allah SWT berfirman dalam QS. 2 : 278 – 279 ; “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan seluruh sisa dari riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”²⁹⁸

Buruknya Muamalah Ribawiyah

Terlalu banyak sesungguhnya dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah, yang menggambarkan tentang buruknya riba, berikut adalah ringkasan dari beberapa dalil mengenai riba :²⁹⁹

“Orang yang memakan riba, diibaratkan seperti orang yang tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran (penyakit gila).”(QS. 2 : 275).

“Pemakan riba, akan kekal berada di dalam neraka.” (QS.2 : 275).

“Orang yang “kekeh” dalam bermuamalah dengan riba, akan diperangi oleh Allah dan rasul-Nya.” (QS. 2 : 278 – 279).

Seluruh pemain riba; kreditur, debitur, pencatat, saksi, notaris dan semua yang terlibat, akan mendapatkan laknat dari Allah dan rasul-Nya. Dalam sebuah hadits diriwayatkan : “Dari Jabir RA bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang

²⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 1985. Jakarta

²⁹⁹ Abu Fuad, *Riba halal Riba haram*, Jakarta, Pustaka Thoriqul izzah, 2011; 25

memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya.” Kemudian beliau berkata, “ Mereka semua sama!”. (HR. Muslim)³⁰⁰

Suatu kaum yang dengan jelas “menampakkan” (baca ; menggunakan) sistem ribawi, akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Dalam sebuah hadits diriwayatkan : “Dari Abdullah bin Mas’ud RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah suatu kaum menampakkan (melakukan dan menggunakan dengan terang-terangan) riba dan zina, melainkan mereka menghalalkan bagi diri mereka sendiri azab dari Allah.” (HR. Ibnu Majah)³⁰¹

Dosa memakan riba (dan ia tahu bahwa riba itu dosa) adalah lebih berat daripada tiga puluh enam kali perzinaan. Dalam sebuah hadits diriwayatkan : “Dari Abdullah bin Handzalah RA berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat dari pada tiga puluh enam kali perzinaan.” (HR. Ahmad, Daruqutni dan Thabrani).³⁰²

Bahwa tingkatan riba yang paling kecil adalah seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Dalam sebuah hadits diriwayatkan : “Dari Abdullah bin Mas’ud RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Riba itu tujuh puluh tiga pintu, dan pintu yang paling ringan dari riba adalah seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri.” (HR. Hakim, Ibnu Majah dan Baihaqi).³⁰³

³⁰⁰ Imam Muslim, “Sahih Muslim”.

³⁰¹ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'* (Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah Indonesia), hal. 53,

³⁰² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, hal 34-42

³⁰³ Abu Bakar Ibn Muhammad Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* (Bandung: Al-Ma'arif, t.th) hal. 280.

Macam-macam Riba

Adapun riba ada tiga macam:³⁰⁴

1. Riba fadhel, yaitu riba yang terjadi pada barang yang sejenis karena adanya tambahan.

Contoh: Menukar emas 24 karat dengan emas 18 karat dengan salah satu dilebihkan dalam hal timbangan. Atau menukar uang Rp 10 ribu dengan pecahan seribu rupiah namun hanya 9 lembar.

2. Riba nasi-ah, yaitu riba yang terjadi pada barang yang sejenis atau beda jenis namun masih dalam satu sebab ('illah) dan terdapat tambahan dalam takaran atau timbangan dikarenakan waktu penyerahan yang tertunda.

Contoh: Membeli emas yaitu menukar uang dengan emas, namun uangnya tertunda, alias dibeli secara kredit atau utang.

3. Riba qordh, yaitu riba dalam utang piutangan dan disyaratkan adanya keuntungan atau timbal balik berupa pemanfaatan. Seperti, berutang namun dipersyaratkan dengan pemanfaatan rumah dari orang yang berutang.

Contoh: Si B meminjamkan uang sebesar Rp 1 juta pada si A, lalu disyaratkan mengembalikan Rp 1,2 juta rupiah, atau disyaratkan selama peminjaman, rumah si A digunakan oleh si B (pemberi utang). Hal ini berlaku riba qordh karena para ulama sepakat, "Setiap utang yang ditarik keuntungan, maka itu adalah riba

Praktik Riba Dalam Kehidupan

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa riba adalah segala tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah. Praktek seperti ini dapat

³⁰⁴ Abu Fuad, Riba halal Riba haram, Jakarta, Pustaka Thoriqul izzah, 2011; 25

terjadi di hampir seluruh muamalah maliyah kontemporer, di antaranya adalah pada :³⁰⁵

1. Transaksi Perbankan

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa basis yang digunakan dalam praktek perbankan (konvensional) adalah menggunakan basis bunga (interest based). Di mana salah satu pihak (nasabah), bertindak sebagai peminjam dan pihak yang lainnya (bank) bertindak sebagai pemberi pinjaman. Atas dasar pinjaman tersebut, nasabah dikenakan bunga sebagai kompensasi dari pertanggungjawaban waktu pembayaran utang tersebut, dengan tidak mempedulikan, apakah usaha nasabah mengalami keuntungan ataupun tidak.

Praktek seperti ini sebenarnya sangat mirip dengan praktek riba jahiliyah pada masa jahiliyah. Hanya bedanya, pada riba jahiliyah bunga baru akan dikenakan ketika si peminjam tidak bisa melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan, sebagai kompensasi penambahan waktu pembayaran. Sedangkan pada praktek perbankan, bunga telah ditetapkan sejak pertama kali kesepakatan dibuat, atau sejak si peminjam menerima dana yang dipinjamnya. Oleh karena itulah tidak heran, jika banyak ulama yang mengatakan bahwa praktek riba yang terjadi pada sektor perbankan saat ini, lebih jahiliyah dibandingkan dengan riba jahiliyah. Selain terjadi pada aspek pembiayaan sebagaimana di atas, riba juga terjadi pada aspek tabungan. Di mana nasabah mendapatkan bunga yang pasti dari bank, sebagai kompensasi uang yang disimpannya dalam bank, baik bank mengalami keuntungan maupun kerugian. Berbeda dengan sistem syariah, di mana bank syariah tidak menjanjikan return tetap, melainkan

³⁰⁵ Yusuf Qardlawi, "Al Halal wa al Haram fi al Islam", Indianapolis, USA, Americans Trust Publications, t.t; 53

hanya nisbah (yaitu prosentasi yang akan dibagikan dari keuntungan yang didapatkan oleh bank).³⁰⁶

Sehingga return yang didapatkan nasabah bisa naik turun, sesuai dengan naik turunnya keuntungan bank. Istilah seperti inilah yang kemudian berkembang namanya menjadi sistem bagi hasil.

2. Transaksi Asuransi

Dalam sektor asuransi pun juga tidak luput dari bahaya riba. Karena dalam asuransi (konvensional) terjadi tukar menukar uang dengan jumlah yang tidak sama dan dalam waktu yang juga tidak sama. Sebagai contoh, seseorang yang mengasuransikan kendaraannya dengan premi satu juta rupiah per tahun. Pada tahun ketiga, ia kehilangan mobilnya seharga 100 juta rupiah. Dan oleh karenanya pihak asuransi memberikan ganti rugi sebesar harga mobilnya yang telah hilang, yaitu 100 juta rupiah. Padahal jika diakumulasikan, ia baru membayar premi sebesar 3 juta rupiah. Jadi dari mana 97 juta rupiah yang telah diterimanya? Jumlah 97 juta rupiah yang ia terima masuk dalam kategori riba fadhil (yaitu tukar menukar barang sejenis dengan kuantitas yang tidak sama).³⁰⁷

Pada saat bersamaan, praktek asuransi juga masuk pada kategori riba nasi'ah (kelebihan yang dikenakan atas pertanggungan waktu), karena uang klaim yang didapatkan tidak yadan biyadin dengan premi yang dibayarkan. Antara keduanya ada tenggang waktu, dan oleh karenanya terjadilah riba nasi'ah. Hampir semua ulama sepakat, mengenai haramnya asuransi (konvensional) ini. Di antara yang mengharamkannya adalah

³⁰⁶ Muhammad dan R.Lukman Faurani. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah

³⁰⁷ Abu Fuad, Riba halal Riba haram, Jakarta, Pustaka Thoriql izzah, 2011; 25

Sayyid Sabiq dan juga Sheikh Yusuf Al-Qaradhawi.³⁰⁸ Oleh karenanya, dibuatlah solusi berasuransi yang selaras dengan syariah Islam. Karena sistem asuransi merupakan dharurah ijtima'iyah (kebutuhan sosial), yang sangat urgent.

3. Transaksi Jual Beli Secara Kredit

Jual beli kredit yang tidak diperbolehkan adalah yang mengacu pada “bunga” yang disertakan dalam jual beli tersebut. Apalagi jika bunga tersebut berfluktuatif, naik dan turun sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Sehingga harga jual dan harga belinya menjadi tidak jelas (gharar fitsaman).³⁰⁹ Sementara sebenarnya dalam syariah Islam, dalam jual beli harus ada “kepastian” harga, antara penjual dan pembeli, serta tidak boleh adanya perubahan yang tidak pasti, baik pada harga maupun pada barang yang diperjualbelikan.³¹⁰ Selain itu, jika terjadi “kemacetan” pembayaran di tengah jalan, barang tersebut akan diambil kembali oleh penjual atau oleh dealer dalam jual beli kendaraan. Pembayaran yang telah dilakukan dianggap sebagai “sewa” terhadap barang tersebut.

Belum lagi komposisi pembayaran cicilan yang dibayarkan, sering kali di sana tidak jelas, berapa harga pokoknya dan berapa juga bunganya. Seringkali pembayaran cicilan pada tahun-tahun awal, bunga lebih besar dibandingkan dengan pokok utang yang harus dibayarkan. Akhirnya pembeli kerap merasa dirugikan di tengah jalan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem jual beli kredit secara syariah. Di mana komposisi cicilan adalah flat antara pokok dan marginnya, harga tidak mengalami perubahan sebagaimana perubahan bunga, dan kepemilikan barang yang

³⁰⁸Yusuf Qardlawi, “Al Halal wa al Haram fi al Islam”, Indianapolis, USA, Americans Trust Publications, t.t; 63

³⁰⁹ Muhammad dan R.Lukman Faurani. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah

³¹⁰ Yusuf Qardlawi, “Al Halal wa al Haram fi al Islam”, Indianapolis, USA, Americans Trust Publications, t.t; 65.

jelas, jika terjadi kemacetan. Dan sistem seperti ini, akan menguntungkan baik untuk penjual maupun pembeli.

Masih banyak sesungguhnya transaksi-transaksi yang mengandung unsur ribawi di tengah-tengah kehidupan kita. Intinya adalah kita harus waspada dan menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari muamalah seperti ini. Cukupilah nasihat rabbani dari Allah SWT kepada kita “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Annisa’ : 29)

BAB V

COORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY

(Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya dalam artikel akan disingkat CSR)³¹¹ adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan, memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan"³¹² di mana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.

Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Analisis dan pengembangan

Permasalahan inilah yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan

³¹¹ Alexander Moutchnik, Edward freeman, "*Stakeholder management and CSR: questions and answers.*" In: *Umwelt Wirtschafts Forum*, Springer Verlag, Bd. 21, 2013, Nr. 1.

³¹² A. Carroll, "*The Four Faces of Corporate Citizenship. Business and Society Review,*" September, vol. 100,1998, no. 1, pp. 1-7

masalah etika. Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi yang mengabaikan ketidak nyamanan ataupun bahaya bagi konsumen adalah menjadi berita utama surat kabar.

Peraturan pemerintah pada beberapa negara mengenai lingkungan hidup dan permasalahan sosial semakin tegas, juga standar dan hukum seringkali dibuat hingga melampaui batas kewenangan negara pembuat peraturan (misalnya peraturan yang dibuat oleh Uni Eropa. Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR dari Surat perusahaan dalam membuat keputusan investasi mereka, sebuah praktek yang dikenal sebagai "Investasi bertanggung jawab sosial" (socially responsible investing).³¹³

Banyak pendukung CSR yang memisahkan CSR dari sumbangan sosial dan "perbuatan baik" (atau kedermwanaan seperti misalnya yang dilakukan oleh Habitat for Humanity atau Ronald McDonald House),³¹⁴ namun sesungguhnya sumbangan sosial merupakan bagian kecil saja dari CSR. Perusahaan di masa lampau seringkali mengeluarkan uang untuk proyek-proyek komunitas, pemberian beasiswa dan pendirian yayasan sosial. Mereka juga seringkali menganjurkan dan mendorong para pekerjanya untuk sukarelawan (volunteer) dalam mengambil bagian pada proyek komunitas sehingga menciptakan suatu itikad baik di mata komunitas tersebut yang secara langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan serta memperkuat merk perusahaan.

Dengan diterimanya konsep CSR, terutama triple bottom line, perusahaan mendapatkan kerangka baru dalam menempatkan berbagai kegiatan sosial di atas, kepedulian kepada masyarakat

³¹³ M. A. Clarkson, "Stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance", . Academy of Management Review. 1995, Vol.20, pp.92 -117.

³¹⁴ J. Griffin, and J Mahon, "The Corporate Social Performance and Corporate Financial Performance Debate: Twenty five years of incompatible research. *Business and Society*." 1997, Vol. 36. pp.5 -31

sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas.

Corporate Sosial Responsibility, bukanlah sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup.³¹⁵ Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di atas planet ini. Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut.³¹⁶

Sebuah definisi yang luas oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang "pembangunan berkelanjutan" (sustainable development) yang menyatakan bahwa: " CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau pun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya".³¹⁷

³¹⁵ M. A. Clarkson, "A. Stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance", . Academy of Management Review. 1995, 114

³¹⁶ K.Davis, and R. Blomstrom, "Business and Society: Environment and Responsibility", McGraw - Hill, New York, 1975; 10

³¹⁷ WBCSD, "The Business Case for Sustainable Development. World Business Council for Sustainable Development." ISBN 2-94-024019-1, 2001.

Pelaporan dan pemeriksaan

Pelaporan dan pemeriksaan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa perusahaan adalah warga dunia bisnis yang baik maka perusahaan dapat membuat pelaporan atas dilaksanakannya beberapa standar CSR termasuk dalam hal:

- Akuntabilitas atas standar AA1000 berdasarkan laporan sesuai standar John Elkington yaitu laporan yang menggunakan dasar triple bottom line (3BL).
- Global Reporting Initiative, yang mungkin merupakan acuan laporan berkelanjutan yang paling banyak digunakan sebagai standar saat ini. Verite, acuan pemantauan.
- Laporan berdasarkan standar akuntabilitas sosial internasional SA8000
- Standar manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14000 Di beberapa negara dibutuhkan laporan pelaksanaan CSR, walaupun sulit diperoleh kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam aspek sosial. Sementara aspek lingkungan--apalagi aspek ekonomi--memang jauh lebih mudah diukur. Banyak perusahaan sekarang menggunakan audit eksternal guna memastikan kebenaran laporan tahunan perseroan yang mencakup kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, biasanya diberi nama laporan CSR atau laporan keberlanjutan. Akan tetapi laporan tersebut sangat luas formatnya, gayanya dan metodologi evaluasi yang digunakan (walaupun dalam suatu industri yang sejenis).

Banyak kritik mengatakan bahwa laporan ini hanyalah sekedar "pemanis bibir" (suatu basa-basi), misalnya saja pada kasus laporan tahunan CSR dari perusahaan Enron dan juga perusahaan-perusahaan rokok. Namun, dengan semakin berkembangnya konsep

CSR dan metode verifikasi laporannya, kecenderungan yang sekarang terjadi adalah peningkatan kebenaran isi laporan. Bagaimanapun, laporan CSR atau laporan keberlanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingannya. Alasan terkait bisnis (*business case*) untuk CSR

Skala dan sifat keuntungan dari CSR untuk suatu organisasi dapat berbeda-beda tergantung dari sifat perusahaan tersebut. Banyak pihak berpendapat bahwa amat sulit untuk mengukur kinerja CSR, walaupun sesungguhnya cukup banyak literatur yang memuat tentang cara mengukurnya. Literatur tersebut misalnya metode "Empat belas poin balanced scorecard oleh Deming. Literatur lain misalnya Orlizty, Schmidt, dan Rynes³¹⁸ yang menemukan suatu korelasi positif walaupun lemah antara kinerja sosial dan lingkungan hidup dengan kinerja keuangan perusahaan.

Kebanyakan penelitian yang mengaitkan antara kinerja CSR (corporate social performance) dengan kinerja finansial perusahaan (corporate financial performance) memang menunjukkan kecenderungan positif, namun kesepakatan mengenai bagaimana CSR diukur belumlah lagi tercapai. Mungkin, kesepakatan para pemangku kepentingan global yang mendefinisikan berbagai subjek inti (core subject) dalam ISO 26000 Guidance on Social Responsibility yang pada waktu itu direncanakan terbit pada September 2010 akan lebih memudahkan perusahaan untuk menurunkan isu-isu di setiap subjek inti dalam standar tersebut menjadi alat ukur keberhasilan CSR.

Hasil Survey "The Millenium Poll on CSR" (1999) yang dilakukan oleh Environics International (Toronto), Conference Board (New York) dan Prince of Wales Business Leader Forum (London) di antara 25.000 responden dari 23 negara menunjukkan bahwa

³¹⁸ M. Clarkson, "A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance." *Academy of Management Review*.1995, Vol.20, pp.92 -112

dalam membentuk opini tentang perusahaan, 60% mengatakan bahwa etika bisnis, praktik terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan paling berperan. Sedangkan bagi 40% lainnya, citra perusahaan & brand image-lah yang akan paling memengaruhi kesan mereka. Hanya 1/3 yang mendasari opininya atas faktor-faktor bisnis fundamental seperti faktor finansial, ukuran perusahaan, strategi perusahaan, atau manajemen.

Lebih lanjut, sikap konsumen terhadap perusahaan yang dinilai tidak melakukan CSR adalah ingin "menghukum" (40%) dan 50% tidak akan membeli produk dari perusahaan yang bersangkutan dan/atau bicara kepada orang lain tentang kekurangan perusahaan tersebut.³¹⁹

Secara umum, alasan terkait bisnis untuk melaksanakan biasanya berkisar satu ataupun lebih dari argumentasi di bawah ini:

Sumberdaya manusia

Program CSR dapat berwujud rekrutmen tenaga kerja dan memperjalkan masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi CSR dapat dipergunakan untuk menarik perhatian para calon pelamar pekerjaan,³²⁰ terutama sekali dengan adanya persaingan kerja di antara para lulusan. Akan terjadi peningkatan kemungkinan untuk ditanyakannya kebijakan CSR perusahaan, terutama pada saat perusahaan merekrut tenaga kerja dari lulusan terbaik yang memiliki kesadaran sosial dan lingkungan.

Dengan memiliki suatu kebijakan komprehensif atas kinerja sosial dan lingkungan, perusahaan akan bisa menarik calon-calon pekerja yang memiliki nilai-nilai progresif. CSR dapat juga

³¹⁹ K. Davis, and R. Blomstrom, *"Business and Society: Environment and Responsibility"*, McGraw - Hill, New York, 1975; 56

³²⁰ M. Clarkson, *"A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance."* *Academy of Management Review*. 1995, Vol.20, pp.92 -115

digunakan untuk membentuk suatu atmosfer kerja yang nyaman di antara para staf, terutama apabila mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang mereka percayai bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas, baik itu bentuknya "penyisihan gaji", "penggalangan dana" ataupun kesukarelawanan (volunteering) dalam bekerja untuk masyarakat.

Manajemen risiko

Manajemen risiko merupakan salah satu hal paling penting dari strategi perusahaan. Reputasi yang dibentuk dengan susah payah selama bertahun-tahun dapat musnah dalam sekejap melalui insiden seperti skandal korupsi atau tuduhan melakukan perusakan lingkungan hidup. Kejadian-kejadian seperti itu dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan dari penguasa, pengadilan, pemerintah dan media massa. Membentuk suatu budaya kerja yang "mengerjakan sesuatu dengan benar", baik itu terkait dengan aspek tata kelola perusahaan, sosial, maupun lingkungan--yang semuanya merupakan komponen CSR--pada perusahaan dapat mengurangi risiko terjadinya hal-hal negatif tersebut.³²¹

Membedakan merek

Di tengah hiruk pikuknya pasar maka perusahaan berupaya keras untuk membuat suatu cara penjualan yang unik sehingga dapat membedakan produknya dari para pesaingnya di benak konsumen. CSR dapat berperan untuk menciptakan loyalitas

³²¹ O. I. Ferrell. and Tomas G. Maignan, "Corporate Citizenship: Cultural Antecedents and Business Benefits." *Journal of the Academy of Marketing Science*. 1999, Volume 27, No. 4, pages 455-469.

konsumen atas dasar nilai khusus dari etika perusahaan yang juga merupakan nilai yang dianut masyarakat.³²²

Menurut Philip Kotler dan Nancy Lee, setidaknya ada dua jenis kegiatan CSR yang bisa mendatangkan keuntungan terhadap merek, yaitu corporate social marketing (CSM) dan cause related marketing (CRM). Pada CSM, perusahaan memilih satu atau beberapa isu--biasanya yang terkait dengan produknya--yang bisa disokong penyebarluasannya di masyarakat, misalnya melalui media campaign. Dengan terus menerus mendukung isu tersebut, maka lama kelamaan konsumen akan mengenali perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian pada isu itu.

Segmen tertentu dari masyarakat kemudian akan melakukan pembelian produk perusahaan itu dengan pertimbangan kesamaan perhatian atas isu tersebut. CRM bersifat lebih langsung. Perusahaan menyatakan akan menyumbangkan sejumlah dana tertentu untuk membantu memecahkan masalah sosial atau lingkungan dengan mengaitkannya dengan hasil penjualan produk tertentu atau keuntungan yang mereka peroleh. Biasanya berupa pernyataan rupiah per produk terjual atau proporsi tertentu dari penjualan atau keuntungan.

Dengan demikian, segmen konsumen yang ingin menyumbang bagi pemecahan masalah sosial dan atau lingkungan, kemudian tergerak membeli produk tersebut. Mereka merasa bisa berbelanja sekaligus menyumbang. Perusahaan yang bisa mengkampanyekan CSM dan CRM-nya dengan baik akan mendapati produknya lebih banyak dibeli orang, selain juga mendapatkan citra sebagai perusahaan yang peduli pada isu tertentu.

³²² WBCSD (1999). *Corporate Social Responsibility: Meeting changing expectation*. World Business Council for Sustainable Development. ISBN 2-94-024007-8. Kajian Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Unilever Indonesia. IPB Repository. 2010.

Ijin usaha

Perusahaan selalu berupaya agar menghindari gangguan dalam usahanya melalui perpajakan atau peraturan.³²³ Dengan melakukan sesuatu "kebenaran" secara sukarela maka mereka akan dapat meyakinkan pemerintah dan masyarakat luas bahwa mereka sangat serius dalam memperhatikan masalah kesehatan dan keselamatan, diskriminasi atau lingkungan hidup maka dengan demikian mereka dapat menghindari intervensi. Perusahaan yang membuka usaha diluar negara asalnya dapat memastikan bahwa mereka diterima dengan baik selaku warga perusahaan yang baik dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dan akibat terhadap lingkungan hidup, sehingga dengan demikian keuntungan yang menyolok dan gaji dewan direksinya yang sangat tinggi tidak dipersoalkan.

Motif perselisihan bisnis

Kritik atas CSR akan menyebabkan suatu alasan dimana akhirnya bisnis perusahaan dipersalahkan.³²⁴ Contohnya, ada kepercayaan bahwa program CSR seringkali dilakukan sebagai suatu upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat atas masalah etika dari bisnis utama perseroan atau perusahaan.

³²³ Menon, A. and Menon, A. "Enviropreneurial marketing strategy: the emergence of corporate environmentalism as marketing strategy". *Journal of Marketing*.1997, Vol. 61, pp.51 - 67

³²⁴ Matten, D, Crane, A. and Chapple, W. "*Behind the mask: Revealing the true face of corporate citizenship.*" *Journal Business Ethics* , 2003, Vol. 45, Issue1 pp109

DAFTAR PUSTAKA

A.Carroll, 1998 “The Four Faces of Corporate Citizenship. Business and Society Review,” September, vol. 100, no.1

A. Sony Keraf, 1997 “ Bisakah Bisnis berjalan Tanpa Moralitas”, Basis, no. 05-06

ASony Keraf, 1998 “Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya:, Yogyakarta, Kanisius.

ASony Keraf, 2007 “Etika Bisnis”, Yogyakarta, Pustaka Filsafat, Kanisius.

ASony Keraf, 1995 “Keadilan, Pasar Bebas dan peran Pemerintah : Telaah Atas etika Ekonomi Adam Smith,” dalam Jurnal Prisma, edisi 9.

Andi, 2000 “Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis”,Yogyakarta: LKiS.

Adiwarman A Karim, 2011 “Ekonomi Mikro Islam”, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, cet 4

Abu Fuad, 2011 “Riba halal Riba haram,Jakarta,Pustaka Thariqul izzah,

Abdullah, Taufik (ed.), 1982 “Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi. “Jakarta: LP3ES.,

Abdul sami ‘ al Misri, 1993 “Perniagaan dalam Islam”, Terj. Ahmad Haji Hasbullah, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan, Malaysia,

Abu Muhammad ‘Abdillah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, 1981” al-Mughny: Riyad: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah,

Abd al-Rahman Al-Juzayri, 1996 “Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah,,: Beirut: Dar al-Fikr

Adiwarman A.Karim, 2003 “Ekonomi Mikro Islam “, Jakarta, Indonesia, Cet.2, Edisi 2.

Ali Abdul Rasul, 1980 “Al Mabadi’ al-Iqtishadiyyah fi al-Islam”, Beirut, Dar al-Fikr al-Arabi, Cet 2

Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-‘Arba’ah,

Abu Bakar Ibn Muhammad Taqiyuddin, “Kifayatul Akhyar “Bandung: Al-Ma’arif,.

Alexander Moutchnik, Edward freeman, 2013 “Stakeholder management and CSR: questions and answers.” In: UmweltWirtschaftsForum, Springer Verlag, Bd. 21,

Ahmad Azhar Bashir, 2000 ”Asas-Asas Hukum Mu`amalat” .Yogyakarta : UII Press

Ahmad Azhar Basyir, 1994 “Refleksi Atas Persoalan Keislaman “, Bandung: Mizan,

Ahmad Muhammad Assal, Abdul Karim dan Fathi Ahmad, 1980 “Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuannya, terjemahan Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal, Jakarta: Bina Ilmu,

Buchari Alma, 1997 “Pengantar Bisnis”, Bandung, Alfabeta,

C, Wright Mills, 2003 "Kaum Marxis : Ide-ide Dasar dan Sejarah Perkembangan, Terjemah. Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka pelajar,

Deliarnov, 2009 "Perkembangan Pemikiran Ekonomi "Jakarta: Rajawali Pers,

Dawam Rahardjo, 1995 "Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi Dalam PJP II", Prisma,

Dawam Rahardjo, 2001 "Ekonomi Islam: Apakah itu?, makalah Seminar Ekonomi Islam, Jakarta 21 Maret

Dumairy, 1996 "Perekonomian Indonesia."Erlangga: Jakarta

Departemen Agama, 2008 "al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz I , Cet. VIII; Bandung: Diponegoro,

Didik J Rachbini, 2006 "Ekonomi Politik dan Teori ilihan Publik", edisi ke 2, Bogor, Ghalia Indonesia,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989 "Kamus Besar bahasa Indonesia", Jakarta, Balai Pustaka,

Elias A.Elias & Ed E Elias, 1986 "Modern Dictionary English Arabic", Kairo, Elias Modern Publishing House &Co.

Fazlur Rahman, 1992 "Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam", Fazlur Rahman-Taufik Adnan Amal (penyunting), Mizan, Bandung,

Franz Maqnis Suseno, 2003 "Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis Keaperselisihan Revisionisme, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,

Gunadi Endro, 1999 “Redefinisi Bisnis; Suatu Penggalan Etika Keutamaan Aristoteles”, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo,

Hafidz abdurrahman, 2010 “Muqoddimah Sistem Ekonomi Islam, cet 1, Al Azhar, bogor,

Heri Sudarsono, 2002 “Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar”, Yogyakarta: Ekonisia,

Indriyo Gitosudarmo, 1999 “Pengantar Bisnis”, Yogyakarta, BPFE,

Ismail Yusanto, Al-wa’ie, 2012 “Kapitalisme Ambruk Karena Riba dan Judi”,

Jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia. J. Griffin, and J Mahon 1997 “The Corporate Social Performance and Corporate Financial Performance Debate: Twenty five years of incompatible research. Business and Society.” Vol. 36.

K.Davis, and R. Blomstrom, 1975 “Business and Society: Environment and Responsibility”, McGraw - Hill, New York,

K. Berten, 2001 “Pengantar Etika Bisnis”, Yogyakarta, Kanisius,

Ken Budha Kusumandaru, 2003 “Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme: Sanggahan Terhadap Franz Magnis Suseno, Yogyakarta: INSIST Press,

Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi’i Antonio, 1992 ”Apa dan Bagaimana Bank Islam, “Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,

Louis. O. Kattsoff, 1998 “Pengantar Filsafat”, a.l Soejono Soemargono, Yogyakarta, Tiara Wacana,

Luis Ma’luf al-Yusu’i, 1988 “Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam, Beirut: Dar al-Masyriq,

M. A. Clarkson, 1995 “Stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance”, . Academy of Management Review. Vol.20,

Muslich, 1998 “Etika Bisnis Pendekatan Substantif dan Fungsional”, Yogyakarta, Ekonosia Kampus UII,

Milton Friedman, 1962 “Capitalism and Freedom”, Chicago, University Chicago Press,

Muhadi Sugiono, 1996 “Adam Smith dan Sistem Moral Kapitalisme:Tanggapan Atas Sony Keraf, dalam Jurnal Prisma, Vol. 2, Februari,

Majid Fachri, 1996 “Etika Dalam Islam”, terj Zakiyuddin B, Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Islam, UMS,

M. Ismail Yusnanto dan M.Karebet, 2002 “Menggagas Bisnis Islami, Jakarta : Gema Insani Press.

M. Umer Chapra, 2000 “Islam dan Tantangan Ekonomi.”, .Jakarta, Gema Insani Press,

M. Umar Chapra, 1997 “Negara Sejahtera dalam Islam Dan Peranannya Di bidang Ekonomi dalam “Etika Ekonomi Politik”, edt. Ainur R. Shopian, Surabaya: Risalah Gusti

Menon, A. and Menon, A. 1997 “Enviropreneurial marketing strategy: the emergence of corporate environmentalism as marketing strategy”. *Journal of Marketing*. Vol. 61,

Matten, D, Crane, A. and Chapple, W. 2003 “Behind the mask: Revealing the true face of corporate citizenship.” *Journal Business Ethics* , Vol. 45, Issue1

Mubyarto dkk, 1996 .” Etos Kerja dan Kohesi Sosial. “, Yogyakarta: Aditya

Media, Muhammad Quraish Shihab, 1997 ”Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur’an“, dalam *Ulumul Qur’an*, No.3/Tahun V.

Muhammad dan R.Lukman Faurani. 2002. “Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis”. Jakarta: Salemba Diniyah

Muhammad, 2000 “Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta: UII Press.

M. Abdul Mannan, 1995 “Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dasar-dasar Ekonomi Islam”, Terj. M.Nastangin, Yogjakarta; PT Dana Bakti Wakaf,

M. Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”,

Manfred B. Streger, 2006 “Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar”, Yogjakarta, Lafadi Pustaka,

Minhajuddin, MA, “Hikmah dan Filsafat Fiqhi Muamalah Dalam Islam Muslim ibn Hajjaj, 1978 “Shahih Muslim”, Beirut, Dar Ihya al Turast al-Arabi, 1978, Jilid 5.

Muhammad al-Syarbini al-Khatib, “al-Iqna’ fi Hall al-Alfadz Abi Syuja’ (Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah Indonesia), N Gregory Mankiw, 2001 “The Market Forces of Supply and Demand” dalam Principles of Economic; Second Ed. New York: Harcourt.

O. I. Ferrell. and Tomas G. Maignan, 1999 “Corporate Citizenship: Cultural Antecedents and Business Benefits.” Journal of the Academy of Marketing Science, Volume 27, No. 4,

Paul R Krugman dan Maurice Obstfeld, 1991 “International Economics Theory and Policy”, New York. Harper Collins Publisher Inc,

Peterson, Wallace C. 1997 . ”Capitalism“, dalam Internet Microsoft, Encarta 97 Encyclopedia

Robby I Chandra, 1995 “Etika Dunia Bisnis”, Yogyakarta, Kanisius,

Ricard T De George, 1986 “ Business Ethics”, New Jersey, Prentice Hall, Englewoods Cliffs,

Richard T De George, 1990 “ Business Ethics”, New Jersey, Prentice Inc. A, Simon and Schuster Company.

Rafik Isa Beekun, 1997 “Islamic Business Ethict, Virginia, International institute of Islamic Thought,

Ridwan Khairandy, 2008 “ Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder Ke Stakeholder, Dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum”.,

Redi Panuju, 1995 “Etika Bisnis”, Jakarta, PT Grasindo,

R. Lukman Fauroni, 2006 “Etika Bisnis dalam Al-Qur’an”, Yogyakarta, Pustaka Pesantren,

Ruhul Hamasah, Mhuty, 1430 “Back to sharia Economic” (sebuah eksistensi), 1 Rabiul akhir

Ratya Anindita dan Michael R Reed, 2008 “Bisnis dan Perdagangan Internasional”, Yogyakarta, CV. Andi offset,

Robert E Hall and Mark Lieberman, 2003 “What is Economics?” in Economics: Principles and Applications. South – Western.,.

Suwarno, 1999 “Analisis Lingkungan Bisnis Negara Berkembang”, Yogyakarta, Tiara Wacana,

S.M. Yusuf, 1971 “Economic Justice ini Islam”, Lahore, Sh Muhammad Asyraf,

Syed Nawab Naqvi, 1993 “Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesi Islami”, terj. Husin Anis, Bandung, Mizan.

Stanislav Andreski, 1989 “Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi, dan Agama” terj. Hartono Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya,

Steven Pressman, 2000 “Fifty Major Economics, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Shiddiq Al-jawi, Al’wai, 2007 “Pangkal kerapuhan kapitalisme”, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia,

Sayyid Sabiq, 1984 “Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr,

Syamsudin, 1993“Perbandingan Perhitungan Akuntansi Antara Bank Bagi Hasil dengan Bank Konvensional, dalam “Jurnal Akademika”, Puslitbang UMS Surakarta, Edisi No 02 Tahun XI

Suherman Rosidy, 1996 “Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Makro Dan Mikro”, Jakarta: PT.. Raja Grafindo,

Sudrajat Rasjid.dkk., 2005 “Kewirausahaan Santri (Bimbingan Santri Mandiri)”, “Jakarta:Citrayuda,

Tulus Tambunan, 2003 “Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting”, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Taqiyuddin An-nabhani, 2009 “,System Ekonomi Islam,cet-1,Al-Azhar Press, Bogor,

Taqiyuddin An-Nabhani, 2009 “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam”, Jakarta: RisalahGusti

Undang-Undang Dasar 1945 dan kumpulan peraturan perundangan-undangan Indonesia.

William H.Shaw, 1991 “ Business Ethics”, Belmont, CA, Wads Worth,

William Ebenstein, 1995 “Todays Ism”. New Jersey: Prentice Ha Dawam Ragardjo, 1995

William A. Schrode dan Dan Voich Jr, 2001 “Organization and Managemen: Basic System Concept yang dikutip oleh Tatang M. Amirin, Pokok-pokok Teori Sistem”, Jakarta: Rajawali Press, .

Wahbah al-Zuhaily, 1983 “Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, ,
Beirut: Dar al- Fikr,

Yusuf Qardlawi, ”Al Halal wa al Haram fi al Islam”,
Indianapolis, USA, American Trus Publication,

Yusuf Wibisono, 2007 “Membedah Konsep dan Aplikasi CSR”.
Gresik: Fascho Publishing,

Yoshihara Kunio, 1990 ”Kapitalisme Semu Asia Tenggara”,.
Jakarta: LP3ES.

Yadi Januari, 2000 “Lembaga-Lembaga Perekonomian
Syari’ah”, Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari’ah IAIN
Sunan Gunung Djati,

BIODATA PENULIS



Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si lahir di Serang pada 12 Februari 1964, anak ke 3 dari 8 bersaudara dari pasangan Prof. DR. H.M. Junis Gozali dan Hj. Mamduchah Arifudin.

Ia menempuh pendidikan formalnya pada SDN 2 Cilegon (tamat 1975-1976), melanjutkan ke tingkat SLTP Negeri 1 Cilegon (tamat 1978-1979), lalu ke SLTA Negeri 1 Serang (tamat 1983-1984), kemudian melanjutkan ke Fakultas Syari'ah IAIN "SGD" Serang cabang Bandung jurusan Perdata Islam hingga meraih Sarjana Lengkap (tamat 1989-1990), kemudian meraih gelar Magister dari Universitas Islam Indonesia (UII) di bidang Ekonomi Islam (tamat 2005-2006), dan telah menyelesaikan pendidikan program Doktor (S3) pada Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta konsentrasi Ekonomi Islam tahun 2012.

Karirnya dimulai sebagai asisten dosen dan staf Subag Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Syari'ah IAIN "SGD" Serang cabang Bandung (1990-1993), kemudian sebagai dosen dan ketua Program Studi Tafsir Hadis pada Fakultas Ushhuluddin STAIN SMH Banten (2000-2003), Ketua Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN SMH Banten (2003-2005), Pembantu Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN SMH Banten (2005-2010). Ketua Prodi Pasca Sarjana UIN SMH Banten (2012-2014), Serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN "SMH" Banten (2015-sekarang).

Istri dari seorang dokter dan ibu dari 2 puteri ini selain tugas utamanya sebagai dosen juga aktif dalam kepengurusan berbagai organisasi antara lain: pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAIEI)

Provinsi Banten, pengurus PUSKUMOHAM, pengurus Pusat Studi Wanita (PSW) dan ketua Jurnal al-Fath.

Karya tulis yang pernah dibuat antara lain: "Peran Wanita Islam dalam Bidang Politik (Studi Kuota 30% wanita di legislatif), Sistem Ekonomi Islam sebagai Ekonomi Alternatif (Jurnal al-Qolam), Kontribusi Organisasi Wanita Muslimat, Aisyah dan Persisteri dalam Pembinaan Umat (penelitian), Wanita dan Peran Politik dalam Perspektif Islam (penelitian), Islam di Singapura (studi Peran MVIS dalam Pembinaan Umat Islam Singapura (penelitian).